



BAGIAN KEPERDATAAN  
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 SURAKARTA

# P J U R N A L P R I V A T L A W



VOL. 14

No. 1

JANUARI-JUNI 2026

ISSN 2337-4640 (Printed)  
 2715-5676 (Online)



Jurnal Privat Law

Vol. 14 No. 1, JANUARI - JUNI 2026

ISSN 2337-4640 (PRINTED) 2715-5676 (ONLINE)

**BAGIAN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**Jurnal  
PRIVAT LAW**

**Editorial in Chief**

Pujjiono

**Managing Editor**

Pranoto

**Board of Editor**

Suraji

Anjar Sri Ciptorukmi

Arief Suryono

Yudho Taruno Muryanto

**Reviewer**

Jamal Wiwoho

Adi Sulistiyono

Noor Saptanti

Siti Anisah

AL Sentot Sudarwanto

Agus Yudha Hernoko

Tuhana

Diana Tantri Cahyaningsih

Umi Khaerah Pati

Kukuh Tejo Murti

Dona Budi Kharisma

Siska Diana Sari

Karmila Sari Sukarno

**Assistant Managing Editor**

Tulus Ida Widayati

Suparso

**Alamat Redaksi:**

Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

Web: <http://www.jurnal.uns.ac.id/privatlaw>

e-mail: [privatlaw@hukum.uns.ac.id](mailto:privatlaw@hukum.uns.ac.id)

Jurnal Privat Law menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan, hukum bisnis, maupun hukum privat lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Jurnal Privat Law Volume 14 Nomor 1 Tahun 2026 ini. Edisi kali ini menghadirkan beragam kajian aktual di bidang hukum perdata, bisnis, teknologi digital, perlindungan konsumen, perbankan, kenotariatan, hingga hukum kekayaan intelektual yang merefleksikan dinamika perkembangan hukum di tengah transformasi sosial dan ekonomi digital. Berbagai artikel yang dimuat mengangkat isu-isu penting, seperti perluasan makna perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* dan *fintech peer-to-peer lending*, kerahasiaan data pribadi nasabah bank digital, perlindungan hukum merek dan hak cipta, hingga problematika post merger notification dalam hukum persaingan usaha. Kehadiran tema-tema tersebut menunjukkan bahwa hukum terus dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, praktik bisnis modern, serta kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Keseluruhan artikel dalam edisi ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum dari sekadar instrumen pengaturan menuju instrumen perlindungan dan pengendalian terhadap risiko-risiko baru dalam masyarakat digital. Persoalan kebocoran data pribadi, transaksi elektronik, *financial technology*, penyalahgunaan keadaan dalam kontrak, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi modern tidak selalu diikuti dengan kesiapan perangkat hukum yang memadai. Dalam konteks tersebut, hukum dituntut tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang mampu melindungi pihak-pihak yang rentan dalam hubungan hukum yang semakin kompleks dan asimetris. Oleh karena itu, berbagai tulisan dalam edisi ini secara tidak langsung menegaskan pentingnya pembaruan hukum, penguatan prinsip kehati-hatian, perlindungan hak-hak masyarakat, serta harmonisasi regulasi agar sistem hukum Indonesia tetap responsif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial di tengah perkembangan ekonomi digital dan globalisasi hukum yang terus berkembang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis, mitra bestari, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan edisi ini. Semoga jurnal/majalah ini dapat memberikan manfaat akademik dan menjadi referensi yang bernilai bagi pengembangan hukum di Indonesia.

## DAFTAR ISI

Dampak Bagi Wanprestasi Sebagai Akibat dari Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum <b>Adina Mutiara Tirta, Pranoto</b> .....	1-9
Tinjauan Pengaturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal Indonesia <b>Afilya Hunaifa, Dona Budi Kharisma</b> .....	10-18
Isu Hukum dalam Pengaturan <i>Financial Technology (Peer-To-Peer Lending)</i> di Indonesia <b>Agata Wanda Yunitha Purba, Dona Budi Kharisma</b> .....	19-28
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> <b>Anhar Yasin Kurniawan, Moch. Najib Imanullah</b> .....	29-38
Akibat Hukum Bagi Kreditur terhadap Pengikatan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Kredit Apabila Terjadi Wanprestasi <b>Apritania Putri Setya Maratantri, Umi Khaerah Pati</b> .....	39-47
Perlindungan Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan (Perspektif KUHPerdara) <b>Arya Adi Bintoro, Ambar Budhisulistiyawati</b> .....	48-58
Kekosongan Hukum dan Implementasi Kewajiban Kerahasiaan Akta oleh Calon Notaris Magang (Tinjauan Pasal 16a Ayat (2) Uujn-P) <b>Jasmine Valery, Athiyah Nurul Izza Rosyada, Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri</b> .....	59-67
Tinjauan Asas Kerahasiaan dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Digital pada Hukum Positif Indonesia <b>Ifana Marsha Bella, Umi Khaerah Pati</b> .....	68-78
Langkah Hukum Pihak yang dirugikan Akibat Perjanjian Jual-Beli <i>ONLINE</i> Melalui Rekening Bersama dengan Salah Satu Pihak Anak di Bawah Umur <b>Lestari Dewi Savitri, Pujiyono</b> .....	79-90
<i>Post Merger Notification</i> dan Konsekuensi Keterlambatan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha <b>Meisyani Putri Ayu Angela Pawiring, Yudho Taruno Muryanto</b> .....	91-100
Tinjauan Perjanjian Baku pada Kontrak Berlangganan Indihome PT Telekomunikasi Indonesia Tbk <b>Nanda Khairunnisa, Ambar Budhisulistiyawati</b> .....	101-109
Pertanggungjawaban Pihak Bank dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi yang Mengakibatkan Kerugian bagi Nasabah <b>Rahayu Sulistyaningsih, Diana Tantri Cahyaningsih</b> .....	110-119

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Transaksi Gadai oleh Lembaga Gadai Swasta yang belum Memiliki Izin di Indonesia <b>Resti Remandha, Pranoto</b> .....	120-130
Perlindungan Hukum Merek Produk Tenun Ikat Medali Mas pada UD. Medali Mas Kota Kediri <b>Salsabila Cahyawati Nur Hanifah, Hernawan Hadi</b> .....	131-140
Tinjauan Hukum Hak Cipta terhadap Tindakan Penjualan Akun Netflix Tidak Resmi dalam Media Sosial <b>Tasya Maura Donita, Moch. Najib Imanullah</b> .....	141-150
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik Van Omsandigheden</i> ) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh) <b>Umarsyah, Pujiyono</b> .....	151-162
Perlindungan Hukum Merek Batik pada Pengrajin Batik Girilayu, Matesih, Karanganyar <b>Zuliana Ayu Sholihah, Pranoto</b> .....	163-172



# DAMPAK BAGI WANPRESTASI SEBAGAI AKIBAT DARI PERLUASAN MAKNA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Adina Mutiara Tirta

E-mail: [adinamuti@gmail.com](mailto:adinamuti@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pranoto

E-mail: [maspran7@gmail.com](mailto:maspran7@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** *Breach of Contract; Effect; Torts.*

**Kata Kunci :** Akibat; Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi.

---

## Abstract

*This article aims to analyze about the effect of broaden comprehension of tort on breach of contract, hence it aims to give its explanation to public. This study uses doctrinal methods with the nature of prescriptive and applied research. The approach used is the statute approach and conceptual approach using sources in the form of primary and secondary legal materials. While some of legal materials collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical and systematic interpretation techniques. The result of this study indicates that broaden of torts' definition does affect breach of contract, it shows breach of contract is part of torts. It does indicate one who fails to take action of agreement could be considered as a violation of others' subjective rights and violation of the norms.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak bagi wanprestasi sebagai akibat dari perluasan makna perbuatan melawan hukum yang diharapkan dapat memberikan eksplanasi secara tepat untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode *searching* dan *browsing* di *search engine* dan website terpercaya, lalu menganalisis dengan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak bagi wanprestasi setelah adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum, yaitu wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum sebab hubungan kontraktual dapat digugat perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan berarti seseorang yang melanggar kontrak dapat melanggar hak subjektif orang lain serta melanggar nilai asas kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian.

## A. Pendahuluan

Pengetahuan yang umum diyakini oleh masyarakat mengenai definisi perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Hal ini disebabkan adanya aturan mengenai makna perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang secara sempit menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang saja serta seseorang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya (Suharnoko, 2004: 115 – 116). Pengertian tersebut ditentang oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa sifat pasif atau tidak berbuat sesuatu, merupakan hal yang dapat melanggar hukum sehingga Pasal 1365 KUHPerdata dinilai keliru (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 1). Pendapat menurut R. Wirjono Prodjodikoro jika disandingkan dengan syarat adanya wanprestasi memiliki kemiripan. Terlebih lagi, perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna setelah adanya kasus *Lindenbaum v Cohen* pada Tahun 1919, Cohen menyuap pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan. Lindenbaum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Cohen berdalil atas Pasal 1401 BW yang menyatakan bahwa perbuatannya tidak diatur di undang-undang. Hal tersebut berdampak besar pada pemaknaan perbuatan melawan hukum setelah hakim mengabulkan gugatan Lindenbaum, yang berarti hubungan kontraktual dapat digugat perbuatan melawan hukum dengan bukti perbuatan pegawai Lindenbaum bertentangan dengan Pasal 1639d dan 1369p sub 9 BW. Perluasan makna tersebut selain berdampak pada perbuatan melawan hukum itu, berdampak pula bagi wanprestasi.

Wanprestasi merupakan akibat tidak tercapainya prestasi yang disebabkan pihak debitur mengalami kelalaian atau ingkar janji serta melanggar perjanjian (R. subekti, 2004: 45). Hal tersebut bersifat rancu setelah adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum dalam kasus *Lindenbaum v Cohen*, sebab nyatanya ingkar janji dapat pula digugat perbuatan melawan hukum selagi melanggar hak subjektif orang lain, sehingga masyarakat mengalami keaburan makna sebab sulit membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Sedyo Prayogo dalam jurnalnya yang berjudul “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, pergeseran teori mengenai adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang melingkupi hubungan kontraktual tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut didukung oleh pendapat Isman dalam jurnalnya yang berjudul “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi”, hubungan kontraktual dapat digugat perbuatan melawan hukum sepanjang berkaitan dengan prinsip kepatutan hukum yang bersifat materiil, yakni perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum Penggugat. Pendapat tersebut menambahkan konklusi baru

bahwa objek sengketa tidak hanya mengenai kegagalan melaksanakan prestasi, tetapi adanya pelanggaran norma kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian dalam objek sengketa.

Hal tersebut menyebabkan permasalahan hukum yang perlu dibahas sebab masyarakat perlu mengetahui perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum guna menambah kesadaran hukum, terutama dalam bidang keperdataan. Pengetahuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga penting untuk diketahui oleh orang yang ingin menggugat orang lain, sehingga tidak menyebabkan adanya *obscuur libel* (gugatan kabur). Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji dampak bagi wanprestasi yang disebabkan oleh adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum.

## B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode *searching* dan *browsing* di *website* dengan menggunakan *search engine* berupa Google, lalu mengunduh bahan yang relevan dengan isu yang diangkat seperti, jurnal, skripsi, artikel, dan bahan literatur lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manusia yang memiliki martabat tinggi adalah ia yang perkataannya dapat dipegang. Hal tersebut merupakan perwujudan dari “*een man een man, een woord een woord*”, dimana istilah tersebut merupakan tuntutan kesusilaan dalam masyarakat. Istilah tersebut memiliki korelasi dengan adanya kesepakatan yang berarti adanya perjanjian yang harus dilaksanakan sesuai janjinya, hal ini jika dikaitkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perjanjian berlaku apabila sudah tercapai kata “sepakat”. Konsensus yang telah dibuat menandakan adanya hak dan kewajiban, dimana kreditur memiliki hak untuk menuntut terlaksananya isi perjanjian dan debitur berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Tuntutan dalam memenuhi perjanjian merupakan prestasi, dimana prestasi merupakan tujuan dari isi perjanjian. Hal ini diatur dalam Buku III KUHPerdara dan diperjelas dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan,

“*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*”

Ada 3 (tiga) jenis perbuatan yang merupakan upaya dalam melakukan prestasi, yaitu:

- 1) Menyerahkan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Akibat dari tidak terpenuhinya prestasi adalah wanprestasi, yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk (*wanprestatie*). Wanprestasi merupakan bukti bahwa debitur dapat melakukan kelalaian atau kealpaan yang dapat dibedakan dalam empat macam perbuatan wanprestasi, yaitu (R. Subekti, 2004: 45):

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Perbuatan yang terindikasi sebagai wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi-sanksi wanprestasi ketika seorang debitur sudah diperingatkan mengenai janjinya, tetapi tetap berada dalam keadaan alpa maka akan berlaku sanksi wanprestasi, yaitu:

- 1) Ganti – rugi

Hal ini dibedakan dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi merupakan kerugian sebab adanya kerusakan barang-barang debitur. Dan, bunga merupakan kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang sudah menjadi ekspektasi debitur

- 2) Pembatalan Perjanjian

Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti keadaan dimana perjanjian diadakan. Hal mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam Bab I Buku III, khususnya pada Pasal 1266 KUHPerdara mengenai perikatan bersyarat.

- 3) Peralihan Risiko

Peralihan risiko memiliki korelasi dengan keadaan yang memaksa (*force majeure*) sebab kewajiban untuk memikul kerugian pada objek perjanjian di luar kesalahan salah satu pihak.

Kreditur dalam menuntut ganti rugi harus sesuai dengan isi dari perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli merupakan perjanjian dengan unsur, barang dan harga. Kedua unsur tersebut bersifat konsensus, dimana kedua hal tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut menjelaskan bahwa apa yang dikehendaki adalah sama, sehingga masing-masing pihak menaruh kepercayaannya sebagai kepastian hukum (R. Subekti, 2019: 5). Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian dengan bentuk uang. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab pembeli memiliki korelasi dengan salah satu bentuk ganti rugi wanprestasi, yang pada akhirnya jikalau terjadi wanprestasi maka penjual dapat menuntut ganti rugi pada pembeli berbentuk sejumlah uang.

Hukum bersifat dinamis, yang mana merupakan perwujudan dari idiom hukum yang dipopulerkan oleh Cicero, yaitu “*ubi societas ibi ius*”. Hukum berubah mengikuti dinamika dalam masyarakat, sehingga banyak perkembangan dalam bidang hukum termasuk

hukum perdata. Kompleksitas kasus *Lindenbaum v Cohen* menyebabkan berkembangnya definisi dari perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan dapat dianggap melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (Rosa Agustina, 2003: 39):

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 3) Bertentangan dengan tata susila
- 4) Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat

Perbuatan melawan hukum jika ditinjau dari definisi di Pasal 1365 KUHPperdata, tidaklah relevan. Hal tersebut disebabkan luputnya sifat pasif dari perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut, sedangkan Pasal 1366 KUHPperdata mengemukakan mengenai sifat pasif dari perbuatan melawan hukum, yaitu tidak berbuat sesuatu (M.A Moegni Djojodirdjo, 1979: 17). Jika Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tidak membutuhkan hubungan kontraktual, maka hal tersebut mengalami perkembangan setelah adanya 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kealpaan)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Hal tersebut juga membuktikan bahwa hukum mengikuti perubahan pada masyarakat sehingga teori tradisional tidak cocok untuk diaplikasikan di era sekarang. Berdasarkan kategori dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka model tanggung jawab hukum yang dilahirkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata (Munir Fuady, 2002: 3)

Hal tersebut berarti perbuatan melawan hukum memiliki tanggung jawab yang harus dipikul oleh debitur. Di lain sisi, wanprestasi (*contractual liability*) juga memiliki tanggung jawab hukum. Wanprestasi terjadi sebab dua hal yaitu kesalahan debitur, baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa. Adapun akibat hukum wanprestasi, antara lain:

- 1) Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPperdata)
- 2) Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPperdata)

- 3) Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian yang disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata)

Hal tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab dapat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam perbedaannya, tanggung jawab pada perbuatan melawan hukum menyebutkan sifat pasif pada perbuatan melawan hukum, yaitu tidak berbuat apa-apa sedangkan dalam tanggung jawab wanprestasi menjelaskan mengenai hak kreditur dalam menuntut debitur pada kasus wanprestasi.

Perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan antar masyarakat dan benda orang lain (Suharnoko, 2004:125). Adanya korelasi mengenai pelanggaran ketentuan undang-undang dan kelalaian debitur, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum sejalan dengan teori hukum perjanjian yang mana perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Hal tersebut merupakan hal yang ada pada wanprestasi, tetapi seiring berkembangnya zaman maka hal tersebut dapat diaplikasikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

Persamaan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga terlihat dalam tuntutan ganti rugi, jika ditelaah dalam pembuatan undang-undang. Perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi memiliki hubungan kausalitas, dimana menurut Van Buri, suatu hal harus dianggap sebagai syarat sebagai suatu akibat apabila perbuatan tersebut tidak dapat ditiadakan (W.P.J. Pompe, 1959: 80). Hal yang bersangkutan pada ganti kerugian pada wanprestasi juga ada pada perbuatan melawan hukum. Undang-undang mengatur mengenai ganti rugi pada wanprestasi yang memiliki syarat yang sama pada perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan wanprestasi yang dapat dibuktikan dengan masa tenggang waktu tidak tercapainya prestasi
- 2) Kerugian yang dapat diduga pada waktu adanya perikatan yang diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdata yang menyatakan debitur wajib mengganti kerugian yang diduga, kecuali adanya kesengajaan. Istilah kesengajaan tersebut berarti, debitur dengan sengaja dan sadar melanggar kewajibannya.
- 3) Kerugian yang merupakan akibat dari wanprestasi, yang dimaksud antara wanprestasi dan kerugian harus memiliki hubungan kausalitas.

Pertanyaan mengenai apakah wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum menimbulkan perdebatan dari para ahli. Menurut Asser Ruten, tidak ada perbedaan yang bersifat major antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu wanprestasi selain merupakan pelanggaran atas hak kebendaan juga dapat melanggar hak subjektif orang lain. Hal ini didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap yang mengemukakan, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu merupakan pelanggaran hak orang lain

(kreditur), dimana wanprestasi merupakan “anak” dari perbuatan melawan hukum (M. Yahya Harahap, 1986: 61).

Pendapat milik Asser Ruten dan M. Yahya Harahap kontradiktif dengan pandangan M.A. Moegni Djojodirdjo, yang menyatakan bahwa untuk tuntutan ganti rugi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum perlu dipertimbangkan matang-matang. Menurutnya, ada perbedaan pembebanan pembuktian, penghitungan kerugian serta bentuk ganti ruginya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat milik Munir Fuady, dimana jika ditinjau dari ganti kerugian antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi mengenai ganti rugi, biaya, dan bunga yang merupakan merosotnya nilai kekayaan kreditur yang seharusnya kreditu mendapatkan bunga sebagai keuntungan yang harus didapatkan setelah kesepakatan (prestasi) (Munir Fuady, 2002: 136 – 137).

Perbedaan pendapat antar para ahli termasuk hal wajar, sebab perluasan makna perbuatan melawan hukum dapat memengaruhi perkembangan hukum di dunia, termasuk hukum di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum bersifat dinamis, sehingga sebuah peraturan atau bahkan definisi dari sebuah istilah dapat berubah. Adanya pergeseran teori klasik ini juga menyebabkan alasan Mahkamah Agung RI memutus yurisprudensi mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang sudah direvisi sebanyak 4 (empat) kali. Hal ini merupakan upaya agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menentukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Yurisprudensi MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 mengemukakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan wanprestasi sebab dapat mengakibatkan kekaburan pemahaman pada hakim
- 2) Yurisprudensi MA RI No. 2686 K/Pdt/1997 mengemukakan bahwa diperkenankan untuk menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebab majelis hakim dapat mempertimbangkan dalil gugatan
- 3) Yurisprudensi MA RI No. 879/K/Pdt/1997 mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan wanprestasi sebab: (1) Perbedaan dasar hukum; (2) Perbedaan hak menuntut rugi; (3) Pengaturan ganti rugi tidak terperinci dalam KUHPerdara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum
- 4) Yurisprudensi MA RI No. 886 K/Pdt/2007 mengemukakan bahwa uraian posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat dipisah agar dapat dikualifikasikan sebagai kumulasi objektif.

#### **D. Simpulan**

Perluasan makna pada perbuatan melawan hukum berdampak besar pada wanprestasi. Hal ini disebabkan adanya pergeseran teori klasik yang dahulu mengemukakan, perbuatan

melawan hukum hanyalah perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Salah satu bukti kesamaan antara syarat ganti rugi pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian pada perikatan dalam Pasal 1247 KUHPerdara dimana debitur memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diduga. Adanya kesamaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menyebabkan perbedaan pendapat pada para ahli, sehingga muncul konklusi baru bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang berujung pada terbentuknya Yurisprudensi MA RI mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

#### **E. Saran**

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran hukum, terutama dalam hubungan perikatan. Hal tersebut disebabkan adanya pergeseran teori dalam perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya Yurisprudensi MA RI mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga masyarakat dapat memikirkan secara matang-matang dalam menggugat orang lain di bidang keperdataan.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariel Porat. 2011. "Misalignments in Tort Law". *The Yale Law Journal*. Volume 121. Nomor 4. New Haven: Yale University.
- Cristina Carmody Tilley. 2017. "Tort Law Inside Out". *The Yale Law Journal*. Volume 126. Nomor 5. New Haven: Yale University.
- Isman. 2021. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Yudisial*. Volume 14. Nomor 1. Jakarta: Komisi Yudisial
- M.A Moegni Djojodirdjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. R. Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa
- R. Setiawan. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia.
- Sedyo Prayogo. 2016. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Sutan Remy Sjahdeiny, dkk. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- W.P.J Pompe. 1959. *Hanboek Van Het Nederlandse Strafreent*. Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink
- Yurisprudensi MA RI No. 1875 K/PDT/1984
- Yurisprudensi MA RI No. 2686 K/PDT/1985
- Yurisprudensi MA RI No. 879 K/PDT/1997
- Yurisprudensi MA RI No. 886 K/PDT/2007

# TINJAUAN PENGATURAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL INDONESIA

Afilya Hunaifa

E-mail: Afilyahnf22@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Dona Budi Kharisma

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** Capital Market; Disgorgement; Fair Fund

**Kata Kunci :** Keuntungan Tidak Sah; Kompensasi Kerugian Investor; Pasar Modal

---

## Abstract

*This article examines the regulation of disgorgement in Indonesia. This research is prescriptive normative legal research with statutory approach. The data used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that disgorgement is important in the effectiveness of law enforcement by punishing criminals a direct punishment, it can reduce crime in the capital market itself.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji pengaturan mengenai pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dana kompensasi kerugian investor penting dalam keefektifan penegakan hukum sebab dengan menghukum pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman langsung dapat mengurangi kejahatan di pasar modal itu sendiri.

## A. Pendahuluan

Hukum dan ekonomi merupakan disiplin analisis yang penting dalam studi hukum dan ekonomi, meskipun ada sejumlah kontroversi tentang cara terbaik untuk mencari tahu hubungan antara hubungan ekonomi dan peran regulasi hukum. Pasar modal, sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Perbedaan kedua istilah tersebut hanya pada barang yang dijual. Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya terutama masyarakat investor (Pradipto dkk., 2019: 779). Pasar Modal adalah

suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi (Ida Ayu dkk., 2014: 2).

Pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat (Pradipto dkk., 2019: 777).

Kepercayaan pada Pasar Modal akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas. Kepastian Hukum di bidang pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia. Pasar modal memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Hingga akhir tahun 2021, aktivitas perdagangan saham terus bertumbuh secara positif, tercermin dari kinerja IHSG yang terus bergerak stabil dan cenderung meningkat dibandingkan pada triwulan III. OJK juga mencatat terjadi peningkatan jumlah investor Pasar Modal secara signifikan di sepanjang tahun 2021. Per 29 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,48 juta atau meningkat sebesar 92,70 persen dibandingkan akhir tahun 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan akhir tahun 2017 (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pasar-Modal-Indonesia-Menguat-Dorong-PemulihanEkonomi.aspx#:~:text=Dari%20sisi%20demand%2C%20OJK%20juga,hanya%20sebesar%203%2C88%20juta> diakses pada 11 Januari 2022). Penjelasan itu menjabarkan bahwa pasar modal ialah aktivitas yang mempengaruhi iklim ekonomi di Indonesia.

Undang-Undang Pasar Modal menetapkan serta memberikan pengaturan bahwa otoritas yang memiliki kewenangan atas pasar modal ialah OJK. Dalam aktivitasnya, OJK mempunyai wewenang untuk menjalankan perlindungan hukum pasar modal yang memiliki sifat preventif serta represif. OJK memiliki tugas antara lain ialah untuk membuat penegakan perlindungan konsumen jasa keuangan di negara. Perlindungan tersebut dikenal sebagai perlindungan investor pasar modal sebab konsumen pada sektor tersebut ialah para investor.

Pelanggaran dalam pasar modal terdiri dalam beragam manipulasi pasar, membentuk harga, *trading* internal, melakukan aktivitas mengelola investasi illegal serta penawaran produk reksadana dengan imbalan pasti, menciptakan banyak kerugian pada masyarakat. Sulitnya pembuktian terhadap praktik insider trading menyebabkan ancaman tersendiri bagi para investor (Riezdiani dkk., 2017: 103). Dalam hal ini maka diperlukan perlindungan yang lebih mendalam terhadap investor di Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang terpercaya.

Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Zulfa, 2020: 82) yang menyatakan bahwa implikasi penerapan konsep pengembalian keuntungan tidak terhadap perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia disebabkan kurang optimalnya perlindungan hukum baik preventif maupun represif apabila tidak diharmonisasikan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nikmah, 2020: 120) Untuk menegakkan skema atau proses ini, Indonesia perlu mengembangkan kerangka teori sebelum menerapkan dana kompensasi kerugian investor sebagai tindakan perbaikan, yang juga bertujuan untuk menciptakan efek jera kepada pihak pelanggar yang melakukan kejahatan di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan tentang bagaimana pengaturan pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Indonesia baru saja membuat Peraturan yang dibetuk Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Nomor 65/POJK.04/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di Bidang Pasar Modal, yang akan sangat membantu permasalahan pasar modal di Indonesia. Perintah pengembalian keuntungan tidak sah adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jika membahas sistem regulasi pasar keuangan di Eropa yang memberikan tanggapan terhadap kinerja buruk dari sistem regulasi yang ada, legislator Eropa memberlakukan peraturan keuangan hukum pasar untuk perbaikan. Peningkatan kelembagaan ini disertai dengan penciptaan instrumen hukum dan kuasi-hukum baru untuk menyelaraskan dan menegakkan hukum (Schemmel, 2020). Dalam hal ini Indonesia menciptakan pengaturan mengenai pengembalian keuntungan tidak sah sebagai kuasi hukum baru dalam menyempurnakan hukum pasar modal yang ada di Indonesia.

Pertimbangan diterbitkannya POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal karena pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan

di sektor jasa keuangan termasuk pasar modal berada pada OJK. Serta mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang berkeadilan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 9 huruf d Undang-Undang OJK. Selain itu, OJK juga berwenang mengeluarkan perintah tertulisnya sendiri untuk penagihan pengembalian keuntungan tidak sah tersebut. POJK Nomor 65/POJK.04/2020 menerangkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan penegakan hukum di bidang pasar modal

**Tabel 1** Konsep Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

<b>Kriteria</b>	<b>Indonesia</b>
Konsep	<i>Remedial Action</i>
Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Pengajuan Klaim	Tindakan administratif yang dilakukan oleh OJK
Sanksi	Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Dana Kompensasi Kerugian Investor, dan Pemblokiran Rekening Efek
Mekanisme Perhitungan Pengenaan Disgorgement	Tidak ada
Mekanisme Distribusi	Melalui penyedia rekening dana yang kemudian di proses oleh adminsitartor melalui website

Proses pengembalian keuntungan tidak sah dibentuk agar kerugian yang dirasakan oleh investor-investor yang memperoleh dampak dari kejahatan mempunyai kepastian agar pasar modal dinilai sebagai tempat yang memberikan kepercayaan kepada investor. Dana kompensasi kerugian investor ialah sebuah sistem yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali dana yang diperoleh oleh pelaku kriminal di pasar modal secara melawan hukum. Perintah atau paksaan untuk menyerahkan keuntungan dan sejumlah dana yang diperoleh secara tidak sah. Terdapat beragam metode yang dilakukan oleh lembaga ataupun individu untuk memperoleh dana yang tidak didapatkannya kembali. Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dana kompensasi kerugian investor terdiri dari tiga unsur, yaitu tindakan menyerahkan (pengembalian), keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, atas perintah hukum. Pengembalian atau menyerahkan dana keuntungan tidak sah tersebut harus dilakukan melalui perintah atau paksaan hukum, karena perintah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perintah tersebut harus berasal dari pejabat yang berwenang. Keuntungan tidak sah tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh melalui pelanggaran, yang mana pelaku pelanggaran tersebut wajib mengembalikannya. (Nikmah, 2021: 110). Tujuan dari hal ini ialah agar para investor pasar modal yang mengalami kerugian yang disebabkan dari aktivitas ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran pada hukum-hukum yang berlaku di sektor pasar modal pada posisi yang terlindungi.

POJK No. 65/POJK.04/2020 akan meningkatkan keinginan investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia, sebab semakin meningkat kepastian hukum pada perlindungan investor. Terdapat beberapa pengaruh utama dari dibentuknya pengaturan ini untuk industri pasar modal Indonesia. Yakni meningkatkan penegakan hukum di sektor pasar modal lebih efektif dengan wewenang yang dipegang oleh OJK. Meminimalisir terjadinya peluang pelanggaran. Pelanggar juga tidak hanya memperoleh sanksi tetapi terdapat perintah pengembalian keuntungan tidak sah untuk membawa kembali *ill-gotten gains*. Membuat pemulihan kerugian hasil pelanggaran yang didapatkan oleh investor dengan dana kompensasi yang telah dikumpulkan serta melalui dana pengembangan pasar modalnya. Membuat peningkatan kepercayaan serta minat untuk melakukan investasi oleh individu di pasar modal. Membuat peningkatan minat bada usaha untuk menggunakan sumber dana dari pasar modal seiring dengan bertumbuhnya kepercayaan investor yang berakhir dengan peran dalam menciptakan industri pasar modal yang teratur, wajar serta efisien.

Perintah pengembalian keuntungan tidak sah dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan hasil pelanggaran (*ill-gotten gains*), yang tidak hanya berupa keuntungan, namun juga saat menghindari kerugian dengan melakukan sebuah pelanggaran. tertulis pengembalian keuntungan tidak sah dilaksanakan dengan perintah yang dibuat OJK dan tertulis pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan tindakan administratif ekstra pada pelanggaran setelah diberikan sanksi administratif.

Agar pelanggar tidak mengalihkan asetnya yang telah diperoleh pada rekening lembaga jasa keuangan, maka OJK memiliki wewenang untuk melakukan blokir pada aset-asetnya, yang selanjutnya dipindah-bukukan dan dicairkan pada penyedia rekening dana. Jika pelanggar tidak mempunyai aset pada rekeningnya, maka pembayaran bisa dilaksanakan menggunakan aset tetap misalnya tanah serta bangunan. Agar usaha *exit policy* saat pelanggar tidak juga membayarnya, maka OJK bisa mengambil jalur litigasi, yakni melakukan gugatan perdata, permohonan kepailitan atauoun melakukan proses berikutnya pada tahap penyidikan berdasarkan pelanggaran Pasal 53 dan atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Pada saat penagihan ataupun pengembalian kerugian tersebut, OJK melakukan kerja sama dengan Kementrian Keunagan serta Kejaksaan untuk menegakkan hukum (*law enforcement*). Tidak hanya dikenakan perintah, selanjutnya pelaku juga akan diberikan bunga, yakni senilai uang yang timbul serta wajib dibayar oleh pelanggarnya. Nilai bungannya dihitung dari awal pelanggarannya dilaksanakan hingga ditentukan nilai pengembalian keuntungan tidak sah itu sendiri.

Pengembalian Keuntungan tidak sah dilakukan agar pihak yang melanggar hukum tidak dapat menikmati keuntungan yang telah diperolehnya secara tidak sah. Untuk memastikan tindakan pelanggarannya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengeluarkan

perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangannya serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan dana. aset kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, dana yang diperoleh dari pengenaan Pengembalian Laba Ilegal dapat digunakan untuk memberikan kompensasi

kerugian kepada korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan Pengembalian keuntungan tidak sah kepada pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan perbaikan dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan.

#### 1. Pihak

Penyedia Rekening Dana pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan rekening dana guna pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah dan pendistribusian dana kompensasi kerugian investor dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.

#### 2. Pengajuan Klaim Dana Kompensasi Kerugian Investor

Proses dan pengajuan hanya dilakukan melalui Tindakan administrative yang diajukan oleh Pengajuan dalam hal ini dilakukan oleh administrator, Administrator membuat situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Administrator ditunjuk oleh OJK.

#### 3. Sanksi

Pihak yang dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah wajib membayar perintah pengembalian kepada OJK melalui rekening dana yang telah disediakan oleh Penyedia Rekening Dana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diberikannya surat perintah pengembalian keuntungan tidak sah. Apabila dalam 30 hari pertama pihak pelanggar tidak membayar pengembalian maka akan diberikan surat perintah Kembali, apabila pihak pelanggar tidak dapat membayar maka pihak pelanggar dikenakan bunga dari pengembalian keuntungan tersebut, namun selama pelanggar masih belum dapat mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut maka akun pelanggar akan dikenakan pemblokiran rekening efek.

#### 4. Pemblokiran Rekening Efek

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah termasuk melarang perubahan pencatatan kepemilikan saham atas Pihak yang dikenakan.

## 5. Sumber Dana Kompensasi Kerugian Investor

Sumber dana kompensasi kerugian investor sepenuhnya berasal dari pengembalian keuntungan tidak sah yang diperintahkan oleh OJK, namun OJK mengatur lebih lanjut apabila pihak pelanggar tidak mampu membayar Kembali keuntungan tidak sah maka pihak pelanggar dapat membayarnya dengan asset yang pihak pelanggar miliki yaitu tanah, tanah dengan bangunan, dan atau kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pihak pelanggar.

## 6. Mekanisme Distribusi Dana Kompensasi Kerugian Investor

Distribusi dana kompensasi kerugian investor di Indonesia dilakukan dengan kegiatan penyedia Rekening Dana dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan. Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai Penyedia Rekening Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memenuhi syarat: memiliki izin usaha di bidang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan; mempunyai pengalaman dalam pengadministrasian dan penyimpanan aset nasabah di bidang pasar modal; dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pihak yang dikenakan perintah pengembalian keuntungan tidak sah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah dana dikumpulkan, dana terbagi menjadi dua yaitu dana fisibel dan tidak fisibel. Apabila dana fisibel maka akan di distribusikan kepada investor yang dirugikan namun apabila dalam perjalanannya terdapat dana yang tidak fisibel maka dana dipergunakan untuk perkembangan pasar modal Indonesia.

## 7. Belum Adanya Perhitungan Pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

Dalam peraturan OJK tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal belum dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme perhitungan dalam penentuan nilai atau nominal *disgorgement* yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan pasar modal. Seharusnya mekanisme ini sudah secara rinci dituliskan dalam POJK ini untuk menciptakan keterbukaan kepada seluruh pengguna pasar modal dan juga kepercayaan investor pasar modal di Indonesia.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal adalah sangat penting karena jika terjadi krisis kepercayaan atau ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal dan perekonomian maka investor akan menarik modal mereka dari pasar yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan hancurnya pasar modal. Jumlah total sanksi keuangan yang dikenakan kepada pelanggar tidak hanya bergantung pada besaran denda, biaya dan *disgorgement*, tetapi juga pada jumlah kasus, maka dilakukan analisis terhadap jumlah rata-rata berbagai sanksi keuangan yang dikenakan kepada para pelanggar (Lokanan, 2018: 334).

## D. Simpulan

Dengan adanya pengaturan tentang Pengembalian Keuntungan tidak sah dan dana kompensasi Kerugian Investor diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dana kompensasi kerugian investor penting dalam keefektifan penegakan hukum sebab dengan menghukum pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman langsung dapat mengurangi kejahatan di pasar modal itu sendiri.

## E. Saran

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia diharapkan dapat memiliki mekanisme perhitungan mengenai pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah kepada pelanggar. Pengenaan perintah dari otoritas jasa keuangan Indonesia masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perhitungan keuntungan tidak sah tersebut hingga pembentukan nominal yang diberikan kepada pihak pelanggar dengan melihat sejauh mana kejahatan yang dilakukan dan dampak kejahatan yang terjadi akibat dari kejahatan di pasar modal tersebut.

## F. Daftar Pustaka

### Jurnal

- Mark Lokanan. 2018. "An update on self-regulation in the Canadian securities industry". *Journal of Financial Regulation and Compliance*. Volume 27 Nomor 3. British Columbia: Faculty of Management Royal Roads University
- Nikmah Mentari. 2021. "Disgorgement (Fund): A New Era of Investor Protection in the Capital Market". *Journal of Indonesian Law*. Volume 2 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Yudo P. Hendro S. Siti M. 2019. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading". *Diponegoro Law Journal*. Volume 8 Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Uni Tsulatsi Putri. 2020. "Disgorgement Article History Disgorgement as Remedial Action in Indonesian Capital Market Regime". *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 11 Issue 01. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
- Jakob Schemmel. 2020. "Regulating European financial markets between crisis and Brexit. Journal of Financial Regulation and Compliance". *Journal of Financial Regulation*. Volume 28 Nomor 4. Freiburg: Albert-Ludwigs- Universität Gemany.
- Ida Ayu N M D. I Wayan. 2014. "Penanggulangan Perdagangan Orang dalam (Insider Trading) di Bidang Pasar Modal ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 3 Nomor 2. Bali: Fakultas hukum Universitas Diponegoro.

Riezdiani R W. Yudho T M. 2017. “Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading”. *Private Law*. Volume 5 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

### **SKRIPSI**

Zulfa Majida Rifanda. 2020. “Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

# ISU HUKUM DALAM PENGATURAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*PEER-TO-PEER LENDING*) DI INDONESIA

**Agata Wanda Yunitha Purba**  
**E-mail: awypurba@student.uns.ac.id**  
**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Dona Budi Kharisma**  
**E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## **Article Information**

**Keywords :** *Financial Technology; Legal Issue; Peer-to-Peer Lending*

**Kata Kunci :** *Financial Technology; Isu Hukum; Peer-to-Peer Lending*

---

## **Abstract**

*This article examines the legal issues regarding the regulation of peer-to-peer lending in Indonesia. This research is a prescriptive normative legal research with statutory approach. The data used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the regulation of P2P Lending in Indonesia is not comprehensive enough to regulate the P2P Lending industry, which leads to the emergence of several legal issues as follows: a) There is no mechanism for registering a lending platform before it can be accessed by the public; b) breach of security and privacy of personal data; c) the rise of illegal P2P Lending platforms; d) there are no clear dispute resolution steps; e) there is no proper billing mechanism.*

## **Abstrak**

.Artikel ini mengkaji tentang isu hukum mengenai regulasi peer-to-peer lending di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan atau studi dokumen menjadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengaturan *P2P Lending* di Indonesia belum komprehensif untuk mengatur industri *P2P Lending*, yang mengarah pada munculnya beberapa isu hukum sebagai berikut : a) Tidak ada mekanisme pendaftaran platform lending sebelum dapat diakses oleh masyarakat; b) pelanggaran keamanan dan privasi data pribadi; c) maraknya platform *P2P Lending* ilegal; d) belum ada langkah penyelesaian sengketa yang jelas; e) belum ada mekanisme penagihan yang layak.

## A. Pendahuluan

Perkembangan sektor jasa keuangan saat ini berada pada fase disrupsi digital, pada fase ini, dunia ekonomi masih memiliki fungsi utama yang mencakup pelayanan keuangan seperti menukar uang, menabung atau berinvestasi, membiayai atau bahkan mengasuransikan risiko. Pada dasarnya semua layanan keuangan merupakan respon terhadap empat kebutuhan dasar ini dan tidak akan berubah, yang berubah hanyalah cara kebutuhan ini ditangani (Christi & Barberis, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi, industri keuangan dapat semakin berkembang khususnya dengan pemanfaatan teknologi di sektor keuangan yang saat ini populer dengan nama *financial technology*.

*Financial technology (fintech)* merupakan penggunaan teknologi sebagai cara untuk mengatasi permasalahan keuangan (Arner dkk, 2015). *Fintech* telah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up* (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Perkembangan *fintech* di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat karena didukung oleh pemerintah yang menghimbau agar pelaku usaha UMKM lebih ramah digital dengan menggunakan sistem pembayaran digital. Beberapa jenis *fintech* diantaranya adalah pengelolaan aset, penggalangan dana (*crowdfunding*), *e-money*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga bidang asuransi. Platform *Fintech* yang saat ini mendapatkan perhatian besar ialah *P2P Lending (P2PL)* dan *Payment gateway* (Manan, 2019).

*Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *P2P Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional (Hsueh, 2017). *P2P Lending* bekerja dengan cara platform menyediakan pasar online yang sesuai dengan kebutuhan investor yang akan memberi pinjaman pada calon peminjam, sehingga menghapus kebutuhan bank yang biasanya bertindak sebagai perantara (*intermediary*) (Nemoto et al., 2019).

Di tahun 2017 *P2P Lending* mendominasi dibanding jenis *fintech* yang lain dengan pertumbuhan pelaku usaha sebesar 32% dari tahun 2016 yang hanya berkisar 16% (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 14:40). Lebih lagi, pada kuartal III tahun 2021, jumlah pendanaan *fintech lending* di Indonesia mencapai 90,4 juta US dollar (Databoks, 2021). Berdasarkan data OJK per 17 November 2021, terdapat pertumbuhan industri *fintech lending*, tercatat 104 perusahaan *fintech P2P Lending* telah terdaftar dan berizin di OJK. Selanjutnya, data OJK per 31 Agustus 2021 menyebutkan terdapat 749.175 entitas pemberi pinjaman dan 68.414.603 entitas peminjam dengan

total akumulasi penyaluran pinjaman nasional sebesar Rp 249.939 Triliun. Angka ini meningkat pada November 2021, peredaran dana atau nilai outstanding *fintech P2P Lending* sendiri mencapai Rp. 260 triliun (<https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/menteri-johnny-pemerintah-akan-moratorium-penerbitan-izin-pinjol/> diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 20:02).

Namun, pertumbuhan transaksi *P2P Lending* ini belum disertai dengan regulasi yang memadai, sehingga masih banyak isu hukum ditemui dalam pelaksanaannya. Bahkan, isu hukum yang terjadi dalam transaksi *P2P Lending* ini menempatkan Presiden RI Joko Widodo dalam posisi tergugat, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, negara dituding melakukan kejahatan berupa pembiaran terhadap sengkabut masalah pinjol (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05). Gugatan tersebut dilakukan melalui mekanisme citizen lawsuit dengan tujuan meminta para tergugat memperbaiki kebijakan atau aturan yang ada. Gugatan dilayangkan pada November 2021 dengan tergugat yaitu Presiden, Menkominfo, dan Kepala Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Melihat keberjalanan *P2P Lending* di negara lain, beberapa penelitian terdahulu terkait perbandingan *P2P Lending* di berbagai negara sudah dilakukan oleh beberapa sarjana. Salah satunya adalah penelitian yang dipublikasikan oleh Inda Rahadiyan dalam jurnal dengan judul “*Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat)*”. Penelitian ini membahas aspek keterbukaan informasi dalam hal perlindungan hukum dalam pelaksanaan peer-to-peer lending secara spesifik di negara Indonesia dan Amerika Serikat (Rahadiyan & Hawin, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hang Yin yang dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul “*Status quo of the US and UK’s P2P Lending regulation*” yang memfokuskan pada perbandingan pengaturan mengenai *peer-to-peer lending* antara Amerika Serikat dan Inggris dengan pengaturan yang ada di China (Yin, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai isu hukum dalam regulasi *P2P Lending* di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Secara teoritis, *Peer-to-Peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan yang dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan. *P2P Lending* merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada

perusahaan *Fintech* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*investor/lender*) dengan peminjam dana (*borrower*). Cara kerja *P2P Lending* melalui platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada kreditur dengan *return* (pengembalian) yang lebih tinggi. Akan tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.

Dalam bidang permodalan *P2P Lending* merupakan suatu usaha yang melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini yang ditujukan bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya. *P2P Lending* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dalam hal pinjam meminjam yang menggantikan fungsi bank. *P2P Lending* menjadi sebuah solusi bagi orang yang memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman.

Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).

Hingga saat ini, industri *P2P Lending* di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang Indonesia. Selama ini, hanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur teknis industri *P2P Lending*. Di bawah ini adalah beberapa POJK yang ada tentang *P2P Lending* di Indonesia.

**Tabel 1.** Regulasi *P2P Lending* di Indonesia (Rahadiyan & Mentari, 2021)

Regulasi	Isi
POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau <i>P2P Lending</i>	Pendaftaran dan perizinan, batasan kegiatan, ekosistem <i>Fintech</i> , manajemen risiko, perlindungan konsumen
POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 18/2017);	Laporan debitur dan koreksi laporan debitur, keterbukaan kepada debitur dan informasi debitur, pengaduan.
POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018);	Inovasi Keuangan Digital, <i>Regulatory Sandbox</i> , keterbukaan informasi, perlindungan dan kerahasiaan data

Industri *P2P Lending* di Indonesia muncul setelah OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Awalnya, POJK tersebut ada karena beberapa tujuan. Berdasarkan pertimbangan dalam pembuatan aturan tersebut, OJK ingin mendorong pertumbuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat serta untuk mendukung tumbuhnya lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05).

Namun dalam pelaksanaannya, aturan tersebut memiliki banyak kelemahan. Sejak 2019 hingga 2021, OJK menerima 19.711 pengaduan terkait industri *lending* tersebut. Sebanyak 47,03 persen atau 9.270 di antaranya dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kemudian 52,97 persen atau 10.441 lainnya merupakan pelanggaran ringan atau sedang. Pelanggaran berat yang dimaksud berbentuk pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05).

Dari sekian banyak aduan yang disampaikan mengenai *P2P Lending*, par nasabah *P2P Lending* tersebut menyampaikan aduan sebelum adanya aturan mengenai batasan bunga, tata cara penagihan dan pencurian data konsumen, karena POJK 77/2016 yang menjadi cikal bakal *P2P Lending* ini belum mengatur hal-hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, perbaikan pengaturan *P2P Lending* menjadi penting untuk dilakukan, urgensi tersebut dapat dilihat secara khusus melalui tindakan Presiden RI yang menggelar rapat internal untuk membahas mengenai hal tersebut pada Jum'at 15 Oktober 2021 silam (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05).

Di Indonesia sendiri permasalahan/isu hukum yang muncul dari kurangnya regulasi tersebut di antaranya adalah:

1. Kurangnya regulasi yang komprehensif yang mengatur tentang *P2P Lending*

Di Indonesia sendiri permasalahan/isu hukum yang muncul dari kurangnya regulasi tersebut adalah: tidak adanya mekanisme pendaftaran platform sebelum dapat diakses oleh masyarakat; tidak adanya sanksi yang layak apabila platform penyelenggara melakukan pelanggaran; tidak adanya kedudukan setara dalam pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya mendasarkan pada perjanjian elektronik yang disediakan platform; ketiadaan aturan menyebabkan pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman yang disebabkan dari praktik pengambilan, pengumpulan dan penyebaran data pribadi; pada sisi penerapan mitigasi risiko pinjaman macet pun dilakukan melalui pemantauan mandiri oleh penyelenggara dengan pola penagihan yang diikuti sistem yang mengandung unsur tindak pidana (Rahadiyan & Hawin,

2020); selain itu, Indonesia juga belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai penilaian kelayakan calon debitur (OJK, 2017).

2. Tidak adanya mekanisme pendaftaran platform *lending* sebelum dapat diakses oleh masyarakat.

Sementara penyelenggara negara beralih tidak memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi yang tidak terdaftar. Aturan mengenai *fintech lending* sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap *fintech* yang berdiri di Indonesia harus mendaftarkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku.

Ironisnya, lebih banyak jumlah perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan. Kontroversi yang sering terjadi pada faktanya banyak disebabkan oleh para *fintech lending* ilegal, terutama yang menjalankan model bisnis *payday loan* ini. Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan *fintech* yang terdaftar. Di luar hal tersebut, masalah yang timbul bukan merupakan tanggung jawab OJK, sehingga dibutuhkan juga koordinasi dengan otoritas lain seperti kepolisian dan Kementerian Kominfo (<https://www.cips-indonesia.org/post/urgensi-memperkuat-sinergi-regulasi-pemerintah-dan-perlindungan-konsumen-di-industri-p2p-lending> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 19:20 WIB).

3. Permasalahan keamanan dan privasi data pribadi

Ketiadaan aturan tadi berujung pada dua pelanggaran hak asasi manusia yang dialami konsumen pinjol: pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman. Sebab, terdapat kegiatan pengambilan, pengumpulan, dan penyebaran data pribadi. Pola penagihan pun diikuti dengan sistem yang mengandung unsur tindak pidana.

Etika digital dari para penyedia layanan yang mencegah penggunaan data pribadi berlebihan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengaturan *P2P Lending*. Platform seharusnya tidak diperkenankan mengakses bahkan menggunakan dan menyebarkan data-data pribadi konsumen terutama untuk keperluan lain, jika tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen. OJK saat ini hanya membatasi penyedia layanan untuk mengakses tiga hal lewat aplikasi yang mereka jalankan, yaitu kamera, *microphone* dan lokasi (<https://www.cips-indonesia.org/post/urgensi-memperkuat-sinergi-regulasi-pemerintah-dan-perlindungan-konsumen-di-industri-p2p-lending> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 19:20 WIB).

Pengaturan mengenai pencegahan risiko *P2P Lending* sebenarnya sudah diatur OJK dalam beberapa ketentuan, diantaranya: Pasal 29 POJK *P2P Lending* yang mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data,

penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau; Pasal 26 mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengguna; dan Pasal 38 yang mengatur bahwa Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.

Namun, jumlah pelanggaran data yang mengkhawatirkan merupakan ancaman nyata bagi ekosistem ekonomi digital negara, dengan data pribadi disalahgunakan untuk penipuan, pencurian, pembobolan rekening bank, pelanggaran privasi, dan bahkan dijual di web gelap (Sudarwanto & Kharisma, 2021). Komisi XI DPR RI menilai platform teknologi finansial peer-to-peer (*fintech P2P lending*) masih belum memiliki aturan main yang jelas dan mampu menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia. Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum cukup hanya menjadi pegangan platform *fintech lending*, terutama soal jaminan keamanan dan risiko (<https://finansial.bisnis.com/read/20210114/563/1343007/penyaluran-p2p-lending-naik-rp15-triliun-dpr-ingin-ada-jaminan-keamanan> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 19:20). AFPI menyatakan memang membutuhkan regulasi khusus, salah satunya RUU perlindungan data pribadi, agar para platform resmi dan berizin memiliki pembeda yang jelas dengan platform ilegal, penegakkan hukum pun bisa berjalan lebih baik.

#### 4. Maraknya Platform *P2P Lending* Ilegal

Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan terkait *P2P Lending* ilegal sebanyak 19.711 aduan. POJK belum cukup menjadi pegangan aturan untuk menjalankan *fintech lending*. Terlebih, dalam membatasi maraknya platform ilegal yang merugikan masyarakat dan mengatasi gap peraturan terhadap lembaga keuangan yang lebih senior, seperti perbankan, *multifinance*, LKM, atau BPR (<https://finansial.bisnis.com/read/20210114/563/1343007/penyaluran-p2p-lending-naik-rp15-triliun-dpr-ingin-ada-jaminan-keamanan> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 19:20). Di tahun 2021 sendiri, Satgas Waspada Investasi telah memproses setidaknya 7.000 aduan terkait *fintech lending* ilegal.

#### 5. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tidak jelas (manajemen risiko kredit macet)

Belum ada sanksi yang layak jika penyelenggara aplikasi pinjol melakukan pelanggaran. Di sisi lain, tidak adanya kedudukan yang setara dalam pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya mendasarkan pada perjanjian elektronik yang dibuat oleh penyelenggara aplikasi pinjol.

Sejauh ini, sanksi yang dapat diberikan OJK hanya berupa disiplin organisasi yang mencakup empat sanksi, yaitu teguran tertulis, publikasi kepada masyarakat dan OJK, penonaktifan sementara, hingga penonaktifan keanggotaan permanen. Selain

itu, dari sisi kredit macet, pemerintah perlu membangun dan memperkuat sistem informasi debitur yang terintegrasi untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan riwayat utang serta kemampuan bayar nasabah untuk memitigasi risiko kredit macet dan gagal bayar (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 10:23).

6. Belum adanya mekanisme penagihan yang layak

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct AFPI* bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 2 juta. Apabila dalam penyelenggaraan *fintech lending* termasuk di dalamnya *peer-to-peer lending* terjadi kredit macet, Pemberi pinjaman dapat melakukan klarifikasi dengan penyelenggara *Fintech Lending* terkait status pinjaman yang telah diberikan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa risiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara *Fintech Lending*, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman.

Sedangkan, dari sisi Penerima pinjaman, dapat melakukan klarifikasi dengan penyelenggara *Fintech Lending* mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara *Fintech Lending*. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman.

Namun, dalam pelaksanaannya, penanganan kredit macet oleh platform ilegal tidaklah diawasi. Bahkan, akibat dari tidak adanya mekanisme penagihan yang layak, seorang Ibu di Wonogiri, Jawa Tengah mengalami teror oleh KSP Solusi Andalan Bersama yang memiliki 34 aplikasi lenidng ilegal hingga menyebabkan korban memutuskan untuk bunuh diri (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 10:23). Ibu tersebut bukan satu-satunya korban dalam kasus penagihan kredit macet *fintech lending* yang terjadi di Indonesia. Para korban mengaku, saat mereka melakukan telat bayar, mereka kemudian dipermalukan dengan cara foto yang dibubuhi kalimat merendahkan disebarakan melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 10:23).

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya isu hukum dalam pelaksanaan transaksi *P2P Lending* terjadi karena regulasi yang belum komprehensif. POJK saja belum cukup mengatur mengenai *P2P Lending* karena POJK bukanlah Undang-Undang, sehingga peraturan tersebut tidak dapat mencakup ketentuan kriminal. Untuk membantu memenuhi kondisi ideal ini, desain instrumen peraturan yang tepat menjadi kritis. Untuk tujuan ini, adalah berguna untuk mempertimbangkan berbagai peraturan yang berlaku saat ini. Regulasi yang ideal seharusnya mengutamakan keamanan pelaksanaan *P2P Lending* bagi semua pihak.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas platform *P2P Lending* untuk segera membentuk peraturan yang mengatur secara khusus dan detail mengenai industri *P2P Lending* ini sebagai kunci untuk menjawab semua masalah hukum yang terjadi saat ini. Dengan adanya Undang-Undang yang jelas, yang mengatur mengenai suku bunga, kriteria penilaian kelayakan debitur, manajemen risiko, perlindungan dan keamanan data pribadi, penagihan apabila terjadi kredit macet dan masalah-masalah lain dapat teratasi.

#### **F. Daftar Pustaka: Buku:**

- D. Arner, J. Barberis, & R. Buckley. 2015. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*. Hongkong: University of Hongkong.
- S. Christi & J. Barberis. 2016. *The Fintech Book; The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Sarwin. K. Napitupulu, Aldi. F. R, Kurniatul. K, Aryanti. D. R. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.

#### **Jurnal:**

- Al. Sentot Sudarwanto & Dona. B. K. 2021. "Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia". *Journal of Financial Crime*. Volume 29 Nomor 1. Emerald Publishing Limited.
- Dona B. K. 2021. "Urgency of financial technology (*Fintech*) laws in Indonesia". *International Journal of Law and Management*. Volume 63 Nomor 3. Emerald Publishing Limited.
- Hang. Yin. 2016. "Status quo of the US and UK's *P2P Lending* regulation". *Global Journal of Economics and Business Administration*, Volume 1, Nomor 5. Escipub Journal
- Inda Rahadiyan & M. Hawin. 2020. "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer To Peer *Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah".

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 27 Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Inda Rahadiyan & Nikmah Mentari. 2021. “Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer *Lending* (Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat)”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 28 Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

M. Y. Manan. “Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Risiko Platform *Fintech* peer to Peer *Lending* dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan UMKM 3.0”. *Journal of Islamic Economic, Finance, and Banking*. Volume 2 Nomor 1. Malang: Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Naoko Nemoto, David Storey, & Bihong Huang. 2019. “Optimal Regulation of *P2P Lending* for Small and Medium-Sized Enterprises”. In *SSRN Electronic Journal*. Issue 912. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

# EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY*

Anhar Yasin Kurniawan

E-mail: [anharyasink@gmail.com](mailto:anharyasink@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

E-mail: [imanullahnajib@yahoo.com](mailto:imanullahnajib@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** *Cash on Delivery*; *Consumer*; *E-Commerce*; *Legal protection*;

**Kata Kunci :** *Cash on Delivery*; *E-Commerce*; *Konsumen*; *Perlindungan hukum*;

---

## Abstract

*This article studies regarding effectiveness on consumer's protection law on electronic purchases made with cash on delivery transaction method on e-commerce platform based on Indonesia consumer's protection Law Number 8 of 1999, which mainly aims to give consumer a better protection as they are perceived being on the weaker side on electronic based transactions. This article is empirical legal research. The legal material type used are primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. These legal materials are collected through legal documents acquired by downloading, copying, collecting and then reading, studying, reviewing and analyzing primary legal materials such as Law Number 8 of 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and other regulations, books, articles, journals and others by adjusting the problems studied by the author. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The result shows that effectivity on consumer's protection law on electronic transactions done on e-commerce platform remains ineffective based on majority of transactions done, dispute resolutions are considered time consuming and the transactions made consist mostly of small purchases for the consumer led to neglect on mentioned dispute resolution.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik melalui sistem belanja *cash on delivery* dalam aplikasi *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen yang lebih rawan dirugikan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jenis artikel ini adalah penelitian empiris. Jenis dan data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, seta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh (*download*), meng-copy, mengoleksi lalu membaca,

mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik melalui sistem *cash on delivery* belum efektif dilaksanakan dalam mayoritas transaksi elektronik yang terjadi di *platform e-commerce*, penyelesaian sengketa masih memakan waktu dan jumlah transaksi yang dianggap kecil bagi konsumen membuat pihak konsumen memilih untuk tidak menyelesaikan sengketa akibat transaksi.

---

### A. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi dan industri membuat ekspansi perdagangan melalui media elektronik. Ranah perdagangan melalui ini kerap disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* dalam kata lain merupakan media transaksi elektronik, dimana kegiatan utamanya adalah menjembatani transaksi yang terjadi antara pembeli dan pelaku usaha, melalui berbagai macam metode transaksi. Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. (Darmawan Tri Budi Utomo, 2010:134-145).

*“Electronic commerce is an emerging concept that describes the process of buying and selling or exchanging of products, services and information via computer networks including internet.”* (Bairagi, A. K., 2011:55-61).

Bentuk perdagangan elektronik berupa *e-commerce* ini tak sepenuhnya berjalan mulus, justru menimbulkan masalah-masalah baru yang harus diatur dan diberi kejelasan demi kelancaran kegiatan jual beli tersebut. Beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak adanya kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang seharusnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;

4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan menggunakan *credit card* maupun *electronic cash*;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan. (Tetane Bernada, 2019:1-24).

Konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* sangat rentan untuk mengalami kerugian, karena konsumen telah membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh *merchant*, akan tetapi tidak dikirim/tidak didapatkan oleh konsumen selaku *buyer*. (Sri Arlina, 2018:1).

Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tidak cukup hanya sebatas pengaturan regulasi, diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan (kredibilitas) dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet. (Paryadi, Deky. 2018:651–669).

Dengan adanya berbagai celah dalam transaksi yang justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan, telah mematahkan tujuan utama dari *platform e-commerce* yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam berbelanja, dengan itu diperlukan adanya perlindungan yang jelas dan dapat memberi rasa aman kepada konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di Indonesia.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas, artikel ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik pada *platform e-commerce* melalui sistem transaksi *Cash on Delivery*.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan jenis artikel empiris yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (*download*), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, dan jurnal. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

*E-commerce* Tokopedia dan Shopee merupakan beberapa di antara *e-commerce* besar di Indonesia yang menerapkan sistem transaksi *Cash on Delivery* dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* mereka. Selain menerima transaksi melalui COD, *e-commerce* Tokopedia dan Shopee juga menerima transaksi melalui metode transaksi *e-commerce* yang lebih umum seperti transfer serta *e-wallet*.

Dalam *e-commerce* Tokopedia dan Shopee, transaksi dilakukan apabila konsumen telah memiliki akun pada platform tersebut. Setelah membuat akun, konsumen dapat memilih produk yang akan dia beli, langkah selanjutnya adalah pemilihan jasa pengiriman yang tersedia ke alamat konsumen, kemudian konsumen memilih bagaimana transaksi tersebut akan diselesaikan (melalui *COD*, transfer, atau *e-wallet*), kemudian transaksi dianggap selesai apabila barang telah sampai ke tempat konsumen dan tidak ada komplain dari pihak konsumen ke pelaku usaha tentang barang dalam transaksi elektronik tersebut.

*Cash on Delivery*(*COD*) merupakan salah satu metode transaksi dalam *platform e-commerce*. *Cash* dalam bahasa Indonesia berarti uang tunai dan *Delivery* yang berarti pengiriman. *COD* dalam transaksi *e-commerce* adalah metode pembayaran di mana konsumen bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Pembayaran kepada kurir hanya bisa dilakukan secara tunai.

Dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum internal dan eksternal dapat diimplementasikan dalam kegiatan tersebut. Perlindungan hukum internal tersebut berisi kesepakatan dan klausula yang disepakati dalam transaksi tersebut, sedangkan perlindungan hukum eksternal merujuk kepada pengaturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan harapan memberikan perlindungan hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi elektronik tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2008:6).

Pelaku usaha sebagai salah satu pihak dalam transaksi elektronik yang mana tidak terjadi pertemuan tatap muka antara kedua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, memberikan pelaku usaha kekuasaan yang lebih tinggi dari konsumen yang memungkinkan

timbulnya kesempatan bagi pelaku usaha melakukan tindakan melawan hukum dalam transaksi tersebut.

*“Laws for consumer protection are specifically required to enable consumers to strengthen their position in case they come across dishonest practices from sellers at any stage of supply, production or distribution”* yang berarti perlindungan konsumen diperlukan khususnya untuk menguatkan posisi konsumen apabila terjadi tindakan melawan hukum dari penjual baik pada saat penyuplaian, produksi, maupun distribusi. (Averitt, N.W. dan Lande, R.H., 1997:716).

Pelaku usaha diberi kewajiban berupa tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dipatuhi demi kelancaran, keamanan, serta memberi perlindungan bagi pihak konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* tersebut terkait dengan perlindungan konsumen dalam sistem belanja *Cash on Delivery* meskipun belum diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lantaran berbentuk transaksi elektronik, kemudian masuk dalam ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 PP tersebut.

Jika para pelaku usaha mengerti dan menerapkan hak konsumen dan menjamin hak-hak konsumennya maka masalah perlindungan hukum konsumen akan lebih terjamin. Hal ini dilakukan oleh para pelaku bisnis karena mereka memahami etika dalam berbisnis. Tetapi masih banyak pengusaha toko *online* yang belum menyadari kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen sebab posisi konsumen jauh dari pelaku usaha *online*. (Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, 2014:11).

Dengan berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Setia Putra, 2014:304).

Selain bertanggung jawab akan transaksi yang dilakukan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam melakukan kegiatan transaksi, kewajiban tersebut antara lain:

#### 1. Itikad baik

Pelaku usaha dalam bertransaksi melalui sistem elektronik wajib beritikad baik dalam usahanya. Hal ini seperti yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha terdiri dari 7 (tujuh) kewajiban. Itikad baik dimaksudkan bahwa dalam bertransaksi, pelaku usaha harus memiliki tujuan yang jujur yaitu berdagang, bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

**Tabel 3.1.** Tanggapan responden tentang penyelesaian pertanggungjawaban pelaku usaha.

Pendapat Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
• Pertanggungjawaban dipenuhi	7	29,16
• Kadang-Kadang dipenuhi	5	20,83
• Tidak dipenuhi sama sekali	12	50
Total	24	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data primer mengenai pemenuhan pertanggungjawaban dengan kewajiban pelaku usaha, hasil menunjukkan bahwa itikad pelaku usaha masih sangat minim.

## 2. Komunikasi

Dalam transaksi elektronik melalui *platform e-commerce* pelaku usaha dan konsumen diperlukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini untuk memudahkan jalannya transaksi, komunikasi merupakan jalan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk berinteraksi meskipun tidak bertemu tatap muka. Komunikasi turut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 7 huruf b yang berbunyi pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; hal ini juga diperkuat dalam hak konsumen pada Pasal 4 huruf c yang berbunyi konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

**Tabel 3.2.** Tanggapan responden tentang alasan menolak penyelesaian sengketa.

Pendapat Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
• Konsumen tidak mengetahui haknya	8	32
• Nilai transaksi tidak sebanding dengan upaya penyelesaian	9	36
• Penyelesaian memakan waktu lama	8	32
Total	25	100

Sumber: Data Primer

## 3. Ganti rugi

Dalam transaksi elektronik melalui *platform e-commerce* pelaku usaha diwajibkan untuk menaati berbagai kewajiban pelaku usaha yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. (Munawar Kholil dan Ervita Tri Aryani:98-106).

*“In general, compensation due to defects in the goods itself is the responsibility of the seller. This means that the loss of goods purchased, consumers can submit claims based on the manufacturer’s obligation to guarantee the quality of a product.”* (Dwi Edi Wibowo:57-70).

Pelaku usaha sering mengabaikan kewajibannya untuk melakukan ganti rugi ketika konsumen mengalami kerugian dalam bertransaksi. Hal ini memaksa pihak *e-commerce* untuk turun tangan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

**Tabel 3. 3.** Tanggapan responden tentang bagaimana ganti rugi dilakukan dalam transaksi *e-commerce*.

Pendapat Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
• Kerugian diganti Pelaku Usaha	6	35,29
• Kerugian diganti pihak <i>e-commerce</i>	8	47,05
• Tidak dipenuhi sama sekali	3	17,64
Total	17	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data primer penyelesaian sengketa yang timbul akibat transaksi dalam *e-commerce* menunjukkan bahwa mayoritas kerugian yang timbul justru lebih banyak diselesaikan pihak *e-commerce*, hal ini disebabkan pelaku usaha tidak komunikatif dalam penyelesaian sengketa, sehingga justru pihak *e-commerce* yang memberi kompensasi kepada konsumen.

#### 4. Tanggapan Konsumen

Dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce*, muncul berbagai alasan yang dipaparkan konsumen terkait latar belakang tidak dilakukannya klaim atas kerugian yang timbul akibat perdagangan melalui sistem elektronik tersebut. Kebanyakan dari konsumen lebih memilih untuk tidak mengurus atau menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi elektronik melalui *platform e-commerce* dengan berbagai alasan. Konsumen menganggap bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi memakan waktu yang tidak sebanding dengan usaha dan dianggap membuang-buang waktu saja. Selain konsumen tidak mengetahui akan hak mereka dalam bertransaksi, nilai transaksi yang bermasalah kerap tidak sebanding dengan upaya penyelesaian

sengketa dalam transaksi melalui *e-commerce*. Hal ini disebabkan oleh harga yang dipasarkan dalam *e-commerce* berselisih jauh dengan harga yang dijual di pasaran.

Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi konsumen dalam transaksi elektronik. Berbagai macam kerugian yang sering muncul antara lain:

1. Barang tidak sampai ke konsumen

Kerugian berupa barang tidak sampai ke konsumen dapat disebabkan berbagai hal, baik dari pihak pengiriman maupun pihak pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kerugian ini dapat diupayakan oleh konsumen dengan mengajukan komplain kepada pihak *e-commerce* maupun pelaku usaha tempat konsumen membeli barang tersebut.

2. Barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan pelaku usaha

Barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau diiklankan pelaku usaha adalah murni tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha, permasalahan ini juga merupakan hal yang diperangi pihak *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee untuk menjaga kredibilitas serta kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan *platform* mereka dalam berbelanja *online*.

3. Barang rusak saat sampai tujuan

Kerusakan barang saat diterima konsumen dapat disebabkan berbagai faktor, baik karena pelaku usaha dalam transaksi menjual barang bekas, bisa juga barang rusak karena pihak ekspedisi kurang cermat dalam mengelola barang yang akan dikirim dari pelaku usaha ke konsumen. Oleh sebab itu pelaku usaha diwajibkan melakukan pengemasan dengan sebaik mungkin,

#### **D. Simpulan**

Efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam sistem *COD* belum terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik di *e-commerce* belum optimal. Masyarakat juga cenderung mengabaikan penyelesaian sengketa transaksinya sendiri.

#### **E. Saran**

1. Kepada pelaku usaha hendaknya berperan aktif dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik *e-commerce*, dengan tetap mengindahkan tanggung jawabnya. Pelaku usaha harus komunikatif dengan pihak konsumen dalam menyelesaikan transaksi.
2. Pihak *e-commerce* dapat memberikan opsi asuransi bagi transaksi tertentu.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida. 2010. *Sengketa Transaksi e-commerce Internasional*. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Firman Tumantara E. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press.
- Indrajid. 2009. *E-commerce*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soon Yong Choi, dkk. 1997. *The Economics of Electronic Commerce*. Beijing: New Riders.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2001. *Hukum Cyber Sistem Pengamanan E-commerce, makalah dalam seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan*. Jakarta: Mandiri Club Jakarta.

### Jurnal

- A. K. Bairagi. 2011. "Utilization of E-Commerce can Change the Auction Culture of Bangladesh Specially in Public Sector". *IJCIT*. Vol. 2 No.1.
- Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti. 2014. "E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 1 No. 2, November 2014. Surakarta: FE STIE AUB.
- Darmawan Tri Budi Utomo. 2010. "Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)". *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 7 No. 2. Semarang: FH UNTAG.
- D. E. Wibowo. 2020. "How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?". *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 2 No. 1. Semarang: FH UNNES
- Deky Paryadi. 2018. "Pengawasan e-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 No. 3. Depok: FH UI.
- Munawar Kholil dan Ervita Tri Aryani. 2021. "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi E-Commerce". *Privat Law*. Vol. 9 No. 1. Surakarta: FH UNS.

- N. W. Averitt dan R. H. Lande. 1997. "Consumer Sovereignty: A Unified Theory of Antitrust and Consumer Protection Law". *Antitrust Law Journal*.
- Setia Putra. 2014. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-Commerce*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2, Februari-Juli 2014. Riau: FH UNRI.
- Sri Arlina. 2018. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *UIR Law Review*. Vol. 2 No. 1. Riau: FH UIR.
- Tetanoe Bernada. 2017. "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6 No. 1. Tangerang: FH UPH.
- Yudha Sri Wulandari. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*". *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. Tenggarong: FH UNIKARTA.

# AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PENGIKATAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI

**Apritania Putri Setya Maratantri**  
E-mail: [apritania\\_putri01@student.uns.ac.id](mailto:apritania_putri01@student.uns.ac.id)  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Umi Khaerah Pati**  
E-mail: [umi\\_khaerah@staff.uns.ac.id](mailto:umi_khaerah@staff.uns.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** Banking; Collateral, Credit, SK ASN

**Kata Kunci :** Jaminan; Kredit; Perbankan ; SK ASN A. Pendahuluan

---

## Abstract

*The civil servant receiving credit may use the Civil Service Appointment Decree (SK ASN) as collateral. However, SK ASN is not a type of security that can be used as collateral, such as fiduciary or pawn. Because it cannot be used as collateral, the practice of ensuring SK ASN does not give rise to property rights. If there is a default, it causes problems, particularly for kreditor. This is normative legal research with a conceptual approach that uses primary and secondary legal materials, as well as data collection techniques in the form of literature studies. The findings revealed that SK ASN is not a collateral object. When a debtor defaults, the characteristics of SK as a valuable letter differ from those of securities that can be liquidated or transferred as debt repayment. SK ASN is only a security guarantee for banks whose position is equivalent to promissory notes. In the event of a default, the consequences of creditors are not prioritized in the repayment of the loan. As a result, the creditors' position is that of a competing creditor, as specified in articles 1131 and 1132 of the civil code. However, civil servant SK has its own risk and profit as a guarantee that is taken into account by a bank when granting credit.*

## Abstrak

Aparatur Sipil Negara dalam menerima kredit dapat menjadikan SK ASN sebagai sebuah jaminan. Namun SK ASN bukanlah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan seperti fidusia dan gadai. Karena tidak dapat menjadi objek jaminan, sehingga praktek penjaminan SK ASN tidak melahirkan hak kebendaan. Hal ini menimbulkan masalah jika terjadi wanprestasi terutama kepada kreditor. Artikel ini hendak menguji masalah terkait akibat hukum apabila terjadi wanprestasi atas pengikatan SK ASN oleh pihak perbankan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK ASN bukan termasuk objek jaminan kebendaan. Karakteristik SK sebagai surat yang berharga berbeda dengan surat berharga yang dapat dilikuidasi maupun dialihkan sebagai pelunas utang apabila debitur wanprestasi. SK ASN hanya sebagai jaminan rasa aman bagi bank yang kedudukannya dipersamakan dengan *promisory note*. Apabila terjadi wanprestasi akibat hukum yang ditanggung oleh kreditur adalah kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan sebagai mana pemegang jaminan kebendaan lainnya. Sehingga kreditur posisinya sebagai kreditur bersaing yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH perdata. Namun demikian SK PNS memiliki risiko dan keuntungan tersendiri sebagai jaminan yang menjadi pertimbangan bank untuk memberikan kredit.

---

### A. Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan perputaran perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Merujuk pada pengertian bank sesuai dalam Pasal 1 angka (2) UU Perbankan bank adalah badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang menjadi bagian sebagai nasabah pada suatu bank dalam bentuk kredit. Kata nasabah merujuk pada individu maupun perusahaan yang telah mendapatkan manfaat atas suatu produk atau jasa dari perbankan yang meliputi kegiatan pembelian, sewa, dan layanan jasa yang ditawarkan. Menurut Trisadini (2017:17) dalam bukunya yang berjudul hukum perbankan dijelaskan bahwa jenis nasabah juga terbagi menjadi dua yaitu:

1. Nasabah penyimpan (kreditur) yaitu nasabah yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank dengan perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan bank.
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang mendapatkan manfaat atas fasilitas kredit dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Para pihak yang dimaksud adalah kreditur yaitu pihak bank yang memberikan kredit dan debitur yaitu pihak penerima kredit. Manfaat yang ditawarkan oleh perbankan ditujukan bagi seluruh nasabah tanpa terkecuali termasuk mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau yang saat ini disebut sebagai aparatur sipil negara. Salah satu perputaran dana yang dapat dirasakan manfaatnya dari perbankan adalah adanya layanan kredit. Merujuk pada Pasal 1 angka (11) UU Perbankan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan peminjam kredit dengan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak tersebut dan peminjam harus melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu hal penting yang membuat pihak bank mampu untuk mempercayakan pemberian kredit kepada mereka para debitur adalah dengan adanya jaminan. Jaminan diartikan sebagai tanggungan yang memang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perikatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Jaminan diatur pula dalam Pasal 24 UU Perbankan juga turut diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan orang yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pribadi”. Semakin dipertegas kembali dalam Pasal 1132 yang menyatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja berhak untuk mengajukan piutang termasuk aparatur sipil negara dengan benda jaminan yang telah dipertimbangkan oleh pihak bank penyelenggara perkreditan yaitu termasuk menjaminkan surat keputusan pengangkatan aparatur sipil negara.

SK Pengangkatan ASN bukanlah jaminan yang dapat dipindahtangankan atau mempunyai nilai untuk dialihkan sehingga kedepannya apabila terjadi suatu kendala dalam hak penagihan yang dilakukan oleh bank atas kredit maka akan menimbulkan kesulitan untuk mengeksekusi SK Pengangkatan ASN karena tidak bisa dialihkan kepemilikannya menjadi milik kreditur dan implikasi yang paling merugikan adalah dapat membuat terjadinya kredit macet. Menurut hukum di Indonesia SK Pengangkatan Aparatur Sipil Negara bukan termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan akan tetapi masuk dalam kategori hak istimewa yang berwujud surat keputusan. Dengan demikian diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana akibat hukum yang dapat terjadi akibat adanya pengikatan SK pengangkatan ASN sebagai jaminan dalam kredit perbankan Indonesia. Jaminan dilakukan untuk menekan risiko mengingat dalam pemberian kredit pihak bank perlu memberikan pinjaman berupa dana untuk digunakan sebaik-baiknya oleh debitur (Hudi Asrori, 2019:7).

Artikel ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank” yang membahas tentang kaitannya jaminan SK Pengangkatan ASN dengan Pasal 1131 KUHPdata serta risiko yang dapat terjadi dengan menjadikan SK Pengangkatan ASN sebagai jaminan kredit perbankan (Jatmiko Winarno, 2013:6). Selain itu artikel ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK ASN) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang membahas akibat hukum perjanjian kredit dengan mengikat Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil

Negara sebagai jaminan kredit (Verawati Safrina, 2019:657) Sedangkan dalam artikel ini lebih memfokuskan pada akibat hukum yang dialami oleh kreditur dengan mengikat SK Pengangkatan ASN sebagai jaminan kredit perbankan apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan bahan hukum sekunder, melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah terkait akibat hukum yang ditimbulkan akibat pengikatan Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagai jaminan dalam kredit perbankan apabila terjadi wanprestasi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara (SK ASN) merupakan jenis surat yang berharga. Dalam hukum dagang, dikenal 2 jenis surat yakni surat berharga dan surat yang berharga. Berikut adalah karakteristik surat berharga:

1. Surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya
2. Surat berharga sangat mudah untuk dipindah dialihkan atau dipindahtangankan dalam artian dikategorikan sebagai benda bergerak, meskipun ada beberapa jenis surat berharga yang termasuk benda tidak bergerak.
3. Surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya
4. Adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Bank Indonesia (BI)

Sedangkan surat yang berharga adalah Surat yang berharga melekat pada suatu hak, surat sukar untuk dialihkan atau dipindahtangankan, bukan merupakan surat atas pengganti dan bentuknya tidak ditentukan. Melihat dari karakteristik surat yang berharga, SK ASN masuk dalam kategori surat yang berharga yakni surat yang membuktikan adanya hak atas kepemilikan gaji, tidak bisa dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, serta bukan merupakan surat atas pengganti. Hal ini sejalan dengan fungsi pemberian jaminan yaitu

untuk meyakinkan pihak bank bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian (Anton Suyatno, 2016:39).

Dalam prakteknya saat ini, bank menerima SK ASN sebagai jaminan dalam memberikan kredit, meskipun tidak dilekatkan jaminan kebendaan. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang memberikan kewajiban bagi pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit berlangsung para pihak dihadapkan oleh suatu perjanjian yang pada umumnya perjanjian tersebut atau yang dikenal dengan perjanjian kredit tersebut sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam bentuk blangko atau formulir. Isi dari perjanjian kredit tersebut sudah termuat dan dibuat oleh pihak bank yang memuat segala syarat, kesanggupan, risiko, termasuk keadaan kahar yang mengarah pada wanprestasi dan karena sifatnya sebagai perjanjian baku maka pihak yang ingin mengajukan kredit hanya memiliki dua pilihan menyetujui atau menolak (*take it or leave it*) dengan konsekuensinya apabila mengambil maka pihak yang memohon kredit menerima seluruh isi perjanjian kredit tanpa terkecuali dan apabila menolak maka pemohon kredit tidak bisa mendapatkan uang kredit sebagaimana yang diinginkan.

Perjanjian baku tidak memihak satu pihak saja tetapi menuruti keberpihakan bersama para pihak dan tidak merugikan para pihak (M.Roji Iskandar, 2017:2). Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian kredit yang baku tersebut seringkali memunculkan permasalahan yang dapat terjadi oleh para pihak yang saling mengikatkan pada perjanjian tersebut. Permasalahan dalam perjanjian dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam tiap klausula pasal perjanjian atau juga dapat karena perbedaan dalam memaknai tiap klausula pada perjanjian, maka pada titik inilah dapat terjadi permasalahan antara para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Asnawi, 2017:56). Dalam perjanjian kredit turut menghadirkan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yaitu debitur dan kreditur. Hak Debitur di antaranya adalah:

1. Hak Debitur
  - a. Hak untuk mendapatkan pinjaman kredit;
  - b. Hak untuk mendapatkan kembali jaminan yang diberikan setelah kredit dibayarkan lunas.
2. Kewajiban Debitur:
  - a. Membayar lunas pinjaman sesuai tenggang waktu dalam perjanjian;
  - b. Menyerahkan surat-surat asli bukti kepemilikan barang yang di jaminkan kepada bank;
  - c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pembukuan;
  - d. Mengasuransikan kredit kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh bank sebagai bentuk pertanggungjawaban debitur atas utang kredit;

3. Hak Kreditur:
  - a. Hak untuk mendapatkan bunga;
  - b. Hak untuk mendapatkan kompensasi;
  - c. Hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas data debitur;
  - d. Hak untuk menjual seluruh jaminan yang berhubungan dengan kredit apabila terjadi wanprestasi;
  - e. Hak untuk memperoleh pelunasan atas kredit yang diberikan;
4. Kewajiban Kreditur:
  - 1) Kreditur wajib menjaga jaminan sebagaimana mestinya dengan layak;
  - 2) Merahasiakan perjanjian kredit dan segala hal yang berkaitan dengan privatisasi kredit.

Pembagian jaminan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat umum yang lahir dari undang-undang dan jaminan yang bersifat khusus yang berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah perjanjian assesor dari perjanjian pokoknya yakni kredit, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya. Jaminan lain selain jaminan kebendaan salah satunya adalah SK pengangkatan ASN sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur yang bekerja sebagai ASN dalam pengajuan permohonan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap (Ariyanto, 2013:2). Agar dapat memperoleh kredit maka perlu dilakukan pengajuan permohonan kredit dengan melengkapi berbagai persyaratannya (I Made Adi, 2019:7).

Penahanan SK pengangkatan ASN tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari kredit tersebut, tidak mempunyai nilai jaminan dan surat keputusan tersebut tidak akan dilelang untuk pelunasan hutang apabila debitur dikemudian hari wanprestasi. Penahanan Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara itu juga bersamaan dengan melampirkan beberapa surat seperti:

- 1) Surat kuasa untuk mendebet rekening tabungan dan/atau menyisihkan sejumlah uang sebesar angsuran kredit dari gaji/penghasilan pensiun yang diterima oleh peminjam setiap bulan,
- 2) Kartu Taspen,
- 3) Kartu Pegawai,
- 4) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai,
- 5) Surat Keputusan Pangkat Terakhir,
- 6) SK Berkala.

Dengan melampirkan dan melakukan penahanan terhadap surat dan kartu tersebut membuat kreditur akan merasa lebih aman dalam memberikan kredit kepada debitur yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, bagi aparatur sipil negara utang yang dibayarkan kepada debitur dapat dipotong langsung dari gaji yang masuk tiap bulannya untuk kemudian di kalkulasi dengan bunga dan angsuran bulanan yang telah ditetapkan

pada perjanjian kredit oleh para pihak. Meskipun demikian ada kemungkinan beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mungkin terjadi sehingga dapat mengakibatkan wanprestasi seperti:

- 1) Faktor Internal Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. Yaitu: Kreditur (bank), Debitur (nasabah) dan Benda Jaminan
- 2) Faktor Eksternal, antara lain meliputi: Biaya, Keadaan Ekonomi, *Force Majeur*, Kebijakan Pemerintah.

SK ASN memiliki risiko yang berbeda dengan risiko jaminan kebendaan. Faktor khusus yang dapat mempengaruhi risiko terhadap debitur aparatur sipil negara adalah kemungkinan untuk pensiun termasuk didalamnya pensiun dini, risiko meninggal, atau pemberhentian kerja secara tidak hormat. Kemungkinan tersebut memperbesar terjadinya wanprestasi dan akibatnya kreditur tidak lagi dapat memotong gaji debitur untuk membayar kredit dikarenakan aparatur sipil negara sudah tidak memperoleh gaji. Sehingga, jaminan yang berupa SK Pengangkatan Aparatur Sipil Negara pun sudah tidak berlaku. Hal ini karena Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara adalah surat yang berharga yang tidak dapat dieksekusi dan dialihkan serta Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara tidak memenuhi syarat untuk memberikan kepastian secara materiil bagi kreditur bahwa benda jaminan tersebut dapat sewaktu-waktu dieksekusi guna melunasi utang debitur. SK ASN bukan termasuk kedalam jaminan kebendaan sehingga dalam penerapannya tidak bisa disamakan dengan jaminan fidusia maupun gadai.

Karena sifatnya sebagai surat yang berharga maka SK ASN dapat dijadikan sebagai jaminan di bank apabila bank meminta SK ASN tersebut untuk ditahan guna membangun asas kepercayaan bank kepada debitur. Gaji PNS meski tidak besar namun stabil dan selalu naik, dan adanya pergerakan inflansi yang signifikan dalam tiap tahun menjadikan kerjasama yang sangat menguntungkan bagi PNS sebagai kreditur dan Bank sebagai Debitur. Pengikatan SK ASN ini juga sebagai bentuk bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam pemberian kredit yaitu analisis prinsip 5 C yaitu Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*) khususnya penilaian *capacity*. Namun bagi pihak bank SK ASN menduduki kepercayaan yang tinggi dalam menentukan calon debitur layak atau tidak mendapatkan kredit, oleh karenanya pada prakteknya, jika SK telah menjadi jaminan, maka bank tidak lagi meminta jaminan kebendaan dan analisis lokasi calon nasabah. SK ASN pada praktiknya digunakan sebagai representasi kepemilikan deposito atau tabungan yang nantinya akan digunakan oleh pihak kreditur (bank) untuk *mencharge* pembayaran cicilan setiap bulannya, beda halnya jaminan dalam hukum keperdataan itu sebagai agunan dan akan di eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Risiko SK ASN sebagai jaminan terjadi ketika hapusnya status debitur sebagai ASN

baik karena berhenti, pensiun, dipecat ataupun meninggal dunia, maka terputuslah pembayaran gaji perbulan sehingga berdampak pada tidak terbayarnya cicilan setiap bulan. Dalam keadaan seperti itu, Akibat hukumnya kreditur harus menanggung risiko *non performance loan*. Selain itu, ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan mengkitabnya bank dalam menggugat wanprestasi di pengadilan hanya bisa mengupayakan sita umum yang konsekuensinya adalah kreditur menjadi kreditur konkruen atau kreditur bersaing sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

#### **D. Simpulan**

Surat Keterangan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan jaminan apabila seorang aparatur sipil negara hendak mengajukan kredit. Sesuai dengan salah satu fungsi pemberian jaminan yaitu untuk memberikan keyakinan kepada kreditur untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian para pihak. Namun SK ASN bukanlah surat berharga, sehingga tidak dapat melahirkan hak kebendaan yang memberikan jaminan. SK hanyalah sebagai jaminan kepercayaan dan rasa aman dengan Skema pembayaran kredit debitur setiap bulannya melalui pemotongan otomatis (debit) sejumlah nominal utang dan bunga pada deposito gaji debitur, tujuannya adalah agar debitur tidak lalai dan tetap melaksanakan prestasinya. Meskipun demikian, risiko wanprestasi dapat terjadi pada keadaan debitur pensiun, meninggal, dipecat secara tidak hormat. Implikasi yang terjadi adalah debitur tidak lagi mendapat gaji rutin setiap bulannya yang dapat membayar utang kredit. Akibat hukumnya kreditur harus menanggung risiko *non performance loan*. Selain itu, ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan mengkitabnya bank dalam menggugat wanprestasi di pengadilan hanya bisa mengupayakan sita umum yang konsekuensinya adalah kreditur menjadi kreditur konkruen atau kreditur bersaing sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

#### **E. Saran**

1. Pihak perbankan dalam menyelenggarakan kredit untuk memperkecil risiko terhadap wanprestasi lebih memperketat terkait syarat yang diajukan sebagai jaminan bagi aparatur sipil negara dan memungkinkan untuk ditambahkan klausula dalam perjanjian kredit apabila debitur mengalami wanprestasi diakibatkan oleh pensiun, dipecat tidak hormat, atau meninggal.
2. Pihak kreditur perlu melakukan pencegahan preventif dengan menekankan ketelitian sebelum pengajuan kredit dikabulkan dengan cara memperketat sanksi apabila debitur mengingkari prestasi, pihak kreditur perlu mengatur skema kemungkinan terburuk dan memperhitungkan risiko apabila terjadi wanprestasi dengan lebih matang.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- H.R.M. Anton Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Hasanudin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

### Jurnal

- Ariyanto. 2013. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai". *Legal Plurasim*. Volume.3.Nomor 2. Papua:Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.
- Etty Mulyati.2016."Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku". *Jurnal Bina Mulia Hukum*.Volume 1. Nomor 1. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori S. 2019. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota". *Jurnal Privat Law*.Volume 7. Nomor 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- I Made Adi Guntara and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2019 "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Bank dalam Menyalurkan Kredit," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 7. Nomor 8. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- M. Roji Iskandar. 2017. "Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah". *Jurnal Awamluna*.Volume 1. Nomor 2. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Mislah Hayati Nasution,Sutisna. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Internet Banking". *Jurnal Nisbah*. Volume 1. Nomor 1. Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda.
- Muhammad Natsir Asnawi. 2017."Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 46. Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

# PERLINDUNGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENDERITA CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Perspektif KUH Perdata)

Arya Adi Bintoro  
E-mail: [aryaab@student.uns.ac.id](mailto:aryaab@student.uns.ac.id)  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Ambar Budhisulistiyawati  
E-mail: [ambarbudhi@gmail.com](mailto:ambarbudhi@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** *Division of Inheritance; Heir Rights; Legal Position; People With Mental Disabilities*

**Kata Kunci :** Hak Ahli Waris; Kedudukan Hukum; Pembagian Harta Warisan; Penderita Cacat Mental

---

## Abstract

*This article examines the position and rights as well as distribute inheritance to heirs with mental disabilities according to the perspective of the Civil Code. This type of research is normative with the nature of prescriptive legal research. Based on the provisions of the Civil Code, people with mental disabilities remain entitled and have the position of heirs of people with mental disabilities over the distribution of inheritance through a curatele by an expert curator to support the heirs of people with mental disabilities to continue to get their inheritance rights. With regard to this problem, it is necessary to reform and improve the special rules of the Civil Code regarding the position and rights of heirs with mental disabilities in the distribution of inheritance.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan dan hak serta upaya pembagian harta warisan terhadap ahli waris penderita cacat mental menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian hukum preskriptif. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penderita cacat mental tetap berhak dan memiliki kedudukan ahli waris penderita cacat mental atas pembagian harta warisan melalui upaya pengampuan (*curatele*) oleh seorang *curator* yang berwenang untuk mengampu ahli waris penderita cacat mental agar tetap mendapatkan hak-hak warisnya. Atas permasalahan ini, diperlukanlah pembaruan dan penyempurnaan aturan khusus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kedudukan dan hak-hak ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan.

## A. Pendahuluan

Hukum perdata menurut ilmu hukum saat ini, lainnya dibagi menjadi empat bagian seperti Hukum pribadi (*personenrecht*); Hukum keluarga (*familierrecht*); Hukum kekayaan (*vermogensrecht*); dan Hukum waris (*erfrecht*). Hukum waris sendiri merupakan bagian di dalam hukum perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) sebagai pedoman hukum perdata di Indonesia dibagi menjadi empat buku, yaitu:

1. Buku I tentang *persoon*/orang;
2. Buku II tentang benda;
3. Buku III tentang perikatan; dan
4. Buku IV tentang bukti dan kadaluwarsa

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia (Prodjodikoro, 1980: 2). Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan beberapa unsur pengertian dalam waris, antara lain:

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (*Elflater*) yaitu orang yang meninggal dunia;
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris; dan
3. Harta warisan (*nelatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUHPerdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata (Maharani, 2018:198).

Di dalam hukum waris berlaku suatu asas pula yang pada intinya apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya (*le mort saisit le vif*) (Subekti, 2011: 96). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si pewaris diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris entah ahli waris tersebut menderita cacat mental ataupun tidak.

Frasa cacat mental sendiri memang tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata. Akan tetapi, istilah ‘cacat mental’ dalam penulisan ini diartikan sebagai Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jauh sebelum itu istilah atau penggunaan kata ‘cacat’ sendiri agaknya memiliki sejarah yang panjang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah ‘cacat’ pernah digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian istilah ‘cacat’ muncul kembali dengan istilah ‘Penderita Cacat’ di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian yang terakhir muncul istilah baru yang masih berkaitan dengan istilah cacat yakni ‘Penyandang Cacat’. Istilah ini digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian untuk beberapa tahun ditetapkan sebagai acuan formal bagi istilah dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia (Widinarsih, 2019: 129-132).

Seiring berjalannya waktu, diusunglah istilah yang menggantikan kata cacat di dalam terminologi perundang-undangan Indonesia. Istilah tersebut yakni ‘Penyandang Disabilitas’. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Penyandang disabilitas dibedakan menjadi empat, antara lain (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016):

1. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
3. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penderita cacat mental biasanya memiliki *intellegentia quotient* di bawah 70, sehingga penderita cacat mental tidak mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya (Siregar, 2020: 69). Ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk hidup (Umami, 2020: 181). Oleh karena memiliki keterbatasan, penderita cacat mental tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Seringkali juga ahli waris penderita cacat mental diperlakukan dengan semena-mena bahkan hak-haknya disalahgunakan oleh keluarganya sendiri yang seharusnya melindungi dan memenuhi kebutuhan ahli waris secara bijak. Banyak dari penderita cacat mental kesulitan menghadapi bahkan enggan melakukan proses hukum karena ketidapahamannya terhadap hukum, diskriminasi yang mereka terima, dan status mereka yang dianggap tidak cakap hukum (Eka Wahyudi, Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan dalam Hukum, diakses pada tanggal 24 Juni 2021, pukul 13.08). Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas mengenai kedudukan dan hak ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan dalam perspektif KUHPerdara.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Sedangkan yang dimaksud orang-orang yang tidak cakap dalam melaksanakan perjanjian atau persetujuan sendiri antara lain, yaitu (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapatlah ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario*, sehingga yang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang dewasa yakni seseorang yang telah berusia 21 tahun (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan tidak berada di dalam pengampuan (Sharfina, 2019: 320).

Penderita cacat mental adalah seseorang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti psikososial (*skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif (Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak ditemukan frasa mengenai ‘penderita cacat mental’ atau ‘penyandang disabilitas mental’ terhadap kedudukan dan hak-haknya. Akan tetapi, terdapat istilah lain yang dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai kedudukan beserta hak penderita cacat mental sebagai ahli waris di dalam KUHPerdata.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Undang-Undang mengenal dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu: secara *abintestato* (ahli waris menurut Undang-Undang), di dalam Pasal 832 KUHPerdata dan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/ testamen) dalam Pasal

899 KUHPerdara (Kunadi, 2020: 283). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Pasal 832 itu sendiri berbunyi:

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”*

Dalam hal ini selama seseorang yang mengalami penyakit cacat mental termasuk ke dalam ahli waris yakni keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan (anak, cucu, cicit, ayah, ibu, saudara kandung, dan lain sebagainya) dan suami atau istri yang hidup terlama, maka ia tetap termasuk ahli waris meskipun menderita penyakit cacat mental. Selain itu, dijelaskan pula bahwasanya penderita cacat mental bukanlah orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris menurut Pasal 838 KUHPerdara. Seseorang yang menurut undang-undang tidak pantas untuk menjadi ahli waris antara lain, yaitu:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dengan demikian, asalkan penderita cacat mental memang termasuk keluarga sedarah menurut undang-undang dan suami atau istri serta tidak termasuk ke dalam golongan seseorang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris di dalam Pasal 838 KUHPerdara, maka bagaimanapun ia tetaplah seorang ahli waris.

Terdapat beberapa pasal yang dapat membantu penulis dalam menggambarkan kedudukan dan hak-hak ahli waris penderita cacat mental di dalam KUHPerdara, salah satunya adalah Pasal 433. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara dijelaskan yang pada intinya penderita cacat mental merupakan seseorang yang berada dalam keadaan dungu atau gila dan harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun memang dalam kesehariannya kadang-kadang ia dapat menggunakan akal pikirannya.

Dengan keterbatasan yang dimiliki penderita cacat mental, penderita cacat mental sendiri dianggap tidak cakap untuk melakukan hak dan kewajibannya, maka dapat dikatakan ia dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena ahli waris penderita cacat mental dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukanlah sebuah pengampunan (*curatele*).

Kedudukan ahli waris penderita cacat mental sendiri adalah sama dengan anak yang belum dewasa (Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dikarenakan selain dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, ahli waris penderita cacat mental juga disamakan kedudukannya dengan seseorang yang belum dewasa. Perbedaannya adalah seseorang yang belum dewasa ditempatkan di dalam perwalian, sedangkan seseorang yang dalam keadaan dungu dan gila ditempatkan di dalam pengampunan atau biasa disebut dengan *curandus*. Seorang *curandus* membutuhkan seseorang untuk melakukan pengampunan terhadap dirinya berupa pengurusan harta pribadi ahli waris beserta hak-haknya yang lain. Seseorang yang melakukan pengampunan tersebut dinamakan sebagai *curator*.

Berdasarkan ketidakcakupannya tidaklah menghapus hak-hak ahli waris penderita cacat mental yang sejatinya memang dimiliki oleh ahli waris tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa ketentuan pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat *lex generalis*, maka penulis menambahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai *lex specialis* dari KUHPerdata sebagai peraturan perundang-undangan yang melengkapi segala kekurangan mengenai hak-hak ahli waris penderita cacat mental.

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
1.	<p>Pasal 433</p> <p>Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.</p>	<p>Pasal 433 KUHPerdata berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman. Pasal 433 adalah mengenai seorang ahli waris penderita cacat mental diakui sebagai subjek hukum, menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, dan memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 434</p> <p>Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.</p>	<p>Pasal 434 KUHPerduta berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 434 adalah mengenai seorang ahli waris penderita cacat mental menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan yang dalam hal ini adalah mengenai harta warisan dan bagaimana seorang ahli waris penderita cacat mental memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 435</p> <p>Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampunan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampunan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.</p>	<p>Pasal 435 KUHPerduta berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 435 adalah mengenai seorang ahli waris penderita cacat mental memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, selain itu juga memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan dalam hal ini adalah melalui jawatan Kejaksaan yang meminta pengampunan terhadap ahli waris penderita cacat mental yang tidak memiliki suami/istri dan keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia (Pasal 9 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 441</p> <p>Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampunannya</p>	<p>Pasal 441 KUHPerduta berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pasal 441 adalah mengenai ahli wairs menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan yang dalam hal ini adalah melalui seorang pengurus sementara untuk mengurus ahli waris penderita cacat mental dan barang-barangnya termasuk harta warisan agar tidak diambil alih secara sepihak tanpa persetujuannya melalui pengangkatan Pengadilan Negeri (Pasal 9 jo. Pasal 26 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 447</p> <p>Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar peng-ampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.</p>	<p>Pasal 447 KUHPerdata berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum, hak bebas dari diksriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, hak atas rasa aman. Pasal 447 adalah mengenai perlindungan diri ahli waris penderita cacat mental dari paksaan dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik atas perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan darinya guna melindungi dan mencegah ahli waris penderita cacat mental dari perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya. (Pasal 9 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 451</p> <p>Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu.</p>	<p>Pasal 451 KUHPerdata berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman. Pasal 451 adalah mengenai penunjukkan <i>curator</i> untuk mewakili kepentingan ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan. Selain itu, Pasal 451 KUHPerdata juga berkenaan seorang ahli waris penderita cacat mental berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan hak miliknya. Mengingat suami atau istri ahli waris penderita cacat mental merupakan seseorang yang lebih berwenang untuk menjadi seorang <i>curator</i> bagi suami atau istrinya tersebut (Pasal 9 jo. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
7.	<p>Pasal 452</p> <p>Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampunan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampunan.</p>	<p>Pasal 452 KUH Perdata berkenaan mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 452 adalah mengenai ahli waris penderita cacat mental tetap dianggap sebagai subjek hukum. Meskipun begitu, kedudukannya disamakan dengan seorang anak yang belum dewasa. Artinya segala perbuatan hukum yang dilakukannya adalah batal demi hukum apabila tidak disertai dengan pengampunan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>
8.	<p>Pasal 454</p> <p>Penghasilan orang yang ditempat di bawah pengampunan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan.</p>	<p>Pasal 454 KUHPerdato berkenaan mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas kesejahteraan. Pasal 454 adalah mengenai ahli waris penderita cacat mental sejatinya berhak untuk memiliki dan mewarisi harta warisan. Selain itu, ia juga mengendalikan masalah keuangannya dengan menunjuk orang (<i>curator</i>) untuk mewakili kepentingannya dan harta warisan tersebut sedapat mungkin digunakan demi kepentingan si ahli waris dalam urusan keuangan. (Pasal 9 jo. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>

#### D. Simpulan

1. Penderita cacat mental merupakan seseorang yang terganggu mental dan kecerdasannya sehingga berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Huikum Perdata, ia harus berada di dalam pengampunan. Dikarenakan ia berada di dalam pengampunan, maka penderita cacat mental termasuk ke dalam seseorang yang dianggap tidak cakap hukum. Ketidackapannya membuat penderita cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti ikut serta di dalam pembagian harta warisan. Meskipun begitu, menurut Pasal 833 Kitab Undang-Undang Huikum Perdata, seorang penderita cacat mental tetaplah berkedudukan sebagai ahli waris tanpa memandang ahli waris tersebut memiliki penyakit mental maupun tidak.

2. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi penderita cacat mental untuk tetap dapat menikmati dan mendapatkan harta warisannya. Hak-hak penderita cacat mental dalam mendapatkan harta warisan juga diperjelas lagi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berupa hak keadilan dan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, dan hak atas kesejahteraan.

#### **E. Saran**

1. Dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya melakukan pembaharuan dan penyempurnaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara spesifik mengenai kedudukan dan hak ahli waris penderita cacat mental.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana seorang penderita cacat mental tetap memiliki kedudukan dan hak-haknya sebagai ahli waris. Dikarenakan penderita cacat mental seringkali diabaikan kedudukan dan haknya akibat penyakit yang dideritanya.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Ariza Umami dan Elly Silvia. 2020. "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek ( BW)". *Jurnal Al Himayah*. Vol. 4 No. 1. Gorontalo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2018. "Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)". *Jurnal Privat Law*. Vol. 6 No. 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Dini Widinarsih. 2019. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 20 No. 2. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Eka Wahyudi. 2015. *Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan dalam Hukum*. Juni 30. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-63439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/>.
- Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia". *Jurnal Privat Law*. Vol. 8 No.3. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

- Potalfin Siregar. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Cacat Mental sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 1 No. 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. 2019. “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan bagi Orang yang Berada dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl).” *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 2. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sumut Bandung.

# KEKOSONGAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI KEWAJIBAN KERAHASIAAN AKTA OLEH CALON NOTARIS MAGANG (TINJAUAN PASAL 16A AYAT (2) UUJN-P)

Jasmine Valery, Athiyah Nurul Izza Rosyada,  
Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri

E-mail: jasminevalery@mail.ugm.ac.id, athiyahnurulizzarosyada@mail.ugm.ac.id,  
immanuelachristyasaki@mail.ugm.ac.id.

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

---

## Article Information

**Keywords :** Confidentiality;  
Legal Vacuum; Notary Candidate

**Kata Kunci :** Calon Notaris;  
Kekosongan Hukum;  
Kerahasiaan

---

## Abstract

*The provisions of Article 16A paragraph (2) of the UUJN-P regulate the obligation of prospective notaries to maintain the confidentiality of deeds, but without being accompanied by strict sanctions for violations of this obligation in the UUJN-P. This study aims to identify the implementation of this article by prospective notaries. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative data analysis. The research found a legal vacuum in Article 16A paragraph (2) of the UUJN-P, namely the absence of concrete limitations regarding the scope of confidentiality of deeds that must be maintained by prospective notaries and the absence of juridical sanctions for violations of this obligation. In addition, the implementation of this article shows the application of a subjective confidentiality standard by prospective notaries due to the absence of limitations and strict sanctions, thus affecting prospective notaries in carrying out their obligations.*

## Abstrak

Ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN-P mengatur tentang kewajiban calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta, tetapi tanpa disertai sanksi tegas atas pelanggaran kewajiban tersebut dalam UUJN-P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi oleh calon notaris terhadap pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian ditemukan kekosongan hukum dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P yakni ketiadaan batasan konkret mengenai ruang lingkup kerahasiaan akta yang wajib dijaga calon notaris dan ketiadaan sanksi yuridis atas pelanggaran kewajiban tersebut. Selain itu, implementasi pasal tersebut menunjukkan adanya penerapan standar kerahasiaan yang subjektif dari calon notaris akibat ketiadaan batasan dan sanksi tegas, sehingga mempengaruhi calon notaris dalam melaksanakan kewajiban.

## A. Pendahuluan

Notaris memiliki kewenangan dalam hal membuat akta autentik yang diperoleh melalui atribusi yaitu kewenangan yang berasal dari peraturan-perundang-undangan yakni Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya kita sebut sebagai UUJN-P, bahwa akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum yang terjadi di masyarakat yang mempunyai kontribusi penting, seperti di bidang perbankan, bidang bisnis, sosial, dan sebagainya.

Melalui akta autentik dapat melakukan hak dan kewajiban secara jelas, menjamin kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dan diharapkan sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa (Diputra & Erliyani, 2024: 117-118). Tetapi, kewajiban lain terhadap akta yang telah dibuatnya adalah menjaga kerahasiaan akta mengenai segala sesuatu mengenai Akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, hal ini didasarkan pada pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa akta dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Dibuat di wilayah kedudukan atau Jabatan Notaris yang berwenang.

Maka, fungsi Notaris dibuat bukan hanya sekedar catatan tertulis atau alat bukti untuk subjek hukum mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya (Nabila, Isrok & Susilo, 2015: 3).

Notaris sebagai pejabat umum perlu menjaga martabat dan etika dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada Notaris untuk diketahui dan diselesaikan kepentingannya karena Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang telah dilimpahkan dari masyarakat dan Undang-Undang yang mengatur. Sehingga, Notaris diharuskan untuk merahasiakan Akta yang didasari atas kesadaran, bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang dilandasi pada rasa kepercayaan. Menjaga kerahasiaan akta oleh Notaris berdasarkan Pasal 1909 KUHPerdara ayat (3), yakni:

“bahwa siapa saja karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya, menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Melalui pengaturan hukum di atas mengenai kerahasiaan akta oleh Notaris, namun sewaktu-waktu dapat dibuka apabila telah ditentukan aturan hukum lainnya atau kepentingan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam pada kalimat akhir Pasal 54 ayat (1) UUJN-P, yakni: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”(Mahendra & Musyafah, 2023: 264).

Salah satu persyaratan untuk bisa menjadi Notaris adalah bahwa calon notaris telah menjalani pemagangan di Kantor Notaris berdasarkan Pasal 3 huruf f UUJN-P. Bagi calon notaris hal-hal di atas yang telah disebutkan juga berlaku untuk seorang calon notaris yang sedang melaksanakan pemagangan di Kantor Notaris. Bahwa calon notaris dalam melaksanakan pemagangannya memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN-P, yaitu:

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Bahwa ketentuan pasal di atas mengenai kewajiban calon notaris diatur dalam UUJN-P, akan tetapi hak-hak, kewenangan, serta batasan kerahasiaan calon notaris dalam melakukan pemagangan tidak diatur dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya indikasi kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ketentuan UUJN-P mengenai kewajiban calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Ketentuan UUJN-P mewajibkan calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, tetapi tanpa menyertakan penjabaran lebih lanjut mengenai ruang lingkup kerahasiaan akta yang harus dijaga calon notaris maupun sanksi yang jelas apabila calon notaris melanggar kewajiban tersebut. Ketidakjelasan ruang lingkup kerahasiaan dan ketiadaan sanksi menandakan adanya ketidakpastian hukum. Ketentuan hukum yang tidak pasti dapat menimbulkan keraguan akan makna yang dimaksud oleh pembuat aturan, ruang lingkup yang paling tepat dari suatu ketentuan, konsekuensi dari ketentuan tersebut, dan bagaimana penerapan ketentuan tersebut (Supantri, Pambudi, Nugraha, Ramdani & Utari, 2024: 10778).

Penelitian terdahulu menganalisis makna frasa 'akta yang dibuatnya' di dalam ketentuan Pasal 16A UUJN-P, di mana frasa tersebut dimaknai sebagai kewenangan calon notaris untuk membuat draft akta maupun mempelajari akta-akta yang dibuat oleh notaris, serta memaparkan bagaimana sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 UUJN-P dapat diterapkan pada calon notaris. Penelitian terdahulu belum mengkaji tentang ruang lingkup atau batasan kerahasiaan yang harus dijaga notaris dari akta yang dibuat mereka selama masa magang. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada bagaimana adanya kekosongan hukum dalam norma UUJN-P yakni pada pasal 16A ayat (2), dan bagaimana implementasi norma yang ternyata dalam pasal tersebut terdapat kekosongan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada risiko yang timbul karena tidak adanya ketentuan teknis yang mengatur batasan terukur dari kerahasiaan yang harus dijaga calon notaris, di mana ketidakpastian dalam ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN-P dan Perkum 19/2019 menimbulkan risiko akan tidak dipenuhinya kepastian hukum dan tanggung jawab sebagai

calon notaris. Ketiadaan batasan spesifik dan sanksi tegas yang tertuang dalam peraturan tersebut mengenai kewajiban calon notaris dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi akta yang dapat memicu sengketa hukum di kemudian hari, baik bagi Notaris penerima magang maupun bagi calon notaris itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya ketentuan yang mengatur tentang Calon Notaris.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini menganalisis kekosongan hukum mengenai batasan kerahasiaan akta bagi calon notaris dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P dan implementasi ketentuan UUJN-P mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan akta oleh calon notaris dalam praktik magang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Marzuki, 2015: 47). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan meliputi UUJN-P dan Peraturan Perkumpulan INI Nomor 19 Tahun 2019 serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni teknik menganalisis data sekunder dan dilengkapi dengan hasil wawancara dari Narasumber.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kekosongan Hukum dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P mengenai Batasan Kerahasiaan Akta bagi Calon Notaris**

Secara normatif, pengecualian Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang tertuang dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P yang memberikan kewajiban merahasiakan akta selama hal itu diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa jika Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UUJN-P dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Berbeda halnya dengan kewajiban calon notaris, batasan kerahasiaan bagi calon notaris didasarkan pada ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN-P yang mewajibkan calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta. Ketentuan tersebut dinyatakan tanpa menyertakan syarat dan klasifikasi pengecualian yang spesifik.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga tidak terdapat ketentuan khusus mengenai kerahasiaan akta yang harus dijaga calon notaris. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang Pasal 6 angka 7 memberikan persyaratan peserta magang bagi calon notaris di kantor Notaris, menyebutkan:

“Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta”

Berdasarkan hal di atas, Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sendiri tidak memberikan petunjuk teknis mengenai cakupan kerahasiaan yang harus dijaga oleh calon notaris, baik dalam bentuk tertulis maupun pembekalan lisan bagi calon notaris sebelum magang. Calon notaris hanya menerima kurikulum umum dari INI. Padahal dalam praktik pembuatan akta, kewajiban tersebut mengiringi kewenangan calon notaris di lapangan. UUJN-P tidak mengatur mengenai pemberian sanksi yang tegas terhadap calon notaris yang magang di Kantor Notaris, apabila calon notaris tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, mengakibatkan tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai sanksi calon notaris dan akan berdampak pada tanggung jawab seorang calon notaris terhadap pasal 16A ayat (2) UUJN-P tersebut.

Tidak adanya kepastian hukum dan tanggung jawab bagi calon notaris apabila tidak melakukan kewajiban sesuai Pasal 16A ayat (2) UUJN-P, maka kedepannya akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat pada saat calon notaris yang magang ini sudah menjadi Notaris sebagaimana kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P.

Pada gagasan yang dikemukakan Gustav Radbruch, terdapat empat hal yang dapat menjadi tolok ukur dari kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, dalam artian bahwa suatu aturan tertuang dalam perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan fakta atau realitas. Ketiga, bahwa fakta harus dituangkan dalam rumusan yang jelas sehingga terhindar dari multitafsir. Keempat, bahwa hukum positif tidaklah mudah diubah.

Apabila dianalisis dengan empat aspek dalam tolok ukur kepastian hukum menurut Radbruch, maka calon notaris ketika dibebani kewajiban idealnya dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran Pasal 16A ayat (2) UUJN-P. Tapi pada nyatanya UUJN-P tidak memberikan sanksi hukum yang memiliki kepastian yang jelas untuk diterapkan pada pasal tersebut. Selain tolok ukur tersebut, salah satu nilai yang ada dalam asas kepastian hukum yaitu prediktabilitas, yakni bahwa individu dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari suatu tindakan (Neltje & Panjiyoga, 2023: 2035).

Kepastian hukum atau dikenal *legal certainty* berbicara tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang memiliki kepastian yang jelas untuk diterapkan. Baik pada tataran norma ataupun maupun pada saat ia dilaksanakan, hukum itu harus jelas. Bahwa Hayek menjelaskan kepastian hukum artinya hukum dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktabilitas. Oleh karena itu, seorang subjek hukum dapat memperkirakan dan mengetahui peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dan ditafsirkan (Isharyanto, 2026: 100).

Sejalan dengan makna nilai prediktabilitas dalam asas kepastian hukum, Hans Kelsen dalam gagasannya mengenai konsep tanggung jawab, mengungkapkan bahwa subjek hukum yang dibebani kewajiban wajib untuk menjalankan kewajiban tersebut. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Penjatuhan sanksi inilah yang menjadi indikator bahwa subjek hukum menjalankan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran aturan yang berlaku (Raisul Muttaqien, 2008: 136). Tampak bahwa nilai prediktabilitas sejalan dengan konsep tanggung jawab yang dikemukakan Hans Kelsen karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang melanggar kewajiban.

Ketiadaan pengaturan sanksi tegas dalam UUJN-P sebagai konsekuensi dari tindakan calon notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 16A ayat (2) UUJN-P menunjukkan ketidakpastian hukum dari UUJN-P. Berdasarkan teori tanggung jawab gagasan Hans Kelsen, penjatuhan sanksi yang menjadi indikator bahwa subjek hukum atau yang pada penelitian ini adalah calon notaris dalam menjalankan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran aturan yang berlaku, tidak diatur sedemikian rupa dalam UUJN-P, sehingga tidak ada konsekuensi secara tegas yakni berupa sanksi. Karena tidak diatur dalam UUJN-P, melainkan diatur di peraturan yang berbeda, yakni Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang Pasal 12 angka 3 dan 4 bahwa peserta magang yang melanggar ketentuan peraturan perkumpulan ini, maka masa magang tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali, dan surat keterangan magang tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah. Dalam hal melanggar hal tersebut, maka tanda telah magang bersama dan sertifikat magang yang diperoleh tidak dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Kode Etik Notaris.

## **2. Implementasi Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta oleh Calon Notaris dalam Praktik Magang**

Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)

menegaskan kewajiban bagi calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta pada saat melakukan pemagangan di Kantor Notaris aktif. Dari hasil penelitian, dilakukan wawancara dengan calon notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris aktif Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, diketahui bahwa secara normatif mereka mengaku telah memahami ketentuan Pasal 16A UUJN-P serta Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang magang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan satu fakta yang konsisten, yakni bahwa tidak ada aturan yang secara khusus dan rinci mengatur batasan kerahasiaan bagi calon notaris magang.

Surat Pernyataan Kesanggupan Magang yang ditandatangani calon notaris saat pertama kali mendaftar magang adalah satu-satunya dokumen yang memuat klausul kerahasiaan. Namun, surat pernyataan tersebut isi ketentuannya bersifat umum, hanya menyatakan bahwa calon notaris bersedia merahasiakan akta, tanpa menjabarkan secara konkret apa saja yang termasuk dalam cakupan kerahasiaan tersebut dan bagaimana batasan penerapannya dalam situasi nyata.

Berkaitan dengan kerahasiaan akta, berdasarkan temuan hasil wawancara calon notaris atas nama Frida, yang melaksanakan magang di Kantor Notaris Kota Yogyakarta, mengungkapkan bahwa terkait dengan menerapkan batasan kerahasiaan akta, tindakan sebatas mengunggah kegiatan sehari-hari di kantor melalui media sosial tidak akan menjadi masalah selama isi dokumen atau berkas tidak terlihat, misalnya dengan disamarkan atau memotret dari jauh. Sementara, calon notaris atas nama Rara yang melaksanakan magang di Kantor Notaris Kabupaten Bantul menetapkan standar bahwa selama tidak merugikan orang lain, dan informasi mengenai akta yang diperoleh selama magang digunakan untuk keperluan belajar dan tidak disebarluaskan, maka hal tersebut dapat diterima. Kedua temuan tersebut merupakan contoh dari tidak adanya pedoman yang jelas dalam peraturan konkret menyebabkan masing-masing calon notaris akhirnya mengembangkan standarnya sendiri berdasarkan penilaian, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Standar tersebut tentunya bersifat subjektif sehingga apa yang dianggap masih dalam batas wajar oleh seseorang belum tentu dapat dianggap benar oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut bila dianalisis dengan gagasan Radbruch terkait empat aspek yang menjadi tolak ukur kepastian hukum, sehingga dapat dikatakan masing-masing calon notaris dalam memaknai batasan kerahasiaan akta pada Pasal 16A ayat (2) UUJN-P sesuai dengan standar masing-masing. Sehingga, tidak memenuhi aspek ketiga dalam gagasan Radbruch bahwa fakta harus dituangkan dalam rumusan yang jelas sehingga terhindar dari multitafsir.

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan keterangan calon notaris atas nama Nalan di Kantor Notaris di Kota Yogyakarta, sanksi apabila calon notaris melakukan

kesalahan dalam kewajiban mereka merahasiakan akta, Notaris tempat calon notaris magang tersebut yang akan menerima sanksi akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh calon notaris.

Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian teori tanggung jawab gagasan Hans Kelsen bahwa subjek hukum yakni calon notaris yang dibebani kewajiban sebagaimana Pasal 16A ayat (2) UUJN-P, tetapi ketiadaan sanksi yang menyertai kewajiban tersebut menunjukkan tidak dapat diwujudkan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran aturan tersebut. Tidak adanya tanggung jawab hukum sebagai ancaman bagi calon notaris, dapat menimbulkan risiko ketidakhati-hatian calon notaris dalam tindakannya menjalankan kewajiban menjaga kerahasiaan akta.

#### **D. Simpulan**

Kekosongan hukum dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P terindikasi adanya ketiadaan batasan konkret mengenai ruang lingkup kerahasiaan akta yang wajib dijaga oleh calon notaris dan ketiadaan sanksi yuridis atas pelanggaran kewajiban tersebut. Kondisi ini mengakibatkan norma tersebut menjadi multitafsir dalam implementasinya oleh calon notaris menjadi tidak sempurna, sehingga tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas tanggung jawab. Sementara, implementasi Pasal 16A ayat (2) UUJN-P saat ini menunjukkan adanya penerapan standar kerahasiaan yang subjektif oleh kalangan calon notaris akibat ketiadaan pedoman konkret, di mana dalam implementasinya pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian pemenuhan kewajiban calon notaris umumnya adalah notaris penerima magang. Ketidadaan sanksi tersebut menciptakan norma yang belum sempurna, yang tidak hanya meniadakan tanggung jawab mandiri calon notaris, tetapi juga meningkatkan ketidakhati-hatian calon notaris dalam menjalankan kewajibannya.

#### **E. Saran**

Kepada Kementerian Hukum sebaiknya melakukan revisi terhadap Pasal 16A UUJN-P guna mengisi kekosongan hukum dengan merumuskan batasan ruang lingkup kerahasiaan akta yang konkret serta menetapkan sanksi yuridis yang tegas bagi calon notaris. Kepada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyusun pedoman teknis atau peraturan perkumpulan yang lebih spesifik mengenai standar kerahasiaan akta bagi peserta magang guna menghindari penafsiran yang subjektif. Selain itu, INI perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala, baik terhadap kepatuhan calon notaris maupun efektivitas bimbingan oleh Notaris penerima magang.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

Isharyanto. 2026. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. WR Publishing.

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raisul Muttaqien. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

**Jurnal:**

- Akbar Tri Mahendra dan Aisyah Ayu Musyafah. 2023. “Hak Ingkar Notaris dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta”. *Gorontalo Law Review* Vol. 6 No. 2. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2741>
- Jean Neltje dan Indrawieny Panjiyoga. 2023. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum”. *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 5. Bangkinang: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5>
- Komang Supantri dkk. 2024. “Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit”. *Unes Law Review* Vol. 6 No. 4. Padang: Universitas Ekasakti. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1945>
- Muhammad Dimas G. D dan Rahmida Elriyana. 2024. “Eksistensi Calon Notaris dalam Melaksanakan Magang Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6 No. 1. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1279>
- R Erliyani, MH Muhjad, LA Puspita. 2021. “Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Akta oleh Notaris dan Karyawan Notaris dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 5, No. 1. Malang: Universitas Islam Malang. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223>

**Tesis:**

- Shofy Nabila dkk. 2015. “Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156674>

**Peraturan:**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.

# TINJAUAN ASAS KERAHASIAAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DIGITAL PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

Ifana Marsha Bella

E-mail: ifanabella15@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Umi Khaerah Pati

E-mail: umi\_khaerah@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** Digital Banks; Personal Data Protection; Positive Law In Indonesia; Principles of Confidentiality

**Kata Kunci :** Asas Kerahasiaan; Bank Digital; Hukum Positif Indonesia; Perlindungan Data Pribadi

---

## Abstract

*This article examines the adoption of the principle of confidentiality in the protection of personal data of digital bank customers on positive law in Indonesia. This research is a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the adoption of the principle of confidentiality in terms of the protection of personal data for digital bank customers can be found in several laws and regulations in Indonesia. Starting from the level of law, government regulation, ministerial regulation, financial services authority regulation, bank Indonesia regulation, and circular letter. The basic provisions of confidentiality stipulated in these regulations are still general in nature and only cover certain matters. Among them are the definition of bank secrets, bank confidential exceptions, the right of customers to get personal data protection, the obligation of digital banks to provide protection of personal data, and certain prohibitions that can harm customers.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah bank digital pada hukum positif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan atau studi dokumen menjadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengadopsian asas kerahasiaan dalam hal perlindungan data pribadi bagi nasabah bank digital dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia hingga surat edaran. Ketentuan asas kerahasiaan yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut masih bersifat umum dan hanya mencakup hal-hal tertentu. Di antaranya seperti definisi rahasia bank, pengecualian rahasia bank, hak nasabah untuk mendapat perlindungan data pribadi, kewajiban bank digital untuk memberi perlindungan data pribadi, dan larangan-larangan tertentu yang dapat merugikan nasabah,

---

## A. Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi informasi mendorong proses digitalisasi merebak pada berbagai sektor kehidupan tak terkecuali perbankan. Saat ini telah hadir Bank Digital sebagai model bisnis bank yang menyediakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik. Kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan Bank Digital kepada para nasabah membuatnya semakin eksis dalam persaingan sektor jasa keuangan. Di Indonesia hingga saat ini telah tercatat ada 7 (tujuh) bank yang telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik dan menobatkan diri sebagai Bank (<https://www.sinarmassekuritas.co.id/list-ojk-sebut-7-bank-telah-jadi-bank-digital-babp-dan-bank-masuk-di-dalamnya> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 19.28 WIB). Kehadiran Bank Digital dinilai mampu membuka jalan untuk menciptakan industri jasa keuangan yang berdaya saing dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di samping itu, mengingat operasional Bank Digital yang berbasis *online* membawa ancaman tersendiri terhadap sistem keamanan data pribadi nasabahnya, hal ini juga berkaitan erat dengan adanya asas kerahasiaan yang melekat pada bank. Asas kerahasiaan merupakan asas yang mewajibkan bank untuk tetap merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan segala hal yang bersangkutan dengan nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan termasuk pula mengenai keadaan keuangan nasabah terkait (Zulfi Diane, 2019).

Pada Juli 2021 lalu sebanyak 2 (dua) juta nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor bahkan diperjualbelikan di dunia maya. Bulan berikutnya, Agustus 2021 data pengguna e-HAC Kementerian Kesehatan juga diduga mengalami kebocoran hingga 1,3 juta data (<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18445501/deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-dua-tahun-terakhir?page=all> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 Pukul 21.46 WIB). Maraknya kasus terjadinya kebocoran data pribadi di Indonesia dari instansi pemerintah hingga badan usaha komersial yang berbasis *online* menjadikan pentingnya untuk menyorot perhatian pada bagaimana pengaturan asas kerahasiaan pada hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi nasabah Bank Digital. Pada dasarnya terdapat dua bentuk mengenai perlindungan

data pribadi. Pertama, dalam bentuk pengamanan data secara fisik, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Dan kedua, perlindungan dalam bentuk pengaturan atau regulasi dalam penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu dan pengrusakan terhadap data itu sendiri (Radian Adi Nugraha, 2012:31). Bentuk perlindungan data pribadi yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bentuk kedua, yaitu melalui peraturan hukum atau regulasi yang ada pada hukum positif di Indonesia.

Mekanisme operasional Bank Digital yang sangat berbeda dengan bank biasa juga menjadikannya penting bahwa perlakuan dalam perlindungan data pribadi diantara keduanya tidak bisa disamakan. Bank Digital beroperasi dengan mengutamakan sistem elektronik. Hal ini menjadikan bahwa perlunya perlakuan khusus untuk mampu melindungi kerahasiaan data pribadi yang berupa dokumen elektronik. Penerapan asas kerahasiaan pada setiap bank memiliki posisi penting mengingat hubungan kontraktual yang terjalin antara Bank Digital dengan nasabah adalah hubungan yang berdasarkan prinsip kepercayaan (Djoni S Gazali, 2010). Masyarakat hanya akan menjadi nasabah sebuah bank jika bank tersebut mampu menjamin bahwa keadaan keamanan dan kerahasiaan berkenaan keterangan mengenai rekening dana simpanannya maupun data pribadinya. Kepercayaan dan keamanan ini secara langsung terkait dengan pentingnya perlindungan hukum yang memadai (Wafiya, 2012:40).

Dalam penelitian sebelumnya juga telah ditemukan bahwa tingkat pembobolan atas rahasia bank pada penerapan aktivitas perbankan yang berbasis elektronik masih tergolong tinggi di Indonesia, hal ini tidak hanya dikarenakan sistem keamanan penggunaan teknologi yang belum cukup, akan tetapi juga aturan terkait pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah bank yang berbasis elektronik masih tergolong rendah serta kemampuan sistem elektronik yang kecanggihannya akan terus berkembang menjadi tantangan sulitnya penyesuaian (Rahmi Ayunda, Rusdianto, 2021:670). Selain itu penelitian lain juga menyebutkan bahwa kerahasiaan bank termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan preventif bagi nasabah Bank Digital berdasarkan Undang-Undang Perbankan selain penyediaan informasi mengenai risiko kerugian nasabah dan adanya kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah bank digital (Herdian Ayu, Darminto Hartono, 2019:302).

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan tentang sudah sejauh mana pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi bagi nasabah Bank Digital telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melalui Bank Digital, segala transaksi yang biasanya harus dilakukan dengan mendatangi kantor fisik bank dapat dilakukan melalui *gadget* pintar. Contohnya seperti pembukaan rekening nasabah, seseorang dapat membuka rekeningnya dengan melalui registrasi dan verifikasi secara *online* melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Bank Digital. Pada tahap tersebut segala data atau informasi yang bersifat pribadi dalam bentuk dokumen elektronik akan diproses untuk kepentingan pembukaan rekening nasabah.

Namun dalam hal ini ditemukan bahwa antar Bank Digital tidak memiliki mekanisme yang persis sama dalam registrasi dan verifikasi data pribadi nasabah tersebut. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik telah memberikan kebebasan kepada setiap penyelenggara elektronik termasuk Bank Digital untuk menyusun aturan internalnya sendiri tentang perlindungan data pribadi. Selain itu Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, Bank Digital berkewajiban untuk memiliki sistem informasi yang andal. Namun peraturan tersebut tidak memberikan tolak ukur yang jelas mengenai spesifikasi sistem informasi andal yang dimaksud. Ketidakjelasan standar teknologi yang digunakan dan kebebasan untuk membentuk peraturan internal sendiri dapat menjadi ancaman tersendiri bagi kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital.

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perlindungan data pribadi yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan data secara langsung pada fisiknya baik yang kasat mata maupun tidak dan perlindungan dalam bentuk pengaturan atau regulasi dalam penggunaan data oleh orang yang tidak berhak maupun pengrusakan terhadap data itu sendiri (Radian Adi Nugraha, 2012:31). Perlindungan dalam bentuk kedua ini termasuk dalam bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo. Beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaedah untuk menentukan yang seyogyanya boleh, tidak boleh atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2009). Peninjauan peraturan hukum yang mengadopsi asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah pada Bank Digital menjadi penting dengan pertimbangan bahwa asas yang abstrak menjadi aturan dasar dan prinsip hukum dalam pembentukan peraturan yang bersifat konkret (Wagiman, 2016:59). Sifat dari peraturan hukum yang mengikat dan memaksa membuat pihak bank harus tunduk pada aturan hukum tersebut.

Hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi menjadi salah satu yang diatur dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 sebagai konstitusi hukum di Indonesia. Namun hingga saat ini tidak ada peraturan yang dikhususkan secara komprehensif untuk mengadopsi asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital. Pengaturan mengenai hal tersebut masih terbatas mengenai hal-hal tertentu yang bersifat umum dan tersebar pada beberapa peraturan yang ada pada hukum positif di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah dalam peraturan ini masih bersifat umum. Hal ini dapat dilihat melalui pengaturannya yang masih terbatas pada pemberian definisi rahasia bank dan kondisi-kondisi yang dapat mengecualikan rahasia bank itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan mengenai simpanannya terbatas pada nasabah yang terkategori sebagai nasabah penyimpan. Adapun mengenai pengecualian rahasia bank dapat dilakukan untuk beberapa kepentingan seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana dan perdata, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas persetujuan secara tertulis dari nasabah, dan untuk ahli waris dari nasabah yang sudah meninggal.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai induk dari perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital. Bahkan pengaturan mengenai asas kerahasiaan masih terkandung secara implisit. Hal ini dapat dilihat melalui Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa kewajiban merahasiakan dan melindungi data pribadi nasabah bagi Bank Digital juga termasuk pada maksud hak konsumen dalam pasal tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu aturan yang menjadi pengecualian atas penerapan asas kerahasiaan pada bank. Pada pasal 45 disebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kode etik yang mengatur tentang kerahasiaan, termasuk pula kerahasiaan pada bank.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan yang mengadopsi asas kerahasiaan untuk melindungi data pribadi nasabah Bank Digital. Pasal 16 mengatur bahwa perlindungan kerahasiaan informasi elektronik termasuk data pribadi menjadi salah satu syarat minimum pengoperasian sistem elektronik. Kemudian Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk setiap penggunaan informasi elektronik harus melalui persetujuan orang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melanggar hal tersebut maka dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE. Bank Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik juga berkewajiban untuk menghapus data pribadi yang sudah tidak relevan dan menyediakan mekanisme penghapusannya berdasarkan Pasal 26.

Selain beberapa kewajiban di atas, UU ITE juga mengatur beberapa larangan tertentu yang berlaku bagi semua orang seperti larangan untuk melakukan penyadapan atau intersepsi atas informasi elektronik milik orang lain, larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terbukanya atau bocornya data pribadi seseorang dan larangan setiap perbuatan yang dapat membuat terganggunya sistem elektronik. Ketentuan mengenai larangan tersebut diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 UU ITE.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Prinsip perlindungan data pribadi wajib diterapkan dalam pemrosesan data pribadi berdasarkan Pasal 14. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pemrosesan data pribadi adalah seperti perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau pemusnahan data pribadi. Di samping itu Pasal 15 juga mengatur tentang kewajiban penghapusan atas data pribadi yang sudah tidak relevan lagi. Penghapusan yang dimaksud dapat berupa penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluan dari daftar mesin pencari (*right to delisting*). Kemudian berkaitan dengan pengaturan mekanisme penghapusan informasi mengenai data pribadi dapat ditemui pada Pasal 18. Dalam rangka menambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, Pasal 28 juga mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara elektronik, tidak luput pula Bank

Digital untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya merahasiakan data pribadi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perlindungan data pribadi diatur secara khusus pada Bab XI peraturan ini. Ruang lingkup pengaturan mengenai asas kerahasiaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengakuan data pribadi sebagai hak milik pribadi dan pelaku usaha bertindak sebagai pengembal amanat untuk menyimpan dan menguasai data pribadi yang diatur dalam Pasal 58. Kemudian dalam Pasal 59 mengatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha sebagai konsekuensi dari kewajiban pemenuhan standar perlindungan data pribadi.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Ketentuan mengenai pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan lainnya. Diantaranya seperti kewajiban meminta persetujuan dalam penggunaan data pribadi (Pasal 6), pembatasan penggunaan data pribadi yang harus sesuai tujuan (Pasal 7), penghormatan atas data pribadi yang bersifat privasi (Pasal 8), kegiatan perolehan dan pengumpulan data pribadi yang wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9).

Adapun beberapa ketentuan yang baru diatur melalui peraturan ini yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi yaitu kewajiban untuk melakukan verifikasi data pribadi yang diperoleh (Pasal 10), kewajiban untuk menggunakan perangkat lunak (*software*) yang memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas, kewajiban untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik, kewajiban memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi, kewajiban menyediakan rekam jejak terhadap kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik, dan kewajiban menyediakan narahubung (*contact person*).

Di samping kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik, terdapat pula beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak pemilik data pribadi sebagaimana disebutkan Pasal 26. Di antaranya hak atas kerahasiaan data pribadinya, hak untuk melakukan pengaduan kepada Menteri untuk penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan data pribadi, hak untuk mengakses atau diberi kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui data pribadi, hak untuk mengakses atau memperoleh historis penggunaan data pribadi, dan hak untuk meminta pemusnahan data pribadi dalam sistem elektronik.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen dijadikan sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (Pasal 2). Diatur pula mengenai larangan bagi pelaku jasa dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga kecuali telah ada persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi dan/atau jika adanya kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengecualikan asas kerahasiaan ini. Dalam hal pelaku usaha memperoleh data pribadi dari pihak lain, maka harus ada pernyataan tertulis bahwa pihak lain tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemilik data bersangkutan untuk memberikan data pribadinya. Pengaturan mengenai larangan pemberian data pribadi kepada pihak ketiga, pengecualiannya, dan dalam hal perolehan data pribadi dari pihak lain tersebut diatur dalam Pasal 31.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital

Bank Digital sebagai bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital wajib menerapkan beberapa prinsip yang disebutkan dalam Pasal 2 seperti manajemen risiko dan kehati-hatian. Asas kerahasiaan termasuk dalam hal yang dimaksud sebagai penerapan manajemen risiko tersebut, hal ini terlihat melalui Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen berupa kesiapan penerapan manajemen risiko terutama dalam pengendalian pengamanan (*security control*) salah satu tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya asas kerahasiaan.

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Penerapan prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen secara khusus diatur pada bagian ketujuh dari Pasal 30 hingga 34. Adapun beberapa hal yang dijadikan sebagai kewajiban Bank Digital di antaranya yaitu menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah, memiliki fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi nasabah, memiliki mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data pribadi nasabah, pemberian hak kepada pemilik data pribadi untuk mengakses data pribadinya, dan memastikan pihak lain yang bekerja sama dengannya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Selain itu diatur pula bahwa Bank Digital wajib memiliki sistem informasi yang andal, namun tidak ada spesifikasi yang lebih jelas mengenai tolak ukur andal yang seperti apa yang harus diterapkan dan mampu memberikan perlindungan data pribadi secara maksimal.

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

POJK tentang Bank Umum menjadi dasar hukum yang memberikan pengakuan atas eksistensi dari Bank Digital secara nyata. Pengaturan mengenai asas kerahasiaan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bank yang ingin beroperasi sebagai Bank Digital adalah memiliki kemampuan untuk menjalankan perlindungan data terhadap keamanan data nasabah. Bank Digital juga diamanatkan untuk memiliki teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah.

12. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen

Surat edaran ini merupakan ketentuan yang berisikan tentang petunjuk pelaksanaan dari prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Ruang lingkup pengaturan dari surat edaran ini yaitu jenis data pribadi yang wajib dirahasiakan, larangan untuk memberikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga dengan pengecualian tertentu, kewajiban persetujuan pemilik data pribadi dalam penggunaannya, kewajiban penggunaan data pribadi yang sesuai tujuan, kewajiban memiliki pernyataan tertulis dari pemilik data pribadi dalam hal data pribadi didapat melalui pihak lain, kewajiban menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkenaan penggunaan data pribadi nasabah bagi pelaku usaha, dan kewajiban memiliki standar operasional penggunaan data pribadi. Berkenaan dengan jenis data pribadi yang wajib dirahasiakan oleh para pelaku usaha sektor jasa keuangan, bagi perseorangan yaitu mencakup nama, alamat, tanggal lahir ataupun umur, nomor telepon, dan nama ibu kandung. Kemudian bagi korporasi, data pribadi yang wajib dirahasiakan mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi, dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital yang tersebar pada hukum positif di Indonesia masih mengatur beberapa hal-hal tertentu yang sifatnya umum. Diantaranya seperti definisi rahasia bank, kondisi-kondisi yang dapat mengecualikan penerapan rahasia bank, hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data pribadinya, kewajiban-kewajiban Bank Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik maupun sebagai pelaku usaha jasa keuangan serta ketentuan mengenai larangan tindakan tertentu atas data pribadi karena dapat merugikan nasabah. Masih belum ada ketentuan yang menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan dari perlindungan tersebut, bahkan ada beberapa ketentuan yang substansinya sama namun terdapat dalam peraturan hukum yang berbeda.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadopsian asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital dapat ditemui pada beberapa peraturan yang ada pada hukum positif di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, POJK Layanan Perbankan Digital, PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, POJK Bank Umum, dan Surat Edaran OJK Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen. Meskipun pengaturan mengenai asas kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah Bank Digital tersebar pada beberapa peraturan tersebut, hal-hal yang diatur masih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Mulai dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Digital untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan data pribadi, dan larangan-larangan pada tindakan tertentu yang dapat merugikan nasabah sebagai pemilik data pribadi tersebut.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas badan keuangan dalam hal ini termasuk perbankan untuk segera membuat peraturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang mekanisme pelaksanaan prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi nasabah pada Bank Digital. Selain itu kepada Lembaga Legislatif (Presiden bersama DPR) untuk segera mengundang dan mengesahkan RUU mengenai Perlindungan Data Pribadi agar menjadi induk dari perlindungan data pribadi pada hukum positif di Indonesia.

#### **F. Daftar Pustaka: Buku:**

- Radian Adi Nugraha. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty
- Djoni S Gazali, R. U. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal:**

- Herdian Ayu, Darminto Hartono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Padma Widyantari, Adi Sulistiyono. 2020. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)”. *Jurnal Privat Law*. Volume 8 Nomor 1, Surakarta: Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rahmi Ayunda, Rusdianto. 2021. “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 7 Nomor 2. Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Wafiya, 2012. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 14 Nomor 1. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Wagiman. 2016. “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”. *Jurnal Filsafat Hukum*. Volume 1 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Zulfi Diane Zaini. 2019. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia”. *Recital Review*. Volume 1 Nomor 1. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

# LANGKAH HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN JUAL- BELI *ONLINE* MELALUI REKENING BERSAMA DENGAN SALAH SATU PIHAK ANAK DI BAWAH UMUR

Lestari Dewi Savitri  
E-mail: [lestaridewisv3@student.uns.ac.id](mailto:lestaridewisv3@student.uns.ac.id)  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono  
E-mail: [pujifhuns@gmail.com](mailto:pujifhuns@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

---

## Article Information

**Keywords :** *Agreement; Dispute Settlement; Escrow; E-commerce; Minors*

**Kata Kunci :** Anak di Bawah Umur; Jual Beli Online; Langkah Hukum; Perjanjian; Rekening Bersama

---

## Abstract

*This article aims to find out the legal steps that can be taken by the relevant party who is harmed by the existence of e-commerce agreements through an escrow with one of the minor subjects. The research methods used are normative juridical, research approaches through legislation, and with data analysis techniques that are deduction by syllogism methods. According to the results of the study, e-commerce activities have been protected by the Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In addition to regulating legal protection of consumers also regulates how the responsibility of business actors if consumers experience losses. One of the legal protections is the arrangement of legal steps to resolve disputes. Legal steps that can be taken by relevant parties who are harmed by the existence of an e-commerce agreement through an escrow with one of the subject minors can be done through litigation and non-litigation.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian melalui undang-undang, dan dengan teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Menurut hasil penelitian, kegiatan transaksi jual-beli *online* telah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen juga mengatur bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Salah satu perlindungan hukum yaitu pengaturan mengenai langkah hukum penyelesaian sengketa. langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

## A. Pendahuluan

Era digitalisasi merupakan era di mana manusia lebih sering menggunakan media elektronik atau internet untuk melakukan segala sesuatu. Sebelum adanya kemajuan teknologi, apabila ingin melakukan interaksi kepada orang lain karena terhalang oleh waktu dan tempat maka diperlukan usaha yang lebih keras untuk dapat bertemu secara langsung atau bertatap muka. Teknologi yang berkembang sangat pesat terhadap informasi dan komunikasi adalah teknologi dunia maya atau internet (*interconnection network*). Sejarah internet berawal sekitar tahun 1969, ketika University of California di Los Angeles, University of California di Santa Barbara, University of Utah dan Institut Penelitian Stanford membuat jaringan komputer yang bernama *Advances Research Project Agency* atau *ARPANET*. Proyek ini didanai oleh department pertahanan Amerika Serikat yang didesain untuk mengadakan sistem desentralisasi internet. Sedangkan internet di Indonesia muncul pertama kali ketika Perusahaan Indosat menjadi internet *service provider* sekaligus memberikan koneksi internet ke seluruh masyarakat pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1999 muncul cikal bakal jual-beli *online* bernama Kaskus yang didirikan oleh Andrew Darwis berupa forum interaksi antar pengguna internet sekaligus forum jual-beli. (<https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 9.14 WIB)

Jual-beli *online* adalah suatu proses bertransaksi bisnis dengan media elektronik khususnya menggunakan jaringan internet. (Annisa Ridya Firsty. 2016:vii) Transaksi ini melibatkan 2 (dua) subjek yang disebut pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli, setiap subjek bisa lebih dari 1 (satu) orang. Fungsi dari subjek masing-masing adalah pelaku usaha/penjual sebagai orang yang menjual dan menawarkan produknya berupa barang/jasa melalui internet, sedangkan pembeli/konsumen berperan sebagai orang yang menginginkan produk yang dijual dari pelaku usaha dengan menerima penawaran dan membayar sesuai kesepakatan. Perkembangan teknologi kini sudah mengubah proses bertransaksi. Mulai dari yang harus bertemu dengan tatap muka secara langsung sampai hanya melalui media elektronik atau internet. (Abdul Halim Barkatullah. 2017:11) Sistem pembayaran jual-beli *online* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu transfer antar bank, *COD (Cash on Delivery)*; dan rekening bersama (rekber). Saat ini rekening bersama (rekber) menjadi sistem pembayaran yang paling banyak diminati oleh pembeli. Alasannya karena pembeli merasa lebih aman dan tidak merasa takut ditipu oleh pihak penjual. Selain itu karena sifatnya yang netral penjual juga merasa diuntungkan, pembeli jadi lebih bisa percaya kepada penjual sebab rekber menjadi jembatan untuk transaksi kedua pihak.

Tetapi pada kenyataannya memakai sistem pembayaran jasa rekening bersama terkadang dapat menimbulkan wanprestasi. Faktor penyebabnya dapat timbul dari pihak pembeli, pihak penjual, maupun pihak jasa rekening bersama. Salah satunya contoh yang

ditakuti yaitu salah satu pihak bekerja sama dengan pemilik jasa rekening bersama untuk menipu atau merugikan pihak lainnya, terlebih jika salah satu pihak merupakan anak di bawah umur.

Anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum, maksudnya seorang anak dianggap belum mampu untuk menanggung beban yang ditimbulkan dari perbuatan hukum perdata. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, menyebutkan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Berdasarkan data yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2019 mencatat sekitar 9% atau 44 juta jiwa pengguna internet selaku konsumen jual-beli *online* merupakan Generasi Z (1997-2012). (<https://lokadata.id/artikel/pasar-e-commerce-terbesar-indonesia-dari-milenial> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 17.33 WIB) Sedangkan menurut data dari Paypal yang merupakan pioner pembayaran transaksi digital di dunia mencatat pada tahun 2017 juga ada sekitar 9% yang menggunakan media internet untuk transaksi jual-beli. Survei tersebut dilakukan terhadap 4.000 konsumen dan 1.400 pelaku usaha di tujuh pasar (Tiongkok, India, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina). (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 18.33 WIB)

Transaksi jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur dapat dikatakan cacat hukum atau lemah. Penyebabnya karena tidak terpenuhinya salah satu syarat keabsahan perjanjian yaitu kecakapan. Dari kekuatan hukum yang lemah menyebabkan lebih rentannya permasalahan hukum yang timbul, artinya tidak menutup kemungkinan para pihak akan mengalami kerugian. Beruntungnya pemerintah sudah menyiapkan perlindungan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun masih banyak kekurangan dan tidak membahas secara spesifik mengenai jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur, setidaknya para konsumen tidak perlu merasa terlalu khawatir untuk melakukan transaksi jual-beli *online*. (Muhammad Syaifuddin. 2016:61)

Terdapat salah satu contoh kasus anak dibawah umur di Kota Kediri Jawa Timur sebagai subjek hukum dalam transaksi jual-beli *online*. Berawal dari anak di bawah umur yang menggunakan identitas ayahnya untuk membeli fasilitas di tiga *game online* yaitu *Free Fire*, *Mobile Legend*, dan *Minecraft*. Akibat dari kurang pengawasan orang tua, ibu dari anak tersebut mendapatkan tagihan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari *online shop (olshop) game online*. Di lihat dari posisinya, yang menjadi korban dalam jual-beli *online* adalah sang anak dan orang tua, alasannya karena ibu dari anak tersebut harus membayar fasilitas ketiga games tersebut dengan nominal yang tidak rendah. (Ignasius Christian Sompieanak. 2020:7)

Dari kasus tersebut, terlihat bahwa sangat dibutuhkannya langkah hukum dalam jual-beli *online* apabila terjadi suatu kerugian. Oleh sebab itu artikel ini mengkaji langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah *juridis normatif* dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dan juga digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat yang kemudian akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang berupa undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, buku-buku, referensi jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, situs-situs resmi, surat kabar digital, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Transaksi jual-beli *online* melalui rekening bersama menimbulkan suatu perikatan. Subekti dalam bukunya mengatakan “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Para pihak dalam jual-beli secara *online* melakukan perikatan transaksi jual-beli *online* melalui rekening bersama sehingga melahirkan perjanjian.

Pada umumnya prinsip jual-beli *online* dengan jual-beli konvensional adalah sama, yang membedakan hanya sarana transaksinya. Jual-beli konvensional melakukan transaksi dengan cara tatap muka atau bertemu secara langsung. Biasanya pembeli menghampiri toko penjual, melakukan penawaran dan pembayaran langsung tanpa transfer uang ataupun bantuan rekening bersama. Sedangkan jual-beli *online* tidak melakukan transaksi secara langsung, sehingga kedua pihak saling tidak mengetahui identitas masing-masing. Akibatnya apabila terjadi kerugian atau wanprestasi, sulit untuk menuntut langsung kerugian yang dialami. Apalagi dalam transaksi *online* memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual-beli *online*. (Risanda Lilho Pangestu. 2019:279)

Untuk menghindari penyalahgunaan pihak tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik, setiap perjanjian harus berisi dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Untuk itu diperlukan perlindungan

hukum untuk melindungi para pihak yang melakukan transaksi jual-beli *online*. (Mila Nila Kusuma Dewi. 2017:77)

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Konsumen adalah salah satu pihak dalam transaksi jual-beli *online* yang membeli barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam KUHPPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara jelas bagaimana perlindungan konsumen bagi anak di bawah tahun. Kekurangan peraturan tersebut sangat membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perjanjian yang menyebabkan wanprestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian dikenal dengan istilah prestasi dan wanprestasi. Prestasi adalah objek perjanjian yang wajib para pihak laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut Pasal 1234 KUHPPerdata, prestasi dapat berupa berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Transaksi jual-beli *online* menggunakan rekening bersama termasuk kategori memberikan sesuatu, artinya penjual wajib memberikan barang/jasa yang dijual, dan pembeli wajib membayar barang/jasa yang dibeli. Sifat prestasi ada 5 (lima), antara lain:

1. Harus halal, artinya barang/ jasa yang di jual tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum. Contohnya anak di bawah umur tidak boleh membeli rokok, pelaku usaha dilarang menjual obat terlarang dan minuman keras. Apabila prestasi barang yang tidak halal maka perikatan menjadi batal (*nietig*)
2. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Contohnya pelaku usaha menjual barang/ jasa yang tidak diketahui oleh konsumen. Apabila prestasi tidak tertentu dan tidak dapat ditentukan maka perikatan juga menjadi batal (*nietig*)
3. Harus ada manfaat bagi konsumen, artinya konsumen dapat menikmati, menggunakan dan mengambil hasil dari barang/jasa yang pelaku usaha tawarkan. Apabila tidak memenuhi sifat tersebut maka perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
4. Harus mungkin, maksudnya prestasi dapat dipenuhi kedua pihak dengan segala usahanya secara wajar. Jika tidak demikian maka perikatan menjadi batal (*nietig*)
5. Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Artinya jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, maka mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*)

Akibat dari terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian. Apabila salah satu pihak merupakan anak di bawah umur, kerugian yang di alami dapat berimbas ke kedua orang tua anak. Selain itu penyedia jasa rekening bersama juga mengalami kerugian karena tidak cakupannya salah satu pihak jual-beli *online*. Maka dari itu diperlukannya penyelesaian sengketa atau langkah hukum yang di ambil ketika terjadi wanprestasi:

## 1. Litigasi/Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa jual-beli *online* dengan pihak anak di bawah umur melalui rekening bersama dapat diajukan melalui jalur litigasi atau melalui proses pengadilan berupa gugatan perdata. Dasar hukumnya pengajuan gugatan terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) UUPK dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Gugatan dapat diterima apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi objek perjanjian yang diwajibkan sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan oleh perikatan. Penyebab terjadinya wanprestasi ada 2 (dua), yaitu karena kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan karena keadaan yang memaksa (*evermacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan para pihak. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak lalai dalam tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi kewajiban perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perbuatan wanprestasi dibagi menjadi 4 (empat):

- a. Pelaku usaha/konsumen tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Contohnya penjual tidak mengirim barang yang sudah dipesan oleh pembeli, pembeli tidak membayar barang yang sudah di dapat, dll;
- b. Pelaku usaha/konsumen melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian. Contohnya jumlah barang yang dikirim kurang, dan konsumen tidak membayar sesuai nominal;
- c. Pelaku usaha/konsumen melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. Contohnya barang yang dikirim tidak sesuai dengan keterangan, barang cacat;
- d. Pelaku usaha/konsumen melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat). Contohnya waktu pengiriman barang yang terlambat dan pembayaran yang terlambat.

Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat memilih tuntutan apa yang mau diberikan. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPperdata, antara lain:

- a. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar kerugian yang telah dialami oleh pihak yang dirugikan (Pasal 1243 KUHPperdata)
- b. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPperdata)
- c. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan (Pasal 1267 KUHPperdata)
- d. Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perikatan disertai dengan ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata)
- e. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar biaya perkara pengadilan.

Penuntutan dapat dilakukan dengan perwalian atau diwakilkan apabila pihak yang dirugikan merupakan anak di bawah umur. Tetapi jika yang melakukan wanprestasi

merupakan anak di bawah umur, maka orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus menanggung tuntutan. Apabila pihak yang dirugikan hanya menuntut kerugiannya saja, kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan sesuatu telah hilang dan pihak yang dirugikan dianggap telah membatalkan perjanjian dan telah melepas haknya untuk mendapatkan sesuatu yang diperjanjikan. Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan pihak yang dirugikan, pihak yang melakukan wanprestasi harus dinyatakan dalam keadaan lalai terlebih dahulu. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya”.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Biaya adalah semua pengeluaran atas ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Rugi adalah segala kerugian yang disebabkan oleh rusaknya atau musnahnya barang-barang pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lawan. Sedangkan bunga adalah semua keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Tata cara seseorang yang dirugikan melaporkan adanya wanprestasi adalah dengan melakukan peringatan tertulis (*sommatie*) kepada pelaku usaha/konsumen yang lalai secara resmi melalui Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara. Somasi telah dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) oleh pelaku usaha/konsumen. Isi peringatan tersebut dapat berupa:

- a. Teguran agar pihak lain segera melaksanakan prestasi
- b. Dasar teguran
- c. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi

Tetapi apabila pihak yang dituntut tidak merasa melakukan wanprestasi dan dituntut membayar kerugian, maka ia dapat melakukan pembelaan berupa:

- a. Mengajukan tuntutan karena adanya keadaan memaksa. Pembelaan dapat dilakukan apabila barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi masalah sistem pada rekening bersama, terjadi kerusakan, bencana alam, dll.
- b. Mengajukan pembelaan karena pihak lawan juga telah lalai (*Execptio Non Adimreti Contractus*), Apabila pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi pembeli sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka, maka penjual dapat menuntut pembelaan.
- c. Mengajukan tuntutan bahwa pembeli telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*), Contohnya seperti pembeli menerima barang yang

tidak sesuai jenis/ bentuk/jumlah barang atau barang rusak, tetapi pembeli tidak memberitahukan kepada penjual atau tidak mengembalikan barangnya.

Ketika melakukan penuntutan di pengadilan, hal yang wajib di bawa adalah barang bukti. Barang bukti juga merupakan hal penting karena sangat dibutuhkan dalam persidangan. Jadi pihak yang dirugikan wajib mempunyai barang bukti yang kuat sebelum menuntut pihak yang melakukan wanprestasi. Undang-Undang ITE pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Barang bukti dapat berupa bukti chat, SMS atau email yang menyatakan kesepakatan, identitas pelaku usaha/konsumen, bukti keterangan barang yang ditawarkan, bukti foto/video barang yang diberikan, bukti transfer pembayaran, dan lain-lain.

## 2. Non-Litigasi/ Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Jalur non-litigasi, semua pihak dalam perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negoisasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut telah diatur dalam pasal 38 ayat (2) & Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), Undang-undang Perdagangan Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 45 & Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Aditya Ayu Hakiki. 2017:127)

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Direktorat Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUPK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, sedangkan dari pemerintah menyediakan Direktorat Perlindungan Konsumen yang fungsinya sama seperti YLKI. BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. (Ruth Serenia.2019:117)

Pihak yang merasa dirugikan dapat melayangkan surat kepada pihak lainnya untuk melaksanakan mediasi, konsiliasi, negosiasi atau arbitrase disertai dengan bukti. (M. Rizki Nurbiantara. 2020:37) Tujuan dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah untuk menghindari biaya perkara yang mahal, waktu penyelesaian yang cepat, peradilan yang tidak tanggap, kemampuan hakim yang bersifat generalis, serta tidak ada permusuhan karena putusan diambil dari kesepakatan kedua pihak.

### a. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Penyelesaian sengketa ini harus

dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli *online*. Kesepakatan dapat dilakukan sebelum terjadinya sengketa dengan dicantumkan pada surat perjanjian atau setelah terjadi sengketa. Tetapi pada kenyataannya kontrak jual-beli *online* sering tidak tertulis secara rinci mengenai penyelesaian sengketa, sehingga kedua pihak lebih menggunakan kesepakatan untuk menggunakan mediasi setelah sengketa timbul. Pihak ketiga yang membantu proses mediasi disebut mediator. Tugas mediator adalah bekerja sama para pihak yang bersengketa dengan membantu memperoleh kesepakatan tanpa memihak pada pihak mana pun. Jadi kedudukan mediator hanya sebagai penasihat dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan dalam mediasi tersebut. Apabila upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Biaya penyelesaian perkara mediasi ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. (Indrawan Aris Suhanda, 2018:110)

b. Konsiliasi

Konsiliasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan antar para pihak dengan melibatkan orang ketiga yang disebut konsiliator, tujuannya untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak. Konsiliator berfungsi memberikan solusi dengan mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendapat konsiliator tidak mengikat, sehingga keputusan tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Biaya penyelesaian perkara ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. Apabila upaya konsiliasi gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. (Mila Nila Kusuma Dewi. 2017:87-88)

c. Negoisasi

Negoisasi adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak atau dengan perwakilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara tawar-menawar. Negoisasi dapat dilakukan sendiri oleh para pihak terkait atau dengan bantuan melibatkan negosiator dari masing-masing pihak. Fungsi negosiator adalah sebagai penghubung, penengah, dan sekaligus inisiator. Apabila upaya negoisasi gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Biaya penyelesaian perkara ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. (Indrawan Aris Suhanda, 2018:109)

d. Arbitrase

Arbitrase menurut UU Arbitrase dan APS adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dinaungi oleh

lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak tahun 1977. Arbitrase dilakukan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa setelah timbulnya perkara. Putusan arbitrase diambil oleh pihak ketiga yaitu Arbiter, bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Sehingga pihak yang kalah harus memenuhi putusan secara suka rela, jika tidak pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Biaya arbitrase ditentukan oleh arbiter dan dihitung berdasarkan nilai perkara. Karena biaya penyelesaian sengketa yang mahal dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya, arbitrase jarang menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya. (Mila Nila Kusuma Dewi. 2017:88)

#### **D. Simpulan**

Langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur, adalah melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Pengajuan penuntutan dilakukan secara perdata. Sedangkan non- litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur non-litigasi dapat berupa mediasi, konsiliasi, negoisasi, dan arbitrase. Jalur litigasi dapat ditempuh apabila para pihak belum memilih jalur non-litigasi, atau apabila para pihak mengambil jalur non- litigasi tetapi tidak mencapai kesepakatan. Karena salah satu pihak merupakan anak di bawah umur, maka penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan apabila gugatan diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang dirugikan.

#### **E. Saran**

Pemerintah khususnya lembaga legislatif memperbarui peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hukum terhadap jual-beli *online* apabila para pihaknya adalah anak di bawah umur, terlebih jika transaksi tersebut menggunakan rekening bersama. Tujuannya agar dapat melindungi hak semua pihak apabila terjadinya wanprestasi, serta dapat mempunyai daya legitimasi terkait dengan anak di bawah umur yang melakukan perjanjian jual-beli *online*.

Bagi pihak penjual *online* dan pihak penyedia jasa rekening bersama, agar lebih tegas memberikan batasan umur ketika melakukan sebuah transaksi *online*, supaya tidak rentan terjadi wanprestasi. Konsumen atau pembeli juga diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli *online* supaya tidak mengalami kerugian. Selain itu orang tua harus memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menggunakan internet khususnya dalam melakukan transaksi jual- beli *online* menggunakan rekening bersama.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Muhammad Syaifuddin. 2016. *Hukum Kontrak*. Bandung : CV Mandar Jaya..

### **Jurnal**

- Ignasius Christian Sompieanak. 2020. “Anak di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Game *Online*”. *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga. Thesis Kenotariatan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mila Nila Kusuma Dewi. 2017. “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*. *Jurnal Cahaya Keadilan*”. Volume 5. Nomor 2. Batam: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Putera Batam.
- Indrawan Aris Suhandi. 2018. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Transaksi Jual Beli *Online* Melalui [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com))”. *DSPACE UII. Skripsi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Rizki Nurbiantara. 2020. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*”. *Ummat Repository. Skripsi Ilmu Hukum*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Risanda Lilho Pangestu. 2019. “Transaksi Jual Beli Melalui Instagram ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Privat Law*. Volume 7 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ruth Serenia. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada Situs Belanja *Online* Shopee”. *Repository USU. Skripsi Ilmu Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Internet**

- DATABOKS. 2017. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 18.33 WIB.

Lokadata. 2020. <https://lokadata.id/artikel/pasar-e-commerce-terbesar-indonesia-dari-milenial> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 17.33 WIB.

PAPER Blog. 2019. <https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 9.14 WIB.

# **POST MERGER NOTIFICATION DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**Meisyani Putri Ayu Angela Pawiring**  
**E-mail: meisyanipawiring@student.uns.ac.id**  
**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Yudho Taruno Muryanto**  
**E-mail: yudhotaruno@staff.uns.ac.id**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## **Article Information**

**Keywords :** *Business competition; Consequence; Lateness; Monopoly; Post Merger Notification.*

**Kata Kunci :** Monopoli; Keterlambatan; Konsekuensi; Persaingan Usaha; *Post Merger Notification.*

---

## **Abstract**

*The obligation to provide notification or notification for business entities that carry out Merger, Consolidation or Acquisition has been regulated in the system of laws and regulations. In Indonesia itself, using the mandatory post-merger notification approach. The purpose of the notification is to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This article aims to find out how the post notification merger process in Indonesia and the consequences when business entities are late in carrying out notification obligations using normative legal research with a conceptual approach using legal materials including primary and secondary legal materials, data collection techniques in the form of library research. The results show that although there are two types of notifications, what is required for business entities is only post-merger notification, while pre-merger notification is only voluntary. Business entities may be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) per day of delay with a maximum of Rp. 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) as updated in the Job Creation Law, the maximum fine being Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah)*

## **Abstrak**

Kewajiban melakukan notifikasi atau pemberitahuan bagi badan usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan telah diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, menggunakan jenis pendekatan *mandatory post merger notification*. Tujuan adanya notifikasi tersebut ialah untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *post notification merger* di Indonesia dan konsekuensi ketika badan usaha terlambat melaksanakan kewajiban notifikasi dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat dua jenis notifikasi,

tetapi yang diwajibkan kepada badan usaha hanya *post merger notification*, sedangkan *pre merger notification* hanya bersifat *voluntary*. Badan usaha dapat dikenakan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per-hari keterlambatan dengan maksimal Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana diperbarui dalam UU Cipta Kerja denda maksimal menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

---

## A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dunia tidak luput dari adanya dampak dari perusahaan-perusahaan yang senantiasa menjalankan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan tentunya memiliki perencanaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Proses perencanaan strategis dimulai dengan penilaian kondisi ekonomi saat ini, yaitu mengkaji faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga dapat menjelaskan perencanaan strategis sebagai proses mengembangkan dan memelihara konsistensi antara tujuan organisasi. Persaingan strategis dalam dunia bisnis memang sudah menjadi hal yang sering terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan pasar (Parrangan, Kumadji, & Yulianto, 2015).

Dilihat dari sisi keuangan perusahaan, salah satu bentuk investasi ialah penggabungan atau pengambilalihan perusahaan, dimana merupakan investasi jangka panjang berupa penganggaran modal/capital budgeting. Penggabungan dan Pengambilalihan dianggap sebagai aspek keuangan perusahaan, manajemen, dan strategi yang terlibat dengan pembelian dan kombinasi perusahaan. Perusahaan selalu memanfaatkan Penggabungan dan Pengambilalihan untuk mengembangkan usahanya semaksimal mungkin (Chui & Ip, 2017).

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha yang sehat atau bahkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat menimbulkan praktik monopoli. Persaingan bisnis memiliki implikasi positif dan negatif. Beberapa aspek positif dari persaingan ialah kondisi persaingan yang mencegah kekuatan ekonomi pelaku ekonomi terkonsentrasi di tangan tertentu, dan persaingan dapat menjadi kekuatan yang mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode penggunaan yang efisien., persaingan juga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, Kualitas produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi sehingga konsumen memiliki banyak alternatif dalam memilih barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konotasi negatif persaingan muncul ketika dilakukan dengan tindakan negatif pelaku pasar, yaitu tindakan anti persaingan (Nindriani & Pujiyono, 2020). Demi mencegah dan mengatasi terjadinya sebuah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU

No. 5/1999). UU No. 5/1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pranata & Hadi, 2020). UU No. 5/1999 merupakan sebuah *tool of social control and a tool of social engineering*, yaitu sebagai “alat kontrol sosial” UU No. 5/1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan sebagai “alat rekayasa sosial”. UU No. 5/1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. (Hermansyah, 2008: 348).

Berdasarkan Pasal 28 Undang Undang No. 5 Tahun 1999, dimana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Transaksi penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham akan menimbulkan tercapainya potensi persaingan usaha tidak sehat dengan penguasaan sumber daya dan integrasi usaha (Johan, 2020).

Dalam UU No. 5/1999, mewajibkan bagi setiap perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan untuk melaksanakan notifikasi atau pemberitahuan tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan dengan nilai tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, pemberitahuan bersifat wajib (*mandatory*) berlaku setelah penggabungan perusahaan terlaksana. Sistem *mandatory post merger notification* merupakan pemberitahuan setelah adanya transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan bagi perusahaan yang telah secara sah menggabungkan diri, atau meleburkan diri. Pada tahun 2019 total denda keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan senilai Rp 87.495.000.000 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan presentase denda terhadap perusahaan terbuka (Tbk) sebesar 21,77% atau senilai Rp 19.051.000.000 (sembilan belas miliar lima puluh satu juta) dan perusahaan non-Tbk sebesar 78,23% atau sebesar Rp 68.444.000.000 (enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah). Adanya keterlambatan post notification tentunya akan menghambat proses penilaian yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisioner Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut. Penilaian tersebut dilakukan guna untuk menjamin tidak adanya sebuah tindakan yang akan menjerumus pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan merugikan badan usaha lain dan masyarakat pada umumnya.

Artikel ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post

Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia” yang membahas Penerapan post merger notification yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha (Sabirin & Arfah, 2020). Selain itu, artikel ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi” yang membahas bahwa KPPU dalam putusan menjadikan ketidaktahuan pelaku usaha sebagai alasan yang meringankan sanksi denda keterlambatan (Murniati, 2021). Sedangkan dsalam artikel ini lebih memfokuskan pada proses *Post Merger Notification* dan konsekuensi yang akan diterima oleh perusahaan saat terlambat memberitahukan Penggabungan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas bagaimana proses notifikasi bagi perusahaan yang melakukan transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan dan konsekuensi yang akan didapatkan perusahaan apabila terlambat melakukan notifikasi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan bahan hukum sekunder, melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Melalui penelitian ini, penulis akan menelaah permasalahan post merger notification dan konsekuensi ketika terjadi keterlambatan notifikasi dalam perspektif hukum persaingan usaha.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sistem hukum di Indonesia sejatinya mengatur dua jenis notifikasi atas terjadinya Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan, yaitu Pemberitahuan Sebelum Penggabungan (*Pre Merger Notification*) dan Pemberitahuan Pasca Penggabungan (*Post Merger Notification*). Keduanya memiliki sifat yang berbeda, *Pre Merger Notification* diatur dalam Pasal 10 PP No. 27/2010 dan diatur lebih lanjut dalam PerKPPU No. 3 Tahun 2019 dan memiliki sifat sukarela (*voluntary*). Badan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan *Pre Merger Notification*, hal ini dapat dilakukan oleh badan usaha kepada KPPU sebagai bentuk konsultasi atau permintaan pemberian nasihat, bimbingan dan

pertimbangan tertulis mengenai rencana Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan untuk menghindari beberapa masalah terkait persaingan usaha di kemudian hari setelah Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan.

Sedangkan *Post Merger Notification* diatur dalam UU No. 5/1999 tepatnya pada Pasal 29 dan memiliki sifat *mandatory* atau wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan yang memenuhi syarat pemberitahuan kepada Komisi dengan tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Tanggal efektif yuridis setiap transaksi berbeda berdasarkan jenis perbuatan hukumnya, antara lain:

1. Penggabungan, tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) atas perubahan anggaran dasar;
2. Peleburan, tanggal pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) atas akta pendirian perseroan;
3. Pengambilalihan yuridis ialah tanggal dimana pemberitahuan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) atas perubahan anggaran dasar (Purba, 2021).

Terkait dengan notifikasi harus mengikuti proses, adapun proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses notifikasi kepada KPPU (*Post Merger Notification*)
  - a. Syarat dan prosedur *post notification merger* sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010 dan PerKPPU No. 3/2019:
    - 1) Basatan nilai wajib diberitahukannya transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010:
      - a) Nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
      - b) Nilai penjualan badan usaha hasil 3P melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
      - c) Untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan, jika nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
      - d) Nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang salah satu pihak bergerak dalam bidang perbankan dan pihak lainnya bergerak bukan dalam bidang perbankan, melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
    - 2) Badan Usaha yang telah memiliki nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi batas nilai tersebut di atas wajib melakukan notifikasi kepada KPPU.

- 3) Dalam hal nilai aset dan/atau penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak melebihi batas nilai wajib, maka badan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU.
  - 4) Badan Usaha yang tidak wajib Notifikasi karena nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak melebihi Batasan Nilai, tidak berarti memiliki imunitas terhadap Pasal 28 UU No. 5/1999.
- b. Proses Pemberitahuan
- a. Pelaku usaha yang wajib melakukan pemberitahuan:
    - 1) Badan usaha yang menerima Penggabungan;
    - 2) Badan usaha hasil Peleburan;
    - 3) Badan usaha yang melakukan Pengambilalihan.
  - b. Melakukan pengisian sesuai jenis perbuatan hukum yang dilakukan badan usaha;
  - c. Menyerahkan formulir yang dan dokumen pendukung kepada KPPU (dapat dilakukan penyerahan fisik secara langsung maupun melalui media elektronik);
  - d. Formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan melalui media elektronik dapat menggunakan fasilitas tanda tangan elektronik (*e-sign*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemeriksaan kelengkapan formulir dan dokumen pendukung oleh KPPU;
  - f. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan telah lengkap, KPPU menerbitkan tanda terima yang memuat Nomor Register Pemberitahuan;
  - g. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, KPPU mengembalikan formulir dan dokumen pendukung untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
  - h. KPPU berwenang untuk meminta dokumen tambahan dari Pelaku Usaha dalam hal dipandang perlu untuk melakukan Penilaian.
- c. Hasil Penilaian Pemberitahuan
- Setelah dilakukan pemberitahuan oleh badan usaha terkait, selanjutnya KPPU akan melakukan penilaian awal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima KPPU secara lengkap, untuk menilai apakah Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan berdampak besar (signifikan) terhadap persaingan usaha di industri, dalam pasar, dan/atau akan menciptakan Pelaku Usaha Dominan di pasar terintegrasi. Penilaian tersebut diterbitkan dalam bentuk Penetapan yang memuat pendapat KPPU, yang berisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya indikasi atau dugaan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pendapat KPPU yang menyatakan adanya indikasi atau dugaan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
- 3) Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.

Persetujuan bersyarat berdasarkan Pasal 19 PerKPPU No. 3/2019 berupa tindakan penyesuaian struktural (*structural remedies*) dan/atau penyesuaian atas perilaku Pelaku Usaha (*behavior remedies*). Kegiatan yang termasuk kedalam penyesuaian struktural ialah divestasi saham atau juga divestasi yang dipersamakan dengan saham. Penyesuaian perilaku (*behavioral remedies*), meliputi:

- a. akses terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan fasilitas penting (*essential facilities*);
- b. menghilangkan bentuk hambatan yang mengurangi persaingan, antara lain:
  - 1) kontrak eksklusif;
  - 2) biaya peralihan konsumen (*consumer switching cost*);
  - 3) pengikatan produk (*tying dan/atau bundling*); dan/atau
  - 4) hambatan untuk memasok atau membeli.

Melalui penilaian awal akan diketahui apakah penilaian akan dilakukan secara sederhana atau menyeluruh.

## 2. Pengenaan Denda Keterlambatan

Karena sifatnya yang diwajibkan dan diatur dalam undang-undang, tentu saja terdapat konsekuensi atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran notifikasi, pelanggaran tersebut berupa keterlambatan untuk melaksanakan notifikasi kepada KPPU. Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57 Tahun 2010 disebutkan bahwa notifikasi wajib dilakukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis. Tidak hanya soal waktu 30 hari, namun termasuk juga kapan suatu Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan berlaku secara efektif yuridis juga penting diketahui para pelaku usaha (Sabirin & Arfah, 2020).

Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, Pasal 47 UU No. 5/1999 dan Pasal 6 PP No. 57/2010 menyebutkan denda atas keterlambatan post merger notification ialah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per-hari dengan denda maksimal Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar). Namun karena tingginya denda maksimal yang dapat dikenakan, pemerintah melakukan revisi terkait batas maksimal pengenaan denda, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tepatnya pada Pasal 56, 73A, 85 ayat (3), dan 134 UU Cipta Kerja

yang hanya menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kepala Biro Hubungan masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur menjelaskan, pengenaan denda atas keterlambatan akan tergantung pada sikap Majelis Komisi, Majelis memounyai dekrisi untuk menentukan denda yang diberikan, ketika suatu badan usaha kooperatif dalam pemeriksaan dan mengakui keterlambatannya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan denda. Terdapat pula beberapa faktor lain, seperti Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan yang tidak mempengaruhi pasar dimana perdagangan dilakukan, transaksi bernilai kecil dan badan usaha belum beroperasi.

### 3. Aturan Baru Terkait Batasan Notifikasi Akibat Pandemi

Pelaku atau badan usaha kewajiban melakukan *post merger notification* dalam waktu 30 hari kerja setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berlaku efektif Tetapi sejak adanya Pandemi Sars Corona Virus Disease-19 atau Covid-19 terdapat perubahan Kebijakan Untuk Mendukung Pelaksanaan Komite Penanganan Covid-19 Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional KPPU menetapkan Peraturan Komite yang tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut PerKPPU No. 3 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa dalam hal keterlambatan pemberitahuan kewajiban setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, KPPU memberikan keringanan hukum berupa perubahan batas waktu penghitungan pemberitahuan. yang semula memiliki batas waktu 30 (tiga puluh) hari menjadi 60 (enam puluh) hari. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PerKPPU No. 3 Tahun 2020 batas waktu pemberitahuan setelah penggabungan diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PerKPPU No. 3/2019 tidak akan berlaku sampai peraturan terbaru mengenai batas waktu maksimum post merger notification kepada KPPU diterbitkan.

### D. Simpulan

Bagi setiap perusahaan yang melaksanakan transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan wajib melaksanakan prosedur sesuai yang telah disebutkan Pedoman Pelaporan Meger oleh KPPU. Konsekuensi bagi perusahaan yang terlambat melaksanakan notifikasi berupa denda yang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan yaitu Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan maksimal denda Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

## E. Saran

Kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden bersama DPR untuk merevisi atau mengamendemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tepatnya pada Pasal 29 yang mengatur mengenai kewajiban untuk melaksanakan pemberitahuan (*post merger notification*) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan. Pendekatan sistem *mandatory post merger notification* harus diubah menjadi *mandatory pre merger notification*.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Dinnie Melanie. 2020. *Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 & Mitigasi Risikonya*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Hermansyah. 2008. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

### Jurnal

- Ahmad Sabirin, Azizah Arfah. 2020. "Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia". *National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Andy BS Chui, WH Ip. 2017. "Improving merger and acquisition decision-making using fuzzy logic and simulation". *International Journal of Engineering Business Management*. Los Angeles: Sage Journal.
- Anita Nindriani, Pujiyono. "Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Privat Law*. Vol. VIII. No.1 Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Dimas Surya Pranata, Hernawan Hadi. 2020. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) terhadap Praktik Kartel". *Privat Law*. Vol. VIII. No.2 Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Erpiana Siregar. 2020. "Merger; Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum". *Islamic Circle*, Vol. 1. Mandailing Natal: STAIN Madina.
- Ezra Randalingggi Parrangan, Srikandi Kumadji, Edy Yulianto. 2015. "Analisis Strategi Perusahaan dalam Ekspansi Pasar Luar Negeri (Studi Kasus Pada PT. Semen

Indonesia (Persero) Tbk dalam Akuisisi Thang Long Cement Company di Vietnam)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 26 No. 2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Johan Suwinto. 2020. “Implikasi Yuridis Post Merger Notification oleh Pelaku Usaha di Indonesia”. *Dialogia Iuridica*. Vol. 12. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Rilda Murniati. 2021. “Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi”. *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol. 02. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **Skripsi**

F Aziz Purba. 2021. “Analisis Yuridis Persaingan Usaha dalam Kasus Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pt Jambi Primal Coal oleh PT PLN Batubara (Studi Putusan KPPU Nomor: 23/Kppu- M/2019)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

# TINJAUAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK BERLANGGANAN INDIHOME PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA *TBK*

**Nanda Khairunnisa**

**E-mail : Nan.khairunnisa@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Ambar Budhisulistiyawati**

**E-mail : ambarbudhi@gmail.com**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

---

## *Article Information*

**Keywords :** *Indihome; Standardized Contract; Validity*

**Kata Kunci :** *Indihome; Keabsahan; Kontrak Baku*

---

## *Abstract*

*PT Telkom's Indihome subscription contract is a standard form contract made by one of the leading parties where the other parties by no means have to follow the contract without having any chance to alter the provision under the proposed agreement by both parties. The purpose of this article is to understand the practice of subscription contract by Indihome, whether it is already conducted in accordance to the fundamental of legal agreement or not. This article is done by normative law approach which is prescriptive. Types of data being used in this article are primary, secondary, and tertiary data gathered through document and library study by Cyber Media. Deductive method was used to analyse the case. The result shows that Indihome's subscription contract did not meet the valid terms of agreement, which is stated fee in Article 1320 of the Civil Code. Indihome's contract contains an exoneration clause that contradicts Article 18 of the Consumer Protection Act.*

## **Abstrak**

Kontrak berlangganan indihome milik PT Telkom merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lainnya hampir tidak memiliki kesempatan untuk merubah klausul-klausul dalam kontrak. Artikel hukum ini bertujuan mengetahui, penerapan perjanjian baku pada kontrak berlangganan indihome telah sesuai atau belum dengan prinsip hukum perjanjian. Artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen melalui *Cyber media*. Teknis analisis yang digunakan adalah teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berlangganan indihome tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta. Kontrak berlangganan indihome memuat klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## A. Pendahuluan

Penggunaan perjanjian baku telah menjadi hal yang umum digunakan dalam dunia bisnis, namun dalam penerapannya banyak menciptakan pertanyaan hukum, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian, keabsahan perjanjian baku turut dipertanyakan mengingat sepakat dalam perjanjian baku antara ada dan tiada, serta aspek keadilan yang kurang diperhatikan. Sluijter dan Pitlo berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian sebab sifatnya yang dipaksakan dan tidak seimbang kedudukan para pihaknya. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian bahwa perjanjian baku sejatinya adalah sebuah perjanjian namun substansinya sudah dibakukan salah satu pihak (Zakiyah, 2017:442).

Ciri khas perjanjian baku adalah klausul-klausulnya sudah dibekukan oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk merubahnya (Herlina dan Santi, 2016:419). Dalam kontrak bisnis baku biasanya posisi pemilik usaha yang lebih dominan, membuat kontrak secara sepihak, dan pembeli sebagai pihak yang lemah hanya dapat memilih menerima atau menolak. Kondisi demikian membuat faktor subjektivitas pelaku usaha dominan dalam kontrak, memuat lebih banyak kepentingan pelaku usaha, menciptakan ketidakadilan. Klausula yang mengandung ketidakadilan disebut juga klausula eksonerasi.

Rikjen memberikan definisi klausula eksonerasi adalah; “klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum”

(Herlina dan Santi, 2016:419). isi klausula eksonerasi adalah penghapusan atau pengalihan tanggung jawab satu pihak atas kesalahannya kepada pihak lainnya. Klausula eksonerasi telah diatur dalam dalam Undang-Undang, tepatnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UUPK).

Pasal 18 UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku di dalam perjanjian baku UUPK memberikan definisi Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UUPK mengatur klausula baku dilarang memuat ketidakadilan dan harus tertulis secara jelas, terang, dan sederhana, memudahkan konsumen untuk memahami dan mengetahui maksud klausula tersebut. Demikian UUPK turut mengatur perjanjian baku.

Artikel ini akan menggunakan objek penelitian yaitu kontrak berlangganan indihome. Sebagai hipotesis awal kontrak berlangganan indihome merupakan sebuah perjanjian

baku. Kontrak berlangganan indihome, dibuat permanen oleh pihak indihome, serta digunakan berulang (diperbanyak) untuk penggunaan pengikatan pelanggan baru. Dalam perancangan kontrak tidak ada campur pelanggan terkait substansi kontrak. Dengan begitu penulis menganggap kontrak berlangganan indihome merupakan perjanjian baku.

Penelitian ini mengkaji mendalam apakah kontrak berlangganan indihome telah memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian penting untuk diketahui sebab berimplikasi terhadap kekuatan perikatan perjanjian tersebut. Penelitian ini akan mendeskripsikan ketidaksesuaian kontrak berlangganan terhadap syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHP, selain itu terkait pemenuhan asas-asas berkontrak diantaranya asas itikad baik dan kebebasan berkontrak. Karena kontrak berlangganan indihome merupakan kontrak antara penjual dan pembeli, maka patut dikaji juga terkait pemenuhan Undang-Undang Perlindungan konsumen, sebab berimplikasi melawan peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu yang membahas hal serupa pernah dilakukan Ganis Noer Fadha Kusumandari dalam luaran berbentuk skripsi. Penelitian ini membahas juga terkait perjanjian baku namun dengan objek perjanjian ruko PT Shapir Yogya Super Mall (Kusumandari, 2018: 8). Penelitian serupa juga pernah dilakukan Wella Dany Permata dalam luaran berbentuk skripsi. Penelitian ini membahas mendalam terkait klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir milik PT Securindo Packatama Indonesia (Permata, 2020: 10). Demikian penelitian terdahulu yang sudah ada, dapat dikatakan berbeda dengan penelitian hukum ini, perbedaan tersebut terlihat jelas dari objek penelitian yang digunakan, penelitian ini fokus kepada kontrak berlangganan indihome sebagai objek penelitian.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Menurut Peter Marzuki penelitian hukum merupakan proses menemukan jawaban permasalahan hukum melalui norma dan prinsip hukum (Marzuki, 2008:133). Sejalan hal tersebut, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh dari *Cyber media*. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perjanjian baku yang digunakan sebagai objek penelitian adalah kontrak berlangganan indihome milik PT Telekomunikasi indonesia TBK (Telkom). Telkom merupakan perusahaan terbesar dalam bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia saat ini. Indihome sendiri merupakan salah satu anak usaha Telkom yang bergerak di bidang layanan telepon rumah, layanan internet fixed broadband, dan layanan televisi

interaktif. Calon pelanggan yang menginginkan layanan Indihome perlu menandatangani sebuah perjanjian baku. Perjanjian baku ini berbentuk kontrak yang telah dirancang oleh PT Telkom untuk mengikat pelanggan baru Indihome. Calon pengguna dapat menikmati layanan indihome apabila telah menandatangani kontrak berlangganan tersebut. Para pihak dianggap telah sepakat atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak melalui tanda tangan dalam kontrak tersebut.

Kontrak berlangganan indihome dibuat tertulis secara digital. Dokumen kontrak berlangganan Indihome dapat dikelompokan 3 (tiga) bagian. Bagian *pertama* merupakan lembar kontrak yang mencantumkan data pelanggan, pilihan layanan indihome, rincian biaya, ketentuan pelanggan, pernyataan pelanggan, dan diakhiri tanda tangan antara penanggung jawab Telkom dan Pelanggan sebagai tanda keduanya saling mengikatkan diri dan tunduk akan ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Bagian *kedua* berisi syarat dan ketentuan berlangganan indihome yang berbentuk klausa baku. Bagian kedua ini lah yang tidak dapat dimintakan perubahannya oleh pelanggan. Bagian *ketiga*, merupakan bagian lampiran yang berisi foto identitas dan diri pelanggan, serta surat pernyataan berlangganan indihome yang ditandatangani pelanggan. Bagian pertama hingga ketiga merupakan satu kesatuan kontrak yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bagian pertama.

Pertama penulis melakukan identifikasi terhadap obyek penelitian apakah benar sebuah perjanjian baku atau tidak. Melalui teori yang diberikan Mariam Darus Badruzaman (Herlina dan Santi, 2016:420) bahwa unsur-unsur perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan secara massal.

Unsur *pertama*, kontrak berlangganan indihome telah memenuhi sebab kontrak indihome dibuat sepihak oleh pihak PT Telkom. Unsur *kedua*, telah juga terpenuhi sebab Telkom membuat sendiri keseluruhan isi perjanjian, nasabah langsung diserahkan kontrak yang sudah jadi, tidak diberikan hak nasabah untuk berunding atau melakukan tawar menawar perihal klausul-klausul dalam kontrak berlangganan indihome. Unsur *ketiga* terpenuhi, Kenyataannya memang nasabah lah yang memiliki kebutuhan atas layanan jaringan internet yang PT Telkom tawarkan, sehingga “mau tidak mau” menerima ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sepihak oleh PT Telkom. Terkait Unsur *keempat* sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kontrak berlanggan indihome dibuat tertulis secara digital, sehingga unsur keempat terpenuhi. Terakhir unsur *kelima* terpenuhi, sebab kontrak berlangganan indihome dibuat secara massal dan berlaku bagi seluruh pelanggan indihome. Kesimpulan kontrak berlangganan indihome merupakan perjanjian baku.

Perjanjian baku dibenarkan atas asas kebebasan berkontrak yang dianut di Indonesia

namun dibatasi kerjanya oleh Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian (Bath, 2009:9). Oleh sebab itu penting untuk meneliti objek penelitian terhadap prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Pasal 1320 KUHper memuat Syarat sah perjanjian yang *pertama* adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. *Kedua* kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. *Ketiga* harus ada suatu hal tertentu. *Keempat* harus ada suatu sebab (kausa) yang halal.

Analisis penulis bahwa telah terpenuhi syarat sah pertama yaitu adanya kata “sepakat”. Sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan atau persesuaian kehendak para pihak dalam perjanjian (Umar, 2020:39). Dikaitkan dengan objek penelitian, tanda tangan dalam lembar kontrak merupakan bukti persetujuan para pihak. Lain hal apabila dalam prakteknya ditemukan unsur kehilafan, penipuan, atau paksaan. sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPer: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Unsur “sepakat” dalam perjanjian erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Kajian penulis terhadap pemenuhan asas kebebasan berkontrak, antara iya dan tidak dipenuhi oleh kontrak berlangganan indihome. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan di antaranya (Muhtarom, 2014:51):

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. menentukan bentuk perjanjian baik tertulis atau lisan;
3. menentukan isi perjanjian;
4. membebaskan mengadakan perjanjian dengan siapapun

Telkom memberikan kebebasan tanpa paksaan bagi calon pelanggan indihome untuk melakukan kontrak atau tidak. Sebelum penandatanganan kontrak, pelanggan indihome diberi kesempatan untuk membaca kontrak beserta seluruh syarat dan ketentuannya. Akhirnya keputusan ada ditangan pelanggan meneruskan perjanjian atau batal membentuk perjanjian. Demikian asas kebebasan berkontrak terpenuhi atas dasar pelanggan indihome dibebaskan membuat atau tidak perjanjian. Namun atas dasar pelanggan indihome tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan (negosiasi) atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak berlangganan, maka asas kebebasan berkontrak tidak tercapai bulat.

Syarat kedua. “Kecakapan para pihak”. Para pihak dalam kontrak indihome adalah Telkom dan Pelanggan. Telkom merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang saham mayoritasnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Pelanggan adalah individu umur 18 (delapan belas) tahun keatas yang dibuktikan dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) dan foto diri dengan (KTP). Dalam KUHPer usia cakap hukum adalah 21 tahun atau sudah menikah, namun di Indonesia usia minimum seseorang telah cakap hukum 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. Dengan

demikian syarat sah kedua terpenuhi.

Syarat ketiga mewajibkan “Objek” perjanjian jelas. Di sini objek perjanjiannya jelas, yaitu layanan jaringan indihome. Selanjutnya, obyek tersebut haruslah halal. Pasal 1337 KUHPer melarang sebuah perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang yang ada dan melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Kesusilaan adalah sebuah norma yang bersumber dari manusia. Norma kesusilaan berbeda beda di tiap wilayahnya dan dinamis dari waktu ke waktu. Jadi patokan sebuah tindakan bertentangan dengan kesusilaan atau tidak, sulit dijawab karena tidak ada sumber patokan norma kesusilaan (Lestari dan Santoso, 2018:293-294). Maka Timbul pertanyaan apakah klausa perjanjian harus sesuai kesusilaan yang baik secara umum atau dalam lingkup yang terbatas. Jawaban atas hal ini, terdapat dua pendapat. Pertama pendapat yang menyatakan lingkup kesusilaan yang baik hanya sebatas lingkup kalangan kecil, yaitu sebatas lingkup hubungan hukum tersebut. Sedangkan, pendapat kedua menyatakan menerima kesusilaan lingkup kalangan kecil, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan secara umum. Brakel lebih setuju atas pendapat pertama, karena hakim cenderung akan menerapkan norma kesusilaan yang mereka percaya dan yakini (Kusumandari, 2018:47). Jadi sulit untuk menyimpulkan kontrak berlangganan indihome salah berdasarkan kesusilaan karena tergantung bagaimana pandangan individu itu sendiri.

Ketertiban umum menurut Sutan Remy Sjahdeini merupakan bagian dari kepatutan. Demikian kepatutan dapat tercermin dari keadilan (Herlina dan Santi, 2016:424). Demikian pencantuman klausa-klausa yang tidak adil merupakan ketidak patutan. Dalam kaitannya dengan objek penelitian, kontrak tersebut dibuat sepihak oleh Telkom, sehingga faktor subjektivitas sangat mempengaruhi kausal-kausal memuat lebih banyak kepentingan Telkom, yang banyak merugikan pelanggan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dijumpai di dalam kontrak berlangganan Indihome, Demikian perbuatan melawan ketertiban umum atau tidak patut telah dilakukan Telkom.

Perbuatan melawan Undang-Undang dilakukan Telkom dengan memasukan klausula baku dalam kontrak berlangganan Indihome. Penulis menemukan klausula baku dalam kontrak berlangganan indihome yang mana tertulis: “Telkom dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran kompensasi atau kerugian yang ditanggung oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya atau tidak berfungsinya sambungan layanan indihome, karna:...(b perubahan jaringan indihome, perubahan nomor, atau jaringan telekomunikasi TELKOM; .. ”. Dimaknai PT Telkom membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian nasabah baik secara langsung ataupun tidak langsung atas tidak berfungsinya jaringan PT Telkom. Klausa yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha telah dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Klausula baku dalam kontrak indihome telah menghindari tanggung jawab Telkom

atas tuntutan biaya-biaya kerusakan, kerugian akibat hilangnya harta benda sehubungan dengan jasa telekomunikasi seluler yang diberikan pelaku usaha, gangguan atas jaringan layanan indihome, yang bukanlah kesalahan pelanggan. Padahal Pasal 1243 KUHPer menyatakan atas tidak terpenuhinya perikatan orang yang dirugikan berhak atas penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Demikian atas gangguan layanan indihome semestinya Telkom mengganti kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh bila tidak terjadi gangguan layanan Indihome.

Sebenarnya KUHPer tidak melarang pencantuman klausula baku atau klausula eksonerasi dalam perjanjian. Dapat dilihat pada Pasal 1493 KUHPer: “Kedua belah pihak, dengan persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”. Demikian klausula baku atau klausula eksonerasi diperbolehkan namun dibatasi penggunaannya dengan haruslah melalui perundingan

KUHPer tidak membebaskan penjual atas tanggung jawab. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak penjual dapat menuntut atas kerugian meskipun dalam perjanjian dialihkan pertanggung jawabannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 1494 KUHPer: “Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Selain UUPK, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi turut mewajibkan penyelenggara layanan telekomunikasi untuk selalu bertanggung jawab atas kerugian penggunaan layanan yang disebabkan penyelenggara layanan telekomunikasi melakukan kesalahan ataupun kelalaian.

Ketentuan pengakhiran kontrak berlangganan Indihome juga menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kontraknya pihak Telkom diberikan hak mengakhiri kontrak secara sepihak, yang mana tidak dapat dilakukan berdasarkan Hukum Perjanjian. Pengaturan syarat batal dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPer selalu dianggap tercantum dalam perjanjian timbal balik. Menurut KUHPer pembatalan sepihak dapat dilakukan pada bentuk perjanjian timbal baik atas dasar wanprestasi, namun tidak bekerja serta merta melainkan perlu diajukan kepada pengadilan.

Demikian syarat sah keempat, yaitu sebab yang halal, hasil penelitian peneliti tidak terpenuhi. Karna kontrak berlangganan indihome memuat klausa yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Analisis yang telah diuraikan, maka objek penelitian tidak memenuhi satu dari empat syarat sah perjanjian, yaitu sebab yang halal. Ajaran subekti membagi syarat sah perjanjian atas syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif adalah sepakat

dan cakap umur, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat obyektif adalah suatu hal tentu dan suatu sebab yang halal, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dianggap tidak terpenuhi. Jadi karena kontrak berlangganan Indihome tidak memenuhi syarat obyektif, sebab yang halal, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

#### **D. Simpulan**

Penelitian telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa kontrak berlangganan indihome merupakan sebuah perjanjian baku. Oleh sebab itu keabsahannya penting diuji berdasarkan pasal 1320 KUHP, hasilnya kontrak berlangganan indihome memenuhi syarat subyektif, namun tidak dengan syarat obyektif. Asas kebebasan berkontrak terpenuhi, namun asas itikad baik tidak. Hasil telaah klausul-klausul kontrak indihome mengandung perbuatan melawan hukum. Klausul pembatasan tanggung jawab Telkom telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 15 Undang-Undang tentang Telekomunikasi. Klausul pengakhiran kontrak berlanggan telah menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian kontrak berlangganan indihome tidak memenuhi syarat “sebab yang halal” dan dapat dibatalkan. Perikatan yang timbul atas kontrak berlanggan indihome tidaklah sempurna, artinya perjanjian tersebut dapat lah diminta pembatalannya di pengadilan.

#### **E. Saran**

Bagi Konsumen harap memperhatikan kontrak yang hendak di tanda tangani, perhatikanlah hak dan kewajiban masing-masing pihak, hati-hati apabila termuat klausula eksonerasi di dalamnya, pertimbangkan tiap-tiap klausa dalam perjanjian agar tidak timbul rasa dirugikan di kemudian hari. Bagi Pengguna layanan indihome yang merasa dirugikan atas pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab Telkom, dapat menggugat kontrak tersebut dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Hal yang digugat adalah klausul pembatasan tanggung jawab Telkom dalam kontrak berlangganan indihome telah menyalahi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bagi Pihak Telkom, sebagai masukan untuk perbaikan kontraknya, dapat menyesuaikan klausa-klausa dalam kontrak berlangganan dengan pengaturan UUPK. Bagi pemerintah hendaknya mengawasi lebih praktik perjanjian baku, diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur teknis apabila salah satu pihak menghendaki adanya klausa yang membertkan berlaku bagi pihak lainnya.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Bernadette M. Waluyo dan Johannes Gunawan. 2021. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Gmbh

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Cet 2. Kencana. Subekti.  
2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

### **Jurnal**

- Dhira Utara Umar. 2020. 'Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata'. *Lex Privatum*. Vol 8 No 1. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulung.
- Elis Herlina dan Sri Santi. 2016. 'Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 23 No 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Muhtarom. 2014. 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak'. *Jurnal Suhuf*. Vol 26 No 1. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sairam Bath, 2009 'Law of Business Contracts in India'. *The Journal of Entrepreneurship*. Vol 20 No 2. New Delhi: Sage Publications.
- Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. 2018. 'Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah'. YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*'. Vol 8 No 2. Kudus: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Zakiyah. 2017. 'Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen'. *Jurnal Al'Ad*. Vol IX No 3. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari.

### **Skripsi**

- Ganis Noer Fadha Kusumandari. 2018. 'Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT Shapir Yogya Super Mall'. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Wella Dany Permata. 2020. 'Kajian Kritis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Parkir (Studi Putusan MA Nomor 2078k/pdt/2009 antara PT Securindo Packatama Indonesia Melawan Sumito Y. Viansyah)'. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

# PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH

Rahayu Sulistyarningsih

E-mail: rhusulistyarningsih2@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Diana Tantri Cahyaningsih

E-mail: dianatantri@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** Bank; Customer; Personal Data Protection

**Kata Kunci :** Bank; Nasabah; Perlindungan Data Pribadi

---

## Abstract

*This article examines the liability of the bank in cases of personal data leakage that results in losses for customers. This research uses normative legal research. The research approach used is the Legislative Approach and the conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is the study of documents or library materials. The technique of analyzing legal materials uses the deduction method. The results of research and discussion show that the implementation of Personal Data Protection in banking activities until now there is no regulation that codifies it into one law and Leakage of personal data poses various risks including information being stolen and then sold to the Darkweb so that customers are worried about legal uncertainty regarding legal protection. of his personal data and the current regulation that describes the protection of personal data is still sectoral and partial. The form of bank accountability for cases of personal data leakage by replacing customer losses and Banks need to apply legal protection to customer personal data based on Bank Indonesia Regulation Number 7/6/PBI/2005 concerning product transparency, especially internet banking services by providing correct and honest information to customers.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pihak bank dalam kasus kebocoran data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam kegiatan perbankan sampai

saat ini belum ada peraturan yang mengkodifikasikan menjadi satu undang-undang dan Kebocoran data pribadi menimbulkan berbagai risiko diantaranya informasi yang dicuri kemudian dijual ke *Darkweb* sehingga Nasabah khawatir atas ketidakpastian hukum akan perlindungan hukum terhadap data pribadi miliknya dan Peraturan yang menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral dan parsial. Bentuk pertanggungjawaban bank atas kasus kebocoran data pribadi dengan mengganti kerugian nasabah dan Bank perlu menerapkan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk khususnya layanan internet banking dengan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada nasabah.

---

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi. Berbagai sektor yang memanfaatkan sistem informasi seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), industri, pariwisata, transportasi, dan Perbankan dengan adanya perkembangan teknologi mengarahkan sistem perbankan untuk meningkatkan layanan dengan membentuk perbankan digital. Bertujuan agar bank dapat memaksimalkan pelayanannya kepada nasabah dan meningkatkan mutu operasionalnya (Yusif, 2012:210-240). Perbankan digital dirancang guna mempermudah transaksi nasabah seperti pembukaan rekening, mendapatkan informasi, transaksi, penutupan rekening dan kebutuhan lainnya dari nasabah (Satrio Pradana & Kholil, 2018:144). Bank termasuk lembaga keuangan yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pada dasarnya Nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor perbankan.

Terjadinya kebocoran data nasabah menjadi sumber penipuan yang dapat merugikan nasabah yang mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap bank. Munculnya suatu peristiwa yang disebut dengan *telemarketing* mengakibatkan nasabah dihubungi oleh pihak *freelance telemarketing*. Kebocoran data pribadi menimbulkan berbagai risiko di antaranya informasi yang dicuri kemudian di jual ke *Darkweb*. *Darkweb* merupakan bagian tersembunyi dari layanan internet yang hanya

bisa diakses menggunakan *software* atau aplikasi khusus (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri>, diakses tanggal 20 Januari 2022 Pukul 19:38 WIB). dan untuk risiko lain yaitu modus penipuan dengan memberikan iming-iming berhadiah dan menawarkan produk yang dilakukan oleh *telemaker* melalui SMS, telepon dan *email*.

Kasus kebocoran data pribadi yang terbaru adalah kebocoran data pribadi *marketplace* BRI life yang terjadi pada Bulan Juni, menurut pemilik akun Twitter *@UnderTheBreach* ia mengatakan data nasabah yang bocor bersifat sensitif. Sekitar 2 juta nasabah yang berdampak dan ada 463.000 dokumen yang berhasil diambil peretas, Data tersebut berisikan sejumlah informasi seperti foto KTP, Rekening, NPWP, dan Akte Kelahiran serta Rekam Medis. Menurut akun tersebut peretas mempunyai video demonstrasi berdurasi 30 menit, yang berisikan tentang sejumlah besar data (sekitar 250 GB) yang mereka dapatkan (<https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all>, diakses tanggal 23 September 2021 Pukul 11:00 WIB). Mengenai kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit menghindari risiko yang akan datang khususnya dalam Era 4.0 (Diana & Penna, 2016:73). Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tidak mengatur perlindungan nasabah dalam bentuk elektronik atau *online* sehingga layanan perbankan digital nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan harus mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal dalam UU ITE masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan bagi nasabah serta belum adanya peraturan yang spesifik yang kaitannya dengan perkembangan era digital yaitu kebocoran data pribadi nasabah (Sahat, 2021:43).

Kajian terkait dengan Pertanggungjawaban Pihak Bank dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Nasabah dilakukan Ramiz Afif Naufal dalam luaran berbentuk skripsi yang membahas terkait Tanggung jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna (Ramiz Afif, 2020:1). Penelitian serupa juga dilakukan Theresia Anita Christiani yang membahas terkait Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia (Ega Anzani, 2018:4) Dari beberapa fakta diatas, khususnya di dalam perbankan nasional yang belum memiliki perlindungan hukum yang memadai kepada nasabah bank, maka artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penerapan perlindungan data pribadi dan bentuk tanggung jawab dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penerapan Perlindungan Data Pribadi Nasabah

Data Pribadi atau *Personal Data* diartikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan identitas atau individu yang dapat diidentifikasi yang disebut dengan subjek data (OECD, 2013:13). Pada umumnya Perlindungan data pribadi bahkan terinspirasi dari OECD tahun 1980 tentang *Guidelines Governing The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang menjadi prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional. di Indonesia Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar konstitusional perlunya perlindungan data pribadi. Namun, Perlindungan data pribadi dalam kegiatan perbankan merupakan data pribadi milik nasabah yang sampai sekarang belum memiliki peraturan yang spesifik.

Berdasarkan *Lex Specialis* tentang perlindungan data pribadi di Indonesia untuk saat ini masih belum ada dan masih ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi lebih dikenal dengan adanya dua metode yang digunakan untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi dan regulasi yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi (Siti Yuniarti, 2019:152). Karena semakin meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan secara *online*, sehingga perlindungan data semakin diakui dan pengumpulan, penggunaan, dan pembagian informasi data pribadi yang diberikan kepada pihak ketiga tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan Nasabah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Setidaknya 128 dari 194 negara telah memberlakukan undang-undang untuk mengamankan perlindungan data pribadi (<https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide>, diakses tanggal 15 Januari 2022 Pukul 20:16 WIB).

Pada hasil *Digital Forensic Indonesia* (DFI) pihak ketiga telah berhasil meretas sekitar 7,5 miliar data pribadi pengguna internet di seluruh dunia dalam periode 15 tahun terakhir. dikarenakan kebocoran data yang tidak disengaja akibat sistem yang tidak aman, peretas, gadget yang hilang, perangkat pemerasan dan

dari sumber yang tidak diketahui. Sehingga data mereka kemudian dipergunakan tanpa izin pemilik data dan digunakan untuk mengoperasikan sesuatu yang tidak mereka setuju secara khusus (Nadezhda Purtova, 2018:76). Padahal Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Namun, UU ITE masih belum memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri dan *Spamming*.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang diharapkan penulis mengenai data pribadi yang disalahgunakan atau di *Hack* oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka yang perlu dilakukan oleh Pemerintah yaitu segera mengesahkan RUU Perlindungan Data pribadi sehingga perlindungan data pribadi khususnya nasabah dapat memberikan jaminan keamanan, tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik data tetapi juga memberikan kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi agar dikelola dengan baik dan cepat sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan serangan peretas.

Perlindungan hukum bagi nasabah yang posisinya sebagai konsumen di lembaga Perbankan sering kali tidak seimbang. Perjanjian kredit dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena untuk alasan efisien diganti menjadi perjanjian yang dibuat pihak yang memiliki kedudukan yang tawar (*bargaining position*) yaitu Bank. Maka dari itu nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak bank (*Take it or Leave it*). Tanggung jawab bank mengenai data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan hal ini diliat dari peraturan perundangan-undangan perlindungan nasabah karena masih adanya data nasabah yang bocor. Sedangkan Pihak bank yang mendapatkan sanksi dari OJK karena kelalaiannya merugikan nasabah kurang tegas dan tidak memberikan efek jera yang mengakibatkan pihak bank menganggap tidak penting untuk menjaganya.

Kegiatan *telemarketing* membuat nasabah tidak nyaman karena melanggar privasi mereka (Yi Feng dkk. 2022:368). Maka nasabah dapat melakukan pengaduan yang sesuai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

## **2. Bentuk Tanggung jawab Bank Terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah**

Bank merupakan suatu lembaga disektor keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya perihal dana dan jasa-jasa

lain yang dilakukan oleh bank (Adrian Sutedi, 2014:1). untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat faktor utamanya yaitu kepatuhan pihak bank terhadap kewajiban rahasia bank. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Peretasan data menjadi permasalahan yang sangat serius apalagi dengan pesatnya era digital saat ini. Jika kasus data yang bocor tidak diatasi maka akan jatuh ke tangan yang salah, dampaknya akan merugikan beberapa pihak. Maka dari itu, dapat ditarik benang merah bahwasannya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab telah memberikan data para nasabah kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik data, dan pelanggaran administratif seperti operasional kantor cabang perbankan yang masih dalam proses persetujuan dan tenaga pemasaran yang belum memiliki izin perwakilan perbankan.

Ada beberapa tanggung jawab bank yang bisa dilakukan guna mengganti kerugian bagi Nasabah yaitu pihak bank bertanggung jawab kepada nasabah dengan mengganti sejumlah uang dan pihak bank tidak dapat mengganti kerugian kepada nasabah karena pihak bank dapat membuktikan bahwa bukan salah bank hal ini dibuktikan dengan adanya i-RC (*internet relay chatt*). Lembaga advokasi pengaduan nasabah yang memproses tindaklanjut pengaduan nasabah Perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah atas layanan ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk khususnya layanan internet banking dengan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada nasabah. Pengawasan yang perlu dilakukan oleh Bank paling utama di sektor Internal Perbankan itu sendiri dan Suatu tindakan yang perlu dilakukan pihak bank untuk melakukan *Recovery* terhadap kerugian yang di derita oleh nasabah yaitu dari Divisi Internal Bank segera melakukan *Legal Advising* untuk menanggulangi dampak risiko hukum baik bagi nasabah maupun pihak bank, apabila dari divisi IT mendapatkan kelemahan sistem yang mengakibatkan data nasabah dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang maka yang perlu dilakukan oleh pihak internal bank mencari sumber penyebab dan motif kemudian dari dampaknya yang mengakibatkan kerugian baik nasabah maupun bank secara finansial yang signifikan segera dilaporkan ke kepolisian, dan jika kasus ini dikarenakan pihak eksternal maka diperlukan suatu perbaikan sistem dan melaporkan kejahatan *Cyber crime* atas pencurian data.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pada Bab 1 Pasal 2 huruf d menjelaskan prinsip dasar perlindungan konsumen seharusnya Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yaitu berdasarkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data konsumen (Bahir & Hudi, 2017:36). Jika pembocoran data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank karena pelanggaran rahasia bank maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada bank sebagai pihak yang wajib menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan maka dapat dikenakan sanksi Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang diberikan kepada Bank maka dikenakan sanksi administratif, diantaranya: Denda, teguran tertulis, penghentian usaha, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Kewajiban Bank Sebagai Jasa Keuangan dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu Pihak internal Bank harus memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi khususnya nasabah guna mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, Memberikan pelatihan kesadaran kepada pegawai-pegawai pentingnya perlindungan data pribadi nasabah yang dikelolanya untuk mencegah kegagalan dalam perlindungan data pribadi nasabah, Mendapatkan dan mengumpulkan data pribadi nasabah harus dibatasi mengenai informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, untuk perolehan dan pengumpulan data pribadi nasabah harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data, Penyimpanan data pribadi nasabah sebaiknya disimpan dalam sistem elektronik, untuk jangka waktu penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jangka waktu penyimpanan data pribadi disesuaikan dengan instansi pengawas atau pada sektor masing-masing, dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum ditentukan kedalam peraturan perundang-undangan secara khusus.

Nasabah berhak mendapatkan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi, bentuk pemberitahuan yang diterima oleh pihak nasabah diantaranya: 1) harus mengetahui alasan dibalik adanya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi; 2) untuk pemberitahuan kepada nasabah dapat dilakukan secara elektronik guna memberikan persetujuan mengenai perolehan dan pengumpulan data pribadinya; 3) nasabah mendapatkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan kerugian baginya jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi; 4) untuk pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi.

Tindakan yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mengatasi Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) bahwa “Dalam pemanfaatan teknologi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*)”. Maka dari itu, pemerintah juga fokus

dalam perlindungan data pribadi sehingga dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang/pemilik data yang bersangkutan. Hal ini, diperlukan suatu jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan pemilik data berdasarkan penetapan pengadilan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Perlindungan Data Pribadi Nasabah yaitu Berlandaskan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, peraturan mengenai perlindungan data pribadi belum ada peraturan yang mengkodifikasikan kedalam satu undang-undang untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral dan parsial. Peraturan yang menjadi rujukan atas perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun, undang-undang tersebut masih belum memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri dan pengguna data hanya sebatas data pribadi pokok.
2. Bentuk tanggung jawab bank atas kasus kebocoran data pribadi nasabah yaitu pihak bank bertanggung jawab kepada nasabah dengan mengganti sejumlah uang dan pihak bank tidak dapat mengganti kerugian kepada nasabah karena pihak bank dapat membuktikan bahwa bukan salah bank hal ini dibuktikan dengan adanya i-RC (*internet relay chatt*). dan yang paling utama bank harus menjaga rahasia nasabah sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan. Pengawasan yang perlu dilakukan oleh Bank paling utama dari sektor Internal Perbankan itu sendiri dan apabila bank melakukan kesalahan atau kelalaian maka Sanksi yang diberikan kepada Bank yaitu sanksi administratif, di antaranya: Denda, teguran tertulis, penghentian usaha, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

#### **E. Saran**

- 1 Pemerintah dalam hal ini berserta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan data pribadi kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan lebih ditingkatkan lagi pengawasannya terhadap kinerja Bank.

2. Kepada pihak bank hendaknya melakukan *Recovery* terhadap kerugian yang diderita nasabah dengan melakukan *Legal Advising* untuk menanggulangi dampak risiko hukum baik bagi nasabah maupun pihak bank.
3. Bagi nasabah yang data pribadinya disalahgunakan tindakan yang dilakukan adalah mengajukan pengaduan yang sesuai berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 dan dapat menyampaikan pengaduannya melalui Bank Indonesia secara *Online* di website dengan link <https://www.bi.go.id/id/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx> atau melalui website OJK dengan link <https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>.

## F. Daftar Pustaka

### Buku :

- Adrian sutedi. 2014. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- OECD. 2013. *The OECD Privacy Framework*.

### Jurnal :

- B. Yusif. 2012. "Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank". *International Journal of Bank Marketing*. Volume 30 Nomor 3.
- Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori. 2017. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank yang Belum dibayar Pihak Bank". *Prival Law Journal*. Volume V Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Diana Tantri Cahyaningsih dan Penna Rahmawati. 2016. "Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Benda Tak Bergerak yang dibuat di Bawah Tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Tegal Unit Singkil". *Prival Law Journal*. Volume IV Nomor 2. Juli – Desember 2016. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nadezhda Purtova. 2018. "The Law of Everything. Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law". *Journal Law, Innovation and Technology*. Volume 10 Nomor 1.
- Satrio Pradana Devanto dan Munawar Kholil. "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Melalui Internet Bank". *Prival Law Journal*. Volume 6 Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Siti Yuniarti. 2019. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal BECOSS*. Volume 1 Nomor 1 September 2019:147-154. e- ISSN: 2686-2557.

Ying Feng, dkk. 2022. “*Adynamic Ensemble Selection Method for Bank Telemarketing Sales Prediction*”. *Journal of Business Research* Volume 139 (2022) 368-382. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/jbusres](http://www.elsevier.com/locate/jbusres).

### **Skripsi :**

Ramiz Afif Naufal. 2020. “Tanggung jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ega Anzani. 2018. “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggunaan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Khususnya Layanan Internet Banking.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

### **Internet :**

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri>, diakses tanggal 20 Januari 2022 Pukul 19:38 WIB.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all>, diakses tanggal 23 September 2021 Pukul 11:00 WIB.

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH LEMBAGA GADAI SWASTA YANG BELUM MEMILIKI IZIN DI INDONESIA

**Resti Remandha**

**E-mail: remandharesti@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Pranoto**

**E-mail: maspran7@gmail.com**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## **Article Information**

**Keywords :** *Legal Protection; Liability; Pawn Busines.*

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban; Usaha Gadai.

---

## **Abstract**

*This article aims to analyze and examine the legal protection for customers in pawn transactions by private pawnshops that do not have a license in Indonesia which is expected to provide insight for the wider community. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical, historical, and systematic interpretation techniques. The results of this study indicate that the legal protection obtained by customers who use pawn transactions at private pawn institutions that do not yet have a permit is based on the agreement made by the pawning institution with the customer itself. Although they do not get protection from the Financial Services Authority as the supervisor of the pawning institution, customers get legal protection based on the laws in force in Indonesia. If the customer is harmed due to a default or unlawful act committed by the private pawnshop, the customer has the authority to file a lawsuit to the local District Court and if there are criminal elements such as fraud or embezzlement, the customer can also report the act to the Police. Thus, customers have legal protection and legal certainty to achieve justice.*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin di Indonesia yang diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat luas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang

digunakan yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode *browsing* melalui media internet yang kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh nasabah pengguna transaksi gadai pada lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin yakni berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh lembaga gadai dengan nasabah itu sendiri. Meskipun tidak mendapatkan perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga gadai, nasabah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila nasabah dirugikan akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga gadai swasta tersebut maka nasabah memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dan apabila terdapat unsur-unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan maka nasabah juga dapat untuk melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian. Dengan demikian nasabah memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk mencapai keadilan

---

## A. Pendahuluan

Kegiatan transaksi gadai telah menjadi bagian dari perekonomian masyarakat sejak zaman kolonialisme. Dalam praktiknya transaksi gadai memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa kehilangan barang berharga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Usaha pergadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit (Soemitra, 2009: 393). Menanggapi perkembangan usaha pergadaian dewasa ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai kegiatan usaha pergadaian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Lembaga pegadaian itu sendiri terbagi atas 2 jenis yakni lembaga gadai milik pemerintah dan lembaga gadai swasta. Berlakunya POJK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan Khusus (OJK T. P., 2019: 34). Pasal 2-12 POJK mengatur mengenai persyaratan dan alur pendaftaran lembaga gadai swasta secara runtut dan menyeluruh, namun sejak diterbitkan POJK tersebut hingga saat ini masih terdapat perusahaan gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum memperoleh izin dari OJK. Praktik pelaksanaan usaha gadai swasta ilegal banyak ditemui di pinggir-pinggir ruas jalanan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,

Sumatera Utara. Sejumlah praktik usaha gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum memiliki izin antara lain Usaha Gadai Bless 1, Usaha Gadai Bless 2, Usaha Gadai Delta 1, Usaha Gadai Delta 2, Usaha Gadai Mari (Melati Fitri, 2018: 75). Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Audina Nabilla yang melakukan penelitian praktik usaha gadai swasta di Sarwah Mandiri Candi Sidoarjo yang hasilnya menyebutkan bahwa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha gadainya sebab belum siap untuk mengelola keuangan secara formal dan rumit. Sehingga pelaku usaha dalam menjalankan transaksi gadai belum berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 (Audina Nabila, 2017 : 51). Seperti pada contoh kasus diatas menggambarkan maraknya bisnis gadai di Indonesia tidak terlepas dari minat masyarakat yang tinggi terhadap bisnis gadai. Banyaknya papan nama yang terpasang di depan outlet atau di pinggir jalan yang menyatakan bahwa usaha gadai menerima benda-benda bergerak seperti laptop, handphone, televisi, dan barang elektronik lainnya membuat usaha gadai ini mudah dikenal masyarakat. Masyarakat memilih lembaga gadai swasta bukan karena sebab beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat berminat menggunakan jasa gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum berizin pelaku usaha menawarkan kemudahan dalam proses pencairan dana, tidak memakan waktu yang lama, serta biaya administrasi yang murah.

Hal tersebut yang memunculkan permasalahan hukum yang perlu dibahas sebab pelaksanaan transaksi gadai dalam lembaga gadai yang tidak terdaftar dan belum memiliki izin sama halnya melakukan transaksi pada lembaga ilegal. Praktik ilegal tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan kecurangan dan sangat merugikan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual Approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan metode *browsing* yang artinya penulis melakukan pencarian informasi menggunakan media internet seperti Google Chrome dan Mozilla FireFox dengan sistem *searching* sehingga penulis dapat mencari dokumen yang diperlukan seperti jurnal, artikel, buku maupun literatur lain yang diperlukan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Usaha gadai di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda yang hadir untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dana dan mencegah dari pinjaman tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat. Munir Fuady merumuskan gadai sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat *accessoir* yang diberikan oleh pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang. (Munir Fuady, 2013: 152). Pemerintah mendirikan gadai supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung program pemerintah dibidang ekonomi. Perkembangan usaha gadai sangat pesat di tengah kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi. Seiring perkembangan usaha gadai regulasi juga turut berkembang. Minat masyarakat yang tinggi dalam melakukan transaksi gadai membuat perusahaan gadai sangat mudah ditemui. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait gadai kini perusahaan gadai swasta telah menjamur di Indonesia di samping perusahaan pergadaian milik pemerintah. Perkembangan jumlah usaha gadai swasta yang besar tidak menutup kemungkinan terdapat usaha gadai yang belum terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Sehingga hal ini menyulitkan pihak OJK untuk melakukan pengawasan yang berkaitan bukan hanya dengan prinsip dan sistem hukum yang dipergunakan tetapi juga kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan dari usaha pergadaian tersebut (Handayani & Abubakar, 2017: 83). Akibatnya timbul ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen padahal usaha gadai itu sendiri merupakan salah satu industri jasa keuangan khusus yang sejatinya harus memberikan perlindungan hukum bagi konsumennya.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Basah, 1995:3). Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah pengguna transaksi gadai pada lembaga gadai swasta. Berdasarkan Pasal 2 hingga Pasal 12 POJK Usaha Pergadaian sebelum mendapat pengawasan dan perlindungan dari OJK maka usaha pergadaian wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin dengan syarat perusahaan pergadaian tersebut berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan besaran modal berdasarkan lingkup wilayah usaha, dimana besaran modal untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan besaran modal untuk lingkup wilayah usaha provinsi sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan penjelasan lainnya. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) terhitung pada 30 April 2021, terdapat 100 perusahaan gadai swasta yang berstatus terdaftar dan berizin yang terdiri dari 74 perusahaan terdaftar dan sudah berizin sebanyak 26 lainnya terdaftar dan sedang proses untuk memperoleh izin serta 17 lembaga gadai ilegal yang diumumkan OJK terhitung dari 30 Maret 2021 (OJK, 2021).

**Berikut beberapa daftar pelaku usaha pergadaian konvensional yang telah berizin dan/ atau terdaftar serta daftar pelaku usaha pergadaian yang tidak terdaftar dan tidak berizin menurut catatan OJK**

No	NAMA PERUSAHAAN	DASAR HUKUM YANG MENDASARI	STATUS	LINGKUP WILAYAH
1	PT Pengadaian (Perero)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Tanggal 13 Desember 2011	Memperoleh Izin Usaha	Nasional
2	PT HBD Gadai Nusantara	KEP-100/D.05/2016 tanggal 16 Desember 2016	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
3	PT Gadai Pinjam Indonesia	KEP-4/D.05/2017 tanggal 13 Februari 2017	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
4	PT Sarana Gadai Prioritas	KEP-13/D.05/2017 tanggal 8 Maret 2017	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
5	PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (d/h PT Pegadaian Mitra Kepri)	KEP-77/D.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
6	PT Sili Gadai Nusantara	KEP-1/D.05/2018 tanggal 17 Januari 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi Jawa Timur
7	PT Jawa Barat Gadai	KEP-8/D.05/2018 tanggal 7 Februari 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi Jawa Barat
8	PT Pergadaian Dana Sentosa	KEP-20/NB.1/2018 tanggal 9 April 2018	Memperoleh Izin Usaha	Kota Yogyakarta
9	PT Sahabat Gadai Sejati	KEP-21/NB.1/2018 tanggal 9 April 2018	Memperoleh Izin Usaha	Kota Bandung
10	PT Gadai Mitra Rakyat	KEP-40/NB.1/2018 tanggal 6 Juni 2018	Memperoleh Izin Usaha	Kota Bekasi
11	PT Pondok Gadai Indonesia	KEP-45/NB.1/2018 tanggal 20 Juli 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
12	PT Indogold Solusi Gadai	KEP-50/NB.1/2018 tanggal 16 Agustus	Memperoleh Izin Usaha	Kota Tangerang
13	PT GDC Solusi Gadai	KEP-49/NB.1/2018 tanggal 16 Agustus	Memperoleh izin Usaha	Kota Surabaya
14	PT Gadai Cipta Peluang	KEP-52/NB.1/2018 tanggal 14 September 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
15	PT Rumah Gadai Jakarta	KEP-53/NB.1/2018 tanggal 17 September 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta

No	NAMA PERUSAHAAN	DASAR HUKUM YANG MENDASARI	STATUS	LINGKUP WILAYAH
16	Mangun's Jaya Gadai (Sdr. Hendrik Pandapotan S)	14/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
17	Gemah Ripah Gadai (Sdr. Hiras Sepril Marcos S)	15/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
18	Maju Bersama (Sdr. Helena Sidabutar)	16/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
19	Aldi	18/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
20	Bedjo Gadai (Sdr. Henny Suriani Siburian)	19/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
21	Martua	21/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
22	UD MMT	33/NB.111/TBT-PUP/2018 tanggal 12 Desember 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
23	KSP Karunia Sejahtera Pratama	34/NB.111/TBT-PUP/2018 tanggal 14 Desember 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
24	PT Rumah Titip Gadai	1/NB.111/TBT-PUP/2019 tanggal 12 April 2019	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
25	Amadeus Gadai	-	-	-
26	Asa Gadai	-	-	-
27	Mediatech Gadai	-	-	-
28	Barokah Gadai	-	-	-
29	Koperasi Joyo Lestari	-	-	-
30	New Jawa Gadai	-	-	-
31	Mitra Gadai Syariah	-	-	-
32	Sentra Gadai	-	-	-
33	Salam Gadai Dan lain sebagainya	-	-	-

Seperti pada data di atas dapat menggambarkan bahwa meskipun peraturan telah dibentuk sejak tahun 2016 namun hingga kini usaha gadai swasta yang tidak terdaftar dan memiliki izin masih mudah ditemukan. Hal ini tidak terlepas dari minat masyarakat yang tinggi dari adanya usaha gadai tersebut. Dengan tidak adanya izin dari OJK maka tidak adanya perlindungan hukum yang optimal.

M Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu perlindungan yang dibentuk dan dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian hal ini dapat dilihat dari klausula-klausula kontrak yang dibuat oleh para pihak sehingga tercipta perlindungan hukum yang dirancang sendiri oleh para pihak. Sementara perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, artinya sebuah regulasi yang dibentuk pemerintah ini adalah sebuah ketentuan wajib yang harus ditaati oleh para pihak untuk menjamin kontrak yang relevan sesuai dengan nilai keadilan (Moch Isnaeni, 2017:179-180). Berdasarkan pendapat Moch Isnaeni maka perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan transaksi gadai pada lembaga gadai swasta dapat dikaji dari 2 (dua) sisi berdasarkan sumbernya yakni dari sisi internal dan eksternal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Moh Isnaeni. Pada sisi internal diperoleh dari perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pelaku usaha gadai swasta tersebut yang mana di dalamnya memuat klausula-klausula yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak yang menyetujui isi perjanjian tersebut. Sementara pada sisi eksternal diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, dalam hal ini dengan diterbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Meskipun demikian nasabah yang melakukan transaksi gadai pada lembaga gadai swasta yang tidak terdaftar dan berizin tidak menghalangi keabsahan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pelaku usaha. Perjanjian inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum bagi nasabah tersebut. Sehingga ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka nasabah memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Nasabah juga dapat melaporkan ke pihak Kepolisian apabila dalam perbuatan tersebut mengandung unsur pidana yang merugikan nasabah.

Bentuk usaha gadai itu sendiri sebenarnya dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas, cv, bahkan firma namun ketentuan dalam POJK tentang Usaha Pergadaian mewajibkan usaha gadai yang hendak memperoleh izin usaha harus berbadan hukum yakni berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Meskipun demikian tidak menjadi permasalahan ketika suatu bentuk usaha gadai tidak

tunduk pada POJK tentang usaha pergadaian selama tidak merugikan nasabah dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya tidak ada perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga keuangan sehingga ketika terdapat kerugian terhadap nasabah maka tidak dapat melakukan pelaporan kepada OJK. Apabila bentuk usaha lembaga gadai berbentuk perseroan terbatas atau koperasi maka yang bertanggungjawab penuh yakni direksi atau pengurus secara perseorangan namun jika kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadikan PT sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga bertanggungjawab penuh atas aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan bisnisnya. Begitu pula pada koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menjadikan koperasi berbentuk badan hukum maka dapat dikenai pertanggungjawaban secara penuh sebab merupakan subjek hukum. Kemudian apabila bentuk usaha berbentuk firma atau CV maka yang menanggung tanggungjawab ketika terdapat kerugian yang diderita nasabah yakni pengurus itu sendiri secara perseorangan. Artinya pengurus dapat mempertaruhkan segala harta benda yang dimilikinya sebagai bentuk tanggungjawab kepada nasabah. Sehingga meskipun perjanjian dilaksanakan pada lembaga yang tidak memiliki izin operasional dianggap sah selama para pihak saling menyepakati satu sama lain.

#### **D. Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap nasabah pada lembaga gadai swasta yang memiliki izin di Indonesia mendapatkan perlindungan yang maksimal yang diperoleh dari sisi internal dan eksternal. Pada sisi internal perlindungan didapatkan nasabah dari perjanjian yang telah disepakati para pihak, kemudian pada sisi eksternal diperoleh dari adanya POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagaimana dikemukakan oleh Moch Isnaeni. Sementara itu perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi pada lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin diperoleh hanya dari sisi internal saja yang mana hanya berdasarkan isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

#### **E. Saran**

Nasabah diharapkan teliti untuk memilih lembaga gadai swasta yang hendak digunakan transaksi gadai salah satunya yakni melakukan pengecekan perusahaan memiliki izin dari OJK sebab apabila telah mendapat izin operasional dari OJK maka nasabah dapat mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan memberikan pengawasan baik kepada perusahaan

gadai swasta yang terdaftar dan berizin maupun bagi perusahaan gadai swasta yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin. Serta diharapkan dapat melakukan upaya persuasif terhadap lembaga usaha gadai swasta yang belum memiliki izin untuk mendorong supaya dapat mendaftarkan usahanya.

## F. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Bakti.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Audiana Nabilla. 2017. “Perlindungan Hukum Bagii Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah (Studi di Sarwah Mandiri Candi-Sidoarjo)”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Izin.Co. 2018. Syarat Pendirian PT dan CV| Syarat Pembuatan Pt 2018 Terbaru. <https://izin.co.id/artikel/syarat-pendirian-pt.php>. Diakses pada tanggal 10 November 2021.
- Kompas.com. 2021. Mengenal Firma serta Bedanya dengan PT dan CV <https://money.kompas.com/read/2021/08/23/091903926/mengenal-firma-serta-bedanya-dengan-pt-dan-cv?page=all>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2017. “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 2. Nomor 35. Sumedang: Fakultas Hukum Univeristas Padjajaran.
- Melati Fitri Batubara. 2019. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Transaksi Gadai oleh Usaha Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus di Kecamatan Medan Baru)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Moch Isnaeni. 2016. *Lembaga Jaminan Kebendaan dalam Burgerlijk Wetboek: Gadai dan Hipotek*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Erlangga.
- OJK.2019. *Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. 2020. *Daftar Perusahaan Pergadaian Berizin dan/atau Terdaftar di OJK Per Juli 2020.*: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home> Diakses pada tanggal 14 september 2021

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Somaya Permata Hati. 2019. “Kajian Hukum Terhadap Legalitas Perusahaan Gadai Yang Belum Terdaftar dan Mendapat Izin Usaha”. *Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sudikno Martokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya: Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
- Trias. (2020, Desember 29). *Portal Informasi Bisnis Terkini*. Diambil kembali dari Syarat dan Panduan Lengkap tentang Pendirian Koperasi: <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/syarat-pendirian-koperasi/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021
- Windy & Pranoto. 2020. “Eksesekusi Benda Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi PT Pegadaian Cabang Nganjuk)”. *Jurnal Private Law*. Volume III. Nomor. 2. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Yuri Nanda Larasati & Jafri Khalil. 2017. Mekanisme dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal. *Jurnal Liquidity*. Volume 6 Nomor 2. Jakarta: ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

# PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PRODUK TENUN IKAT MEDALI MAS PADA UD. MEDALI MAS KOTA KEDIRI

**Salsabila Cahyawati Nur Hanifah**  
E-mail: [salsabilacahyawati10@student.uns.ac.id](mailto:salsabilacahyawati10@student.uns.ac.id),  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Hernawan Hadi**  
E-mail: [hernawanhadi@gmail.com](mailto:hernawanhadi@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## *Article Information*

**Keywords :** *legal protection; obstacles; UD. Medali Mas; trademark law*

**Kata Kunci :** hukum merek; kendala; perlindungan hukum UD. Medali Mas

## *Abstract*

*This articles aims to determine the legal protection of the Medali Mas brand of ikat products produced by the UD. Medali Mas according to the legal provisions in force in Indonesia based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis as well as regarding the obstacles in the implementation of protection. trademark law. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is a statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis of legal materials used is a data analysis technique with deductive logic. The rise of plagiarism of trademarks with each other has made the protection of the products weaving mark produced by UD. Medali Mas must be carried out immediately so that legal protection is created in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The results showed that the Medali Mas trademark did not receive legal protection in the Act due to not being legally registered with the Directorate General of Intellectual Property, this was due to various obstacles that occurred so that the process of implementing brand protection was hampered.*

## **Abstrak**

. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap produk merek tenun ikat Medali Mas yang diproduksi oleh Usaha Dagang (UD) Medali Mas menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengenai kendala yang menyertainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis data dengan logika deduktif. Maraknya tindakan plagiasi antara merek dagang satu dengan lainnya membuat perlindungan merek tenun ikat medali mas produksi UD. Medali Mas harus segera dilakukan agar

teciptanya perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek tenun ikat Medali Mas tidak mendapat perlindungan hukum yang ada pada Undang-Undang akibat tidak terdaftarnya merek tersebut secara legal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini terjadi akibat berbagai hambatan yang terjadi sehingga proses pelaksanaan perlindungan merek menjadi terkendala.

---

## A. Pendahuluan

Dengan adanya era globalisasi yang semakin meluas dan menyebar dalam kehidupan bermasyarakat membuat perkembangan yang pesat pada berbagai bidang yang ada di dalam masyarakat, seperti bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan informasi serta berbagai macam bidang keilmuan lain yang terpengaruh. Salah satu bidang yang terdampak akibat adanya arus globalisasi tersebut adalah bidang perdagangan yang masuk dalam lingkup ekonomi. Para produsen berbondong-bondong menciptakan berbagai macam produk, entah itu produk barang maupun jasa dengan label merek masing-masing guna memberikan perbedaan dan spesifikasi menonjol dari produk yang dipasarkan. Pemberian merek tersebut dipergunakan guna membedakan barang produksi antar produsen satu dengan yang lain agar memperjelas asal muasal barang tersebut serta untuk membedakan kualitas antara barang produksi. (Adisumarto, 1989:44)

Era globalisasi yang semakin maju dengan inovasi, membuat kerap kali banyak persaingan dagang yang menggunakan itikad tidak baik. Persaingan yang dinilai sebagai persaingan sehat adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis. Produk yang dipersaingkan dalam persaingan usaha harus sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dan diharapkan konsumen guna menghindari terjadi penipuan. Perlindungan mengenai barang produksi tidak hanya diberikan serta merta hanya kepada konsumen sebagai pemakai dari barang produksi tersebut, para produsen sebagai pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan guna melindungi barang hasil produksinya entah itu berupa barang dagang maupun jasa.

Peran Merek sebagai tanda atau pembeda antara barang satu dengan lain menjadi hal yang sangat krusial bagi para pelaku usaha (Enny Mirfa, 2016: 66). Dengan adanya pemberian merek atau label pada setiap barang maupun jasa, maka akan semakin jelas perbedaan antara asal-usul suatu barang maupun jasa, sehingga guna mewujudkan serta menjaga persaingan usaha yang sehat, merek memiliki fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku usaha.

Ketentuan mengenai Merek diatur secara lugas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi instrumen hukum utama dalam regulasi mengenai merek dan indikasi geografis, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan mengalami beberapa perubahan ketentuan pada pasalnya yang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan perlindungan hak atas merek di Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) atau biasa disebut dengan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang didalamnya terdapat TRIP's (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement*). (Sudjana, 2021: 138)

Merek memiliki definisi sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang kemudian dapat disebut sebagai Undang-Undang MIG. Berdasarkan Undang-Undang MIG, dijelaskan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang dimana hak atas merek tersebut berarti bahwa barang dagang ataupun jasa yang sudah secara hukum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka akan mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin Negara melalui Undang-Undang merek yang berlaku, yakni Undang-Undang MIG.

Sistem perlindungan hukum merek yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hidup ketika suatu merek didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan ini disebut dengan nama sistem konstitutif atau *first to file system*. (Ahmad Yakub Sukro, 2018: 98). Dalam sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang MIG, diterangkan bahwa perlindungan hukum pada merek diberikan kepada merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya dan berhasil terdaftar secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (Andre Asmara dkk, 2019: 186-187). Mengenai bentuk dari perlindungan hukum merek sendiri, dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan merek bersifat preventif dapat dilakukan melalui cara mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sedangkan untuk perlindungan represif dilakukan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui gugatan perdata maupun pidana ataupun dengan jalur penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa (APS). (Tommy Hendra Purwaka, 2018: 108).

Ugensi akan perlindungan hukum pada merek merupakan suatu hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Perlindungan hukum atas merek dipergunakan sebagai sebuah jaminan apabila semisal dikemudian hari terjadi suatu pelanggaran akan merek tersebut,

maka merek tersebut mempunyai hak untuk mempertahankan produk mereknya bagi kepentingan privat yakni kepentingan bagi pemilik tersebut pun kepentingan publik, yakni kepentingan bagi masyarakat umum. Permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul mengenai merek seperti tindakan pemalsuan merek, peniruan merek, sampai dengan tindakan sengketa merek, membuat perlunya adanya sebuah kajian yang mendasar mengenai perlindungan merek yang didapatkan dari Undang-Undang MIG. Dalam beberapa penelitian sejenis yakni mengenai perlindungan merek, ditemukan bahwa arti penting dari pendaftaran merek dalam hal perlindungan merek terdaftar terhadap produk merek terdaftar masih minim dipahami oleh para pemilik merek, dalam hal ini yang dimaksud pada penelitian ini adalah perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif Kota Semarang. (Wizna Gania dkk, 2020: 210). Penelitian lain pun juga menerangkan bahwa akibat lemahnya pengetahuan bagi para pemilik merek khususnya merek pada produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) masih belum awas mengenai arti penting perlindungan merek terdaftar sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang spesifik seperti yang dilakukan pada pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen. (Septi Indrawati dkk, 2020:41)

UD. Medali Mas merupakan salah satu badan usaha yang telah memproduksi kerajinan tenun ikat yang berlokasi di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. (<https://www.kedirikota.go.id/p/produk-unggulan/10136589/tenun-ikat>. diakses pada tanggal 31 Januari 2022, pukul 10.18 WIB) UD. Medali Mas telah berdiri puluhan tahun dengan produk barang dagang yang dikenal dengan tenun ikat Medali Mas. Tenun ikat medali Mas memiliki banyak peminat, entah itu secara lokal yaitu sekitar Kota Kediri dan sekitarnya maupun secara internasional. Jumlah permintaan yang cukup besar dan semakin berkembangnya produk tenun ikat Medali Mas di tengah-tengah masyarakat memerlukan perlindungan hukum merek yang berupaya untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran merek dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan mengenai bentuk perlindungan hukum merek UD. Medali Mas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta hambatan yang menyertainya

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung kepustakaan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara harfiah, perlindungan merek di atur dalam konstitusi Indonesia dengan instrumen Undang-Undang Merek. Dalam perkembangan dan keberjalan regulasi tentang merek, terdapat beberapa perubahan dan pencabutan Undang-Undang. Perkembangan Undang-Undang mengenai merek dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Mengenai merek sendiri terdapat beberapa perubahan yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut merupakan penambahan aturan pada huruf g pada Pasal 20 yang menjelaskan mengenai bentuk yang bersifat fungsional, perubahan pada Pasal 23 mengenai penyelesaian pemeriksaan substansif pada merek, dan yang terakhir terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai hapusnya atau ditariknya sertifikat merek.

Perlindungan atas hukum merek terdapat pada pasal 3 Undang-Undang MIG yang menjelaskan mengenai hak atas merek. Hak atas merek dapat dimaknai sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian hak eksklusif oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar adalah guna mencegah adanya tindakan pelanggaran merek oleh oknum-oknum tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik merek terdaftar. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang MIG adalah bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. (Meli Hertati Gultom, 2018: 8). Perlindungan preventif yang dimaksud adalah perlindungan guna mencegah apabila dikemudian hari terjadi tindakan pelanggaran merek seperti plagiasi dan peniruan merek, maka pemilik merek terdaftar memiliki kepastian di hadapan hukum untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang MIG. Perlindungan represif dalam hal ini dapat diartikan sebagai perlindungan secara pidana yang dapat berupa berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan. (Tommy Hendra Purwaka, 2018: 107)

Perlindungan hukum merek baru bisa terjamin apabila sudah didaftarkan karena pada dasarnya Indonesia menganut stelsel konstitutif. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu untuk persyaratan dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat kuasa, Jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan perkelas barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan pendaftaran merek, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi penjelasan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dengan penambahan kriteria dalam hal mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila memiliki salah unsur dari:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. Hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanamanyang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
5. Tidak memiliki daya pembeda
6. Nama yang digunakan merupakan nama umum dan/atau lambang umum
7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional

Sehubungan dengan persyaratan mengenai merek yang tidak bisa didaftarkan, Pasal 21 Undang-Undang tersebut secara komprehensif membahas mengenai permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pokok atau keseluruhan.

Persamaan pokok dalam hal ini merupakan persamaan atau kemiripan dengan unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain termasuk pula dengan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Suatu merek yang dianggap mirip atau similar erat kaitannya dengan konsep “*a likelihood confusion*”. Doktrin pada konsep ini adalah pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menimbulkan kebingungan atau menimbulkan persamaan asosiasi (*likelihood association*) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga menimbulkan potensi menyesatkan (*deceive*) pada masyarakat konsumen. (Rahmi Jened, 2015: 138)

Merek tenun ikat Medali Mas tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat tidak terdaftarnya merek tersebut secara legal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kesamaan nama merek tersebut dengan merek lain dalam kelas sejenis. Perlindungan merek pada produk tenun ikat Medali Mas mengalami beberapa kendala yang menyebabkan merek tersebut mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan penulis, hambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pendaftaran merek

Masih lemahnya pemahaman terhadap fungsi penting dari merek, dikarenakan tidak mengetahui akan perbedaan perlakuan merek yang terdaftar dan tidak terdaftar di dalam kacamata hukum. Pendaftaran terhadap merek sangat diperlukan oleh para pelaku usaha, karena apabila merek para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pemilik merek tenun ikat Medali Mas, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat mendapatkan manfaat, seperti perlindungan atas merek yang berupa hak eksklusif yang diberikan oleh Negara, serta adanya kepastian hukum atas merek yang sudah terdaftar di hadapan hukum. (Irene Svinakry dkk, 2018: 65).

b. Kurangnya keaktifan dari pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek

Proses pendaftaran merek terbilang panjang dan lumayan rumit, sehingga membuat pemilik merek kesulitan untuk mengakses informasi mengenai tata cara pendaftaran merek. Menurut Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa alur pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi merek menurut *Nice Classification*.
2. Penelusuran merek pada website pangkalan data kekayaan intelektual dengan laman [pdki-indonesia.dgip.go.id/](http://pdki-indonesia.dgip.go.id/), agar tidak terjadi kesamaan merek pada pokoknya maupun persamaan merek pada keseluruhan.
3. Proses Pendaftaran merek melalui website [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Kesibukan dalam operasional barang dagang membuat kurangan keaktifan pemilik merek untuk mencari informasi terkait pendaftaran merek lebih lanjut, sehingga membuat kendala dalam proses pendaftaran merek tersebut.

c. Kesulitan untuk mengurus pendaftaran merek ulang

Merek tenun ikat Medali Mas sebelumnya pernah mencoba mendaftarkan mereknya tetapi tertolak akibat terjadi persamaan nama merek dengan kelas barang yang sejenis, sehingga proses pendaftaran merek tersebut menjadi tersendat. Proses pendaftaran yang rumit membuat pemilik merek merasa kesulitan untuk mendaftarkan mereknya kembali, terlebih dengan kurangnya pengetahuan pemilik merek mengenai tindak lanjut mengenai pendaftaran merek yang tertolak, menjadi salah satu faktor kesulitan untuk mengurus pendaftaran merek kembali.

d. Biaya pendaftaran merek yang relatif mahal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya pendaftaran merek secara elektronik untuk umum adalah sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas sedangkan untuk biaya pendaftaran merek untuk usaha mikro dan usaha kecil adalah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kelas. Sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang MIG, jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan, setelah itu para pemilik merek terdaftar harus melakukan pembayaran guna memperpanjang pendaftaran merek tersebut. Biaya pendaftaran merek untuk perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk usaha mikro dan usaha kecil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek secara elektronik adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara untuk umum adalah sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek, biaya yang dikenakan untuk usaha mikro dan usaha kecil adalah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan untuk umum adalah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Biaya pendaftaran merek dan perpanjangan merek yang relatif mahal ini membuat salah satu faktor kendala dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum merek pada produk tenun ikat Medali Mas.

e. Persamaan nama merek dengan merek yang sudah terdaftar

Pendaftaran merek Medali Mas pada dasarnya mengalami permasalahan pokok pada persamaan nama yang mirip dengan nama merek lain yang sudah terdaftar. Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada produk merek tenun ikat Medali Mas. Dengan adanya faktor persamaan nama ini, merek Medali Mas tidak bisa mendaftarkan mereknya lagi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Rahmi Jened menjelaskan bahwa untuk menentukan merek memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari beberapa unsur dominan, membuat merek tersebut memiliki persamaan menonjol

sehingga menyebabkan kebingungan atau biasa disebut dengan *likelihood-confussion*. (Rahmi Jened, 2015:180)

f. Ketidakmauan untuk mengganti nama merek yang ditolak

Khawatir akan hilangnya citra produk dagangnya akibat dengan penggantian nama, membuat pemilik merek enggan untuk mengganti nama mereknya dengan nama lain. Dengan berlakunya sistem konstitutif bagi pendaftaran merek, membuat tidak ada jalan lain untuk mendapatkan perlindungan merek kecuali dengan mengganti nama merek dengan nama yang benar-benar baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan nama Medali Mas. Konsep persamaan pada pokoknya dapat dibagi menjadi beberapa kategori yakni persamaan pada bunyi, persamaan pada arti, dan persamaan pada tampilan (Rahmi Jened, 2015: 18). Dapat diartikan bahwa dengan perubahan nama yang masih mengandung unsur yang mirip seperti ‘Medali Emas’ tetap dikategorikan sebagai persamaan merek yang dalam pokoknya mengandung kemiripan.

#### **D. Simpulan**

Perlindungan merek hanya bisa didapatkan oleh merek yang sudah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek yang tidak terdaftar, tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hambatan dalam perlindungan hukum merek produk tenun ikat medali mas pada UD Medali Mas Kota Kediri dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yakni seperti faktor kurangnya pemahaman mengenai fungsi pendaftaran merek, kurangnya keaktifan dari pemilik merek untuk segera mendaftarkan mereknya, kesulitan untuk mengurus pendaftaran merek ulang, biaya pendaftaran merek yang relatif mahal, persamaan nama merek dengan merek yang sudah terdaftar, serta ketidakmauan untuk mengganti nama merek yang ditolak.

#### **E. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, kepada pemilik merek tenun ikat Medali Mas untuk mengganti nama secara keseluruhan agar merek tenun ikat Medali Mas dapat terdaftar secara hukum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga membuat merek tersebut dapat mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang ada pada Undang-Undang. Kesadaran dari pemilik merek dan pembinaan serta sosialisasi dari Dinas setempat dibutuhkan untuk mendukung pendaftaran merek tersebut agar menjadi merek yang terdaftar.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Harsono Adisumarto.1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tommy Hendra Purwaka (Ed.). 2018. *Pelindungan merek*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Jurnal**

- Ahmad Yakub Sukro. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha”. *Syiah Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 1. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Andre Asmara, Sri Walny Rahayu& Sanusi Bintang. 2019. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar” *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 3 Nomor 2. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Enny Mirfa. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11 Nomor 1. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudera.
- Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta* Edisi: 56. Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
- Septi Indrawati & Budi Setiawan. 2020. Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*. Volume 4 Nomor 2. Purworejo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo
- Sudjana Sudjana. 2021. Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-Wto. *Res Nullius Law Journal*. Volume 3 Nomor 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Wizna Gania Balqis & Budi Santoso.2020. Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 2 Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

# TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN AKUN NETFLIX TIDAK RESMI DALAM MEDIA SOSIAL

**Tasya Maura Donita**  
**E-mail: donitasya07@gmail.com**  
**Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Moch. Najib Imanullah**  
**E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## *Article Information*

**Keywords :** *Accounts Trading; Copyright; Netflix; Social Media; Streaming Application*

**Kata Kunci :** Aplikasi Streaming; Hak Cipta; Jual Beli Akun; Media Sosial; Netflix

---

## *Abstract*

*This articles aims to find out and analyze the copyright protection of netflix paid streaming application programs in the study of trading unofficial netflix accounts on social media. This study uses a combination of normative methods and descriptive empirical methods. This research approach uses a qualitative approach by using primary legal materials and secondary book materials. The technique of collecting legal materials in writing this law uses library research and interview techniques. According to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, the Netflix paid streaming application is a computer program and is included in a protected work. Along with the development of technology and social media, the act of buying and selling netflix accounts unofficially began to bloom on social media. The results of research and studies in writing this law show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright regulates the prohibition of commercializing unofficial netflix accounts on social media. This study aims to increase public awareness of the applicable law and the importance of copyright which requires an active government role in controlling copyright in social media. So it can be concluded that there needs to be an increase in supervision from the Directorate General of Intellectual Property so that the Netflix application can improve the user account security system so that the public is able to respect copyright more.*

## **Abstrak**

.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hak cipta program aplikasi *streaming* berbayar netflix dalam studi jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metode normatif dan metode empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan

bukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Aplikasi streaming berbayar Netflix merupakan program komputer dan termasuk ke dalam suatu karya yang dilindungi. Seiring dengan perkembangan teknologi serta media sosial, tindakan jual beli akun netflix secara tidak resmi mulai marak terjadi dalam media sosial. Hasil penelitian dan kajian dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur larangan atas tindakan komersialisasi akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan pentingnya hak cipta yang membutuhkan peran pemerintah secara aktif dalam hal pengawasan hak cipta dalam media sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar aplikasi Netflix dapat meningkatkan sistem keamanan akun pengguna sehingga masyarakat mampu untuk lebih menghargai hak cipta.

---

## A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, hak cipta merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan perekonomian. Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Monika Suhayati, 2014: 208). Sejalan dengan perkembangan teknologi masa kini, beragam aplikasi dengan berbagai macam fungsi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan serta mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi merupakan program komputer atau perangkat lunak yang di desain untuk memenuhi tugas tertentu. Berbagai macam aplikasi telah tercipta mulai dari aplikasi untuk sekedar bertukar pesan sampai dengan aplikasi untuk *streaming* film. Perkembangan aplikasi *streaming* film kian melejit, dari dulu kita hanya bisa menonton acara di televisi saja, sekarang kita dapat menikmati tontonan film dimana saja dengan menggunakan aplikasi *streaming* film. Beragam aplikasi *streaming* film telah hadir untuk dapat kita nikmati secara gratis maupun berbayar. Untuk aplikasi *streaming* gratis, tidak perlu memerlukan transaksi untuk menikmati beberapa film, namun untuk aplikasi *streaming* film gratis biasanya menawarkan langganan secara premium yang mana berbayar untuk menikmati seluruh film yang tersedia. Beberapa contoh aplikasi *streaming* tersebut yaitu viu, weTV, iFlix, dsb. Berbeda dengan Netflix, aplikasi Netflix merupakan aplikasi berbayar yang memerlukan transaksi pembelian pada awal berlangganan. Netflix menawarkan berbagai macam paket mulai dari paket

ponsel hingga paket premium dengan fasilitas yang berbeda dan harga yang berbeda, mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 160.000. Dalam perkembangannya, Netflix hadir di Indonesia pada tahun 2016. Netflix beserta layanannya merupakan aplikasi yang dilindungi hak ciptanya di Indonesia. Netflix mulai menjamur di Indonesia dikarenakan berbagai macam koleksi film serta serial yang tersedia serta kemudahan yang ditawarkan oleh Netflix seperti pengguna dapat menikmati film dalam berbagai macam media seperti laptop, *tablet*, *smartphone*, bahkan *smart tv*. Tingginya permintaan akan akun Netflix mempengaruhi perkembangan penjualan akun berlangganan Netflix tidak resmi di media sosial seperti Instagram atau Twitter. Harga yang ditawarkan pun lebih murah dibanding harga resmi yang terdapat di website resmi Netflix. Fenomena ini dapat dengan mudah ditemukan hanya dengan mencari kata “jual netflix” dalam Twitter maupun Instagram. Akun Netflix yang marak dijual dalam media sosial tidak dapat dibuktikan bahwa akun tersebut legal karena akun yang dijual bukan merupakan akun resmi yang dibeli dari website resmi dan tanpa izin Netflix.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta selamanya. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan. Memperoleh hak ekonomi secara legal harus dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian secara resmi yaitu perjanjian lisensi. Pada Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Netflix merupakan Program Komputer yang ciptaannya dilindungi menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam artikel hukum ini ditemukan beberapa persamaan materi pembahasan, namun artikel hukum ini tidak terdapat maksud untuk plagiasi dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian yang lain sekiranya dapat dijadikan sebagai pelengkap pokok materi pembahasan. Dalam penelitian Sicilia Christine Matulesy (2017:46), membahas mengenai perlindungan hak cipta atas program aplikasi Spotify yang dijual secara ilegal dalam media sosial ditinjau dari pelanggaran hak cipta program komputer dengan metode cracking, yang dimana penulisan hukum penulis tidak membahas mengenai pelanggaran hak ekonomi atas komersialisasi penjualan aplikasi secara ilegal. Metode penjualan cracking dalam penelitian tersebut berkaitan dengan metode penjualan akun Netflix melalui hacking serta scamming karena sama-sama peretasan. Perbedaan selanjutnya ditemukan pada bahan hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian tersebut juga menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat juga penelitian Putra Dwira Wardhana (2019:6) yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berbasis Daring, dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pelanggaran hak cipta atas aplikasi spotify yang ditinjau melalui hukum pidana berdasarkan peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada jurnal hukum Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia (Hasbir Paserangi, 2011:32) jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hak cipta software melalui kesinambungan antara TRIPs dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut berbeda dengan Penulisan Hukum penulis karena tidak membahas mengenai komersialisasi terkait hak ekonomi serta bahan hukum yang menjadi acuan merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002.

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya perlindungan hukum atas hak cipta aplikasi Netflix dan dilarangnya mengambil keuntungan dari hasil penjualan akun Netflix tersebut padahal tidak memiliki perjanjian lisensi secara resmi dengan pencipta aplikasi, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait perlindungan hak cipta program aplikasi Netflix atas penjualan tidak resmi akun Netflix di media sosial.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pemikiran tertentu, metode, sistematis yang bertujuan gejala sosial tertentu dengan cara analisa dan pemeriksaan terhadap fakta sosial secara mendalam yang kemudian menyelesaikan permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penulis dengan data yang didapatkan di lapangan harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara detail dan akurat (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perlindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan dilindungi hak ciptanya sejak pertama kali gagasan atau ide ciptaan dituangkan dalam suatu bentuk nyata atau sejak saat pertama kali ciptaan dipublikasikan. Bahwasannya, hak cipta tunduk terhadap stelsel deklaratif sehingga perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan bukan merupakan setelah pendaftaran hak cipta melainkan sejak ciptaan telah dipublikasikan atau diumumkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai hak moral, hak ekonomi, hak terkait, serta lisensi dalam hak cipta dibahas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Netflix adalah program aplikasi streaming film berbayar yang didirikan oleh Hasting dan Randolph pada tahun 1997 di California. Pelanggan netflix dapat mengakses semua layanan tanpa terganggu dengan iklan. Netflix menyuguhkan “suguhan orisinal” berupa serial TV, film maupun show baru yang berasal dari berbagai belahan dunia (Desy Budi Utami, 2019 : 72). Netflix dilindungi ciptaannya karena dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tertera Undang-Undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga Negara Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Pada pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pengumuman merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Netflix merupakan program komputer berupa aplikasi streaming yang dilindungi ciptaannya menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai pengaturan pembatasan hak cipta untuk program komputer pada Pasal 45 ayat (1) jika hal tersebut dilakukan untuk penelitian dan pengembangan program komputer itu sendiri serta sebagai arsip atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah adanya kehilangan, kerusakan atau tidak dapat dioperasikan. Pembuatan arsip atau cadangan atas program komputer hanya diperbolehkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan komersil. Apabila nantinya pembeli program komputer tersebut menggandakan kembali, menyewakan, atau memperjualbelikan program komputer tersebut untuk tujuan komersil hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam penelitian ini secara garis besar yaitu tindakan penjualan akun tidak resmi aplikasi streaming berbayar Netflix di dalam platform media sosial seperti Instagram maupun twitter. Peneliti menghubungkan tindakan penjual akun netflix tidak resmi yang menjual akun netflix secara bebas melalui media sosial Twitter maupun Instagram dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun cara yang dilakukan penjual akun netflix tidak resmi yaitu melalui akun Twitter atau Instagram dengan username toko online yang dimiliki si penjual melakukan promosi melalui Twitter dan Instagram dengan mengunggah foto yang berupa penjelasan singkat mengenai paket akun netflix yang dijual beserta dengan harga yang sudah ditetapkan penjual akun netflix tersebut. Para penjual biasanya tidak hanya menjual akun netflix tetapi penjual juga menjual akun spotify, viu, dan Disney+ hotstar yang mana aplikasi tersebut harusnya diperoleh dengan cara dibeli dengan melalui website serta aplikasi resmi yang sudah ditetapkan dengan metode pembayaran seperti melalui kartu kredit atau melalui berbagai aplikasi dompet elektronik yang dapat dibayar melalui kode QR bukan dengan transfer kepada rekening pribadi. Pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan kepada aplikasi netflix saja. Akun Netflix yang marak dijual dalam media sosial tidak dapat dibuktikan bahwa akun tersebut legal. Karena akun yang sudah dibeli bukan merupakan dari identitas si pembeli serta dalam beberapa pengalaman pembeli yang membeli langsung selama setahun, akun yang di dapatkan kerap berganti setiap bulan. Hal ini terjadi dapat dikarenakan karena akun yang dijual adalah hasil retasan atau akun lama yang sudah tidak aktif lalu dihidupkan kembali. Penjualan akun Netflix tidak resmi tersebut dapat juga terjadi karena menyalahgunakan fasilitas free trial Netflix yang berlangsung selama sebulan dengan mengisi metode pembayaran menggunakan kartu kredit bodong. Oleh sebab itu, akun kerap berganti setelah satu bulan setelah fasilitas free trial habis. Para penjual ini diduga mengkomersialisasikan fasilitas gratis yang diberikan oleh Netflix untuk keuntungan pribadi. Peneliti mengkaitkan penelitian ini terhadap hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh penjual akun. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) tertera bahwa pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan, tindakan penjual akun Netflix tidak resmi dalam media sosial merupakan pendistribusian ciptaan karena tindakan tersebut merupakan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran hak cipta. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pencipta/pemegang hak cipta atau orang lain atas izin dari pencipta/pemegang hak cipta, yang dalam kegiatan ini penjual akun netflix dalam media sosial bukan merupakan pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat disimpulkan bahwa penjual akun netflix tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan tersebut. Penjual tersebut pun tidak memiliki izin atau lisensi atas kegiatan penjualan akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Dalam Pasal 9 ayat (3) juga tertulis bahwa Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Nilai komersial menurut Hamilton yaitu sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk si pencipta (Roger Hamilton: 2003)

Hambatan penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam tindakan ini yaitu sampai saat ini belum ada aduan yang diajukan dari pihak Netflix atas tindakan jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Karena tidak adanya aduan yang dilaporkan oleh Netflix, pihak yang berwenang serta DJKI tidak dapat memproses atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penjual akun Netflix di media sosial. Hal ini terjadi karena sangat banyaknya jumlah penjual akun Netflix yang tersebar dalam media sosial serta sulitnya melacak akun penjual satu demi satu untuk ditutup akunnya serta kurangnya pengawasan dalam peran pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta tindakan jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial oleh DJKI sehingga kegiatan tersebut berlangsung secara bebas dan masif. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah jelas tertera bahwa denda akan diterima bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Namun, peraturan hanyalah peraturan, karena pada kenyataannya sekarang ini praktik jual beli barang tidak resmi masih saja terjadi di media sosial terutama Instagram. Mungkin hal tersebut juga didasari oleh acuhnya masyarakat yang tidak melaporkan akun yang melakukan pelanggaran, tetapi malah terlibat juga menjadi konsumen.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tertera bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri Kemenkumham dalam hal ini membawahi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu, menteri akan memverifikasi laporan pelanggaran tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam verifikasi laporan tersebut, Menteri Kemenkumham akan memberikan rekomendasi untuk Menteri Kominfo untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1), tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya cyber patrol dalam ruang lingkup Hak Cipta yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain dari pengawasan yang dilakukan oleh DJKI, masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif juga dalam hal perlindungan hak cipta.

Tindakan penjualan akun netflix tidak resmi merupakan pelanggaran dalam bidang hak cipta. Sebuah pelanggaran sesuai hakikatnya harus lah mendapat sanksi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang- undangannya. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Proses yang panjang untuk melaporkan serta melacak akun penjual dapat dengan mudah terbuang sia-sia hanya dengan penjual membuat akun

baru untuk menjual akun Netflix di media sosial. Oleh karena itu alternatif solusi yang dapat dilakukan atas hambatan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu yang pertama dibutuhkan cyber patrol untuk memangkas waktu yang telah terbuang dalam proses tersebut. Dalam perencanaan cyber patrol tersebut dapat dilakukan sinergitas antara DJKI, Kominfo, serta media yang dilakukan untuk jual beli tidak resmi yaitu media sosial seperti Instagram maupun Twitter untuk melakukan pencegahan atas tindakan tersebut dengan cara pemblokiran atas unggahan yang dilakukan untuk tindakan jual beli akun Netflix tidak resmi layaknya unggahan atas berbagai macam kekerasan dalam media sosial. Pemerintah juga dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya agar masyarakat tidak melakukan tindakan jual beli tidak resmi tersebut serta memberikan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi atas kegiatan jual beli yang legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Konvensi TRIPs.

#### **D. Simpulan**

Tindakan jual beli akun Netflix Instagram dalam media sosial Instagram maupun Twitter merupakan tindakan ilegal karena para penjual akun mengambil keuntungan ekonomi dari penjualan tersebut tanpa adanya izin/lisensi dari Netflix. Tindakan ini melanggar Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atas tindakan jual beli akun Netflix tidak resmi dalam media sosial yaitu belum adanya pengawasan serta pencegahan di dalam media sosial secara progresif dan efisien atas tindakan jual beli akun netflix secara tidak resmi dalam media sosial Instagram dari DJKI dan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya menjunjung hak cipta aplikasi streaming film.

#### **E. Saran**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meningkatkan pengawasan secara cepat dan tepat dengan bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta media sosial yang menjadi tempat penjualan akun netflix tidak resmi yaitu Instagram dan Twitter untuk melakukan *cyber patrol* atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam media sosial dengan cara pemblokiran atas unggahan yang dilakukan untuk tindakan jual beli akun Netflix tidak resmi. Kepada Netflix, perlu meningkatkan sistem keamanan akun pengguna dan keamanan atas metode pembayaran kartu kredit untuk mencegah terjadinya tindakan jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Goldstein, Paul. 1997. *Hak cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

### Jurnal

- Desy Budi Utami. 2019. "Mengenal Indonesia Melalui Netflix Original Movie". *Jurnal Komunikasi*. Vol 11. No.1. Jakarta: STIKOM LSPR
- Fence M. Wantu. 2007. "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- G. Becker. 2016. "Deserving to Own Intellectual Property". *Chicago-Kent Law Review*. 3rd edn. Cambridge: Cambridge University Press
- Graeme B. Dinwoodie, et al. 2001. "International Intellectual Property Law an Policy". *LexisNexis*
- Hasbir Paserangi. 2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol 18. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Johan Axham. 2013. "Exceptions, Limitations and Collective Management of Rights as Vehicles for Access to Information". *21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Maya Jannah. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol 6 No. 2. Rantauprapat: STIH Labuhanbatu
- Monika Suhayati. 2014. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Negara Hukum*. Vol 5 No. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum UPN Yogyakarta
- Oksidelfa Yanto. 2015. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Yustisia*. Vol 4 No. 3. Surakarta: Fakultas Hukum UNS
- Putra Dwira Wirdha. 2019. "Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berbasis Daring". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS
- Sicilia Christine Matulesy. 2017. "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik". Maret 2017. Malang: Fakultas Hukum UB

- Sudjana. 2019. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Vol. 10 No. 1. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD
- Syarafina Ramadhanty, et al. 2020. "Doktrin *Safe Harbour*: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten dalam Platform User Generated Content". *Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 2. Jatinagor: Universitas Padjadjaran

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSANDIGHEDEN*) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 19/Pdt.G/2015/PN Skh)**

**Umarsyah**

**E-mail: umarsyah29@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pujiyono**

**E-mail: pujifhuns@gmail.com**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

---

**Article Information**

**Keywords :** *Defect of Will; Misbruik Van Omstandigheden; Sale and Purchase Agreement*

**Kata Kunci :** Cacat Kehendak; Misbruik Van Omstandigheden; Perjanjian Jual Beli.

---

**Abstract**

*.This article describes and examines the problems, first, what are the indicators of abuse of circumstances in a sale and purchase agreement. Second, how is the judge's consideration in deciding the sale and purchase agreement which contains elements of acts of abuse of circumstances in the Sukoharjo District Court Decision Number 19/Pdt.G/2015/PN Skh. This article is a normative legal research. The nature of this article is prescriptive using a statutory approach and a conceptual approach. This article uses literature study by collecting primary legal materials and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method. The results show that the indicators of abuse of circumstances in the sale and purchase agreement are divided into 3 (three) aspects, namely the first in terms of the position of the parties in the contractual phase, the second in terms of the formulation of the agreement, and the third in the aspect of morality. Misuse of conditions in the sale and purchase agreement as a new will has not been clearly regulated in the Civil Code. However, in practice the teaching of abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*) contained in the Supreme Court Decision Number 2356 K/Pdt/2008 can be used by judges in the Sukoharjo District Court Decision Number 19/Pdt.G/2015/PN Skh as a reason for canceling the agreement. other than the defects of will that have been regulated in the Indonesian Civil Code, namely coercion (*dwang*), oversight (*dwaling*), and fraud (*bedrog*).*

**Abstrak**

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama* apakah indikator adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perjanjian jual beli yang mengandung unsur tindakan penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Pengadilan

Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat artikel ini adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Artikel ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil artikel menunjukkan bahwa indikator adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian jual beli terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu *pertama* dalam aspek posisi para pihak pada fase kontraktual, *kedua* dalam aspek formulasi perjanjian, dan *ketiga* dalam aspek moralitas. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian jual beli sebagai cacat kehendak baru belum diatur secara jelas dalam KUHPerduta. Namun, pada praktiknya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 dapat dipergunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh sebagai alasan pembatalan perjanjian di luar cacat kehendak yang telah diatur dalam KUHPerduta Indonesia, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

---

## A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, hukum didesak untuk lebih dapat menjangkau dinamika kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Demikian pula dalam bidang hukum perdata khususnya terkait dengan bangunan hukum kontrak. Bangunan hukum kontrak didirikan atas landasan yang bersifat heteronom yang dikeluarkan negara maupun otonom yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak merupakan salah satu elemen penting sebab berdasarkan Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) KUHPerduta, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan dasar iktikad baik.

Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerduta memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja, yang hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja. Akan tetapi kebebasan tersebut tidaklah bebas tanpa batasan sama sekali. Kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan karena membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang dari para pihak yang melakukan perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak seimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar lebih tinggi bertindak sewenang-wenang kepada pihak lawan janjinya.

Selain itu dalam praktiknya, seringkali kesepakatan terjadi dari hasil persuasif, paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi di dalam kesepakatan tersebut terdapat unsur persuasif, paksaan atau penipuan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak (Ridwan Khairandy, 2013:217).

Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini dapat terjadi sejak pada periode atau fase prakontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu :

1. Kekhilafan/ kesesatan (*dwaling*), jo Pasal 1322 KUHPerdara;
2. Paksaan (*dwang*), jo Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327 KUHPerdara;
3. Penipuan (*bedrog*), jo Pasal 1328 KUHPerdara.

Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud pada Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, di dalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*). Hukum kontrak Belanda mengadopsi lembaga penyalahgunaan keadaan ini yang muncul pertama kali di Inggris sebagai negara *common law* pada abad ke-15 dengan istilah *undue influence* (J.M. Van Dunne, 1993).

Pada perkembangannya, *Nederland Burgelijk Wetboek* (biasa disebut sebagai *Nieuw BW*) untuk selanjutnya disebut NBW telah ada penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan satu perjanjian pada Buku III Pasal 44 ayat (1) dan pada Buku VI Pasal 228 ayat (1). Sedangkan di Indonesia, penyalahgunaan keadaan belum ada pengaturannya di dalam KUHPerdara, tetapi telah diterima dalam yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang keempat.

Di negara-negara *common law*, doktrin penyalahgunaan keadaan telah lama diterima. Doktrin ini dikenal dalam doktrin *equity* (Henry R. Cheesemen, 2003:195). Doktrin penyalahgunaan ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak. Penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain (Fani Martiawan, 2015). Ajaran ini mulai berkembang secara signifikan dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Inggris pada abad ke-19. Dalam Jurnal Internasional, Charles E. Clark (1916) berpendapat bahwa: “*It is proper to charge the jury that undue influence is not often susceptible of direct and positive proof, but may be inferred from circumstances*”. Kemudian D.Maskow (1992) berpendapat bahwa : “*The provition is not a general rule on lesion. (...) (It) does not aim at*

*introducing the idea of contractual justice into each contract*". Daniel A. Plotkin (2016) dalam Jurnal Internasional mendefinisikan penyalahgunaan keadaan sebagai berikut: "Undue influence is also alleged in connection with contracts, financial elder abuse, and gifts. One of the grounds on which wills, trusts, and similar legal instruments may be challenged is that person creating the instrument was subject to undue influence from another person with an interest in the instrument's terms". Pada tahun 1940 Atkinson telah menulis mengenai dampak dari *undue influence*, yaitu (Ronald J. Scalise JR, 2008): "Undue influence explained as destroying the free agency of the testator and substituting another's volition for the testator's".

Pertimbangan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dapat dilihat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan hakim peradilan kasasi (M. Natsir Asnawi, 2013:143). Apabila salah satu pihak ternyata tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, maka dapat dipandang telah terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut (Latifa Mustafida, 2017). Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 hakim menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan *misbruik van omstandigheden* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak bebas.

Penerapan doktrin ini dapat dilihat juga dalam putusan yang akan penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sampai batas akhir waktu yang telah disepakati sejak ditanda tangannya akta tersebut, salah satu pihak mengalami kemunduran, sehingga saat itu belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar objek sengketa, dan pihak lainnya memberikan somasi kepada pihak pertama untuk segera mengosongkan objek jual beli tersebut. Atas dasar kepatutan dan keadilan, Hakim menyatakan bahwa "Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa merupakan *Misbruik Van Omstandigheden* yang dapat dibatalkan karena memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara, dan menyatakan bahwa Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 13 Desember 2013 dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agus Subyanto, S.H. adalah batal demi hukum".

Dari pertimbangan tersebut dapatlah terlihat bahwa secara tidak langsung, pengadilan telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian materiil maupun mengenai unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi. Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan tersebut merupakan hal yang masih baru di Indonesia, sehingga dalam penerapannya masih menimbulkan pertanyaan menyangkut eksistensi ajaran tersebut, karena penyalahgunaan keadaan ini memang belum diatur secara khusus di dalam KUHPerdara kita. Selain itu masalah yang timbul kemudian juga berkaitan dengan

standar untuk menentukan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka artikel ini akan membahas mengenai apa saja indikator adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perjanjian jual beli yang mengandung unsur tindakan penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 32). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Indikator adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli**

Indikator adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

#### **a. Aspek posisi para pihak fase prakontraktual**

Menurut Niewenhuis dalam buku Muhammad Syarifuddin (2012:274), dalam sebuah kontrak timbal balik, kualitas sebuah prestasi akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Namun demikian, kontrak harus segera “ditolak” jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak lainnya lebih kuat karena dapat memengaruhi cakupan muatan isi ataupun maksud dan tujuan kontrak. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam kontrak bertimbang balik ialah ketidakseimbangan sehingga dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan kontrak. Sepanjang prestasi yang dijanjikan bertimbang balik mengandalkan kesetaraan, jika terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan pada kesetaraan dalam pembentukan kontrak, tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbang balik (Muhammad Syarifuddin, 2012:98).

Memperhatikan penjelasan Niewenhuis mengenai asas keseimbangan dalam kontrak bertimbang balik sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami

bahwa faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kontrak bertimbal balik merupakan cara terbentuknya kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara karena adanya berbagai posisi keunggulan. Jadi, faktor yang menentukan tegaknya asas keseimbangan tidak hanya kesetaraan prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat kontrak, tetapi juga kesetaraan para pihak yang membuat kontrak tersebut, yang merefleksikan kehendak untuk mewujudkan keadilan pertukaran kepentingan ekonomi atas barang dan jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Penyalahgunaan keadaan sebagaimana telah dibahas di atas mempunyai kaitan yang erat dengan posisi para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan. Posisi ataupun keadaan para pihak sebelum mencapai sebuah kata sepakat berperan besar dalam menentukan terjadi-tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. Posisi tersebut, yaitu keunggulan secara ekonomis dan keunggulan secara psikologis. Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan kejiwaan dengan penjelasan sebagai berikut (Henry P. Pangabean, 2010:40-41) :

- 1) Syarat untuk penyalahgunaan secara ekonomis:
  - a) salah satu pihak yang akan mengadakan sebuah perjanjian haruslah mempunyai keunggulan secara ekonomis terhadap pihak lainnya yang menjadi lawan janjinya;
  - b) pihak yang menjadi lawan janji tersebut terpaksa mengadakan perjanjian.
- 2) Syarat untuk penyalahgunaan secara psikologis/ kejiwaan:
  - a) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif. seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat;
  - b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa istimewa dari pihak lawan janjinya, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, serta kondisi badan yang tidak baik.

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan apabila terjadi penyalahgunaan keadaan (pasal 3:44 lid 1 NBW). Nieuwenhuis dalam buku Henry P. Pangabean (2010:40-41) mensyaratkan terjadinya suatu penyalahgunaan dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Terdapat keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*). seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman
- 2) Terdapat suatu keadaan nyata (*kenbaarheid*). Diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena

- keadaan istimewa pihak lain tergerak (hatinya) untuk menutup suatu kontrak
- 3) Terdapat penyalahgunaan (*misbruik*), dalam arti salah satu pihak telah melaksanakan kontrak, walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya
  - 4) Terdapat hubungan kausal (*causal verband*) di mana kontrak tersebut tidak akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan tersebut.

Dalam hal terjadi ketidakseimbangan akibat ketidaksetaraan posisi para pihak yang membuat kontrak yang menimbulkan gangguan terhadap muatan isi kontrak, diperlukan intervensi negara (pemerintah) dalam menegakkan asas keseimbangan dalam hubungan hukum kontraktual tersebut.

b. Aspek formulasi perjanjian

Selain mempertimbangkan posisi dan keadaan para pihak sebelum melakukan perjanjian, hakim juga perlu meneliti dan memeriksa isi dan klausul-klausul yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hal itu dikarenakan pengaruh ketidakseimbangan posisi salah satu pihak ketika akan menutup sebuah perjanjian tentu berkaitan dengan sikapnya dalam menyikapi keseluruhan isi klausul perjanjian yang pada akhirnya disepakati.

Perjanjian tidak seimbang tersebut oleh J. Satrio biasanya mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik di antara para pihak (prestasi yang tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari kewajiban menanggung risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh serta adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Hal tidak seimbangnya isi klausul kontrak atau kontrak yang berat sebelah sering kita temui dalam perjanjian-perjanjian standar. Tetapi, jangan kemudian ditafsirkan bahwa setiap perjanjian yang merugikan si ekonomi lemah, harus dianggap telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Tiap-tiap kasus harus dilihat sendiri-sendiri, apakah ada kedudukan terpaksa, apakah memang tidak ada alternatif lain, apakah perjanjian tersebut mempunyai isi yang lain, jika tidak ada penyalahgunaan keadaan, dan apakah di sana ada pembagian keuntungan, beban, dan risiko yang tidak layak atau tidak (Agus Yudha, Hernoko, 2008:232-233).

Ketidakseimbangan prestasi yang sangat mencolok itu sendiri tidak membuat perjanjian tersebut menjadi bertentangan dengan kesusilaan (*onredelijk*), tetapi perjanjian itu dianggap menjadi bertentangan dengan kesusilaan atas dasar keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut, seperti adanya penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus-kasus seperti itu, penulis berpendapat bahwa sebenarnya mengambil keuntungan dari

keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dengan demikian, masalahnya bukan sebab yang terlarang, tetapi merupakan cacat alam kehendak, cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan.

c. Aspek moralitas dalam perjanjian

Aspek moralitas ini erat kaitannya dengan kepatutan dan kepastian. Dalam hukum kontrak modern, moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai iktikad baik. Di Negeri Belanda, penafsiran iktikad baik dalam kontrak oleh pengadilan muncul dalam perkara *Hengsten Verening melawan Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist de Laboureur Arrest)*, HR 9 Februari 1923, NJ 1923, 676. Menurut *Hoge Raad*, iktikad baik ini merupakan doktrin yang merujuk pada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang hidup dalam masyarakat. *Hoge Raad* menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kerasionalan dan kepatutan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*). *Hoge Raad* dengan tegas menyatakan bahwa memperhatikan iktikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain merupakan tafsiran perjanjian menurut kerasionalan dan kepatutan. Dengan demikian, lahir pandangan yang menyatakan bahwa *Hoge Raad* telah menyamakan iktikad baik dengan kerasionalan dan kepatutan (Ridwan Khairandy, 2004:8-9). Rasionalitas yang dimaksud merupakan kepatutan secara rasio, sedangkan kepatutan merupakan kepatutan secara moral.

Menurut penulis, sebaiknya aspek moralitas dalam hukum perdata khususnya dalam konteks kontrak tidak hanya bermakna moralitas aturan, tetapi juga moralitas perilaku dalam ber hukum. Moralitas merujuk pada nilai-nilai/ prinsip-prinsip yang seharusnya ada dan wajar ada dalam mengelola hukum sebagai milik publik. Ketika hukum dibuat serampangan dan mengabaikan kepentingan umum, sering kali kita akan merasa terusik. Itulah pentingnya pemahaman akan nilai-nilai/prinsip-prinsip dalam masalah moralitas hukum.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perjanjian jual beli yang mengandung unsur tindakan penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh

Dalam perkara di Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh, Pihak Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Pihak Tergugat yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23

Desember 2013 yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Agus Subyanto,S.H. Setelah penulis mempelajari dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat, pasal-pasal, dan balasan dari pihak Tergugat dalam isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh, penulis mengetahui bahwa posisi para pihak pada fase prakontrak dan pada saat perjanjian ini dibuat, kondisi ekonomi dari pihak penggugat sedang mengalami kemunduran, dalam tekanan, dan tidak memiliki kehendak bebas. Sedangkan pihak tergugat dalam hal ini mempunyai keunggulan secara ekonomis dan kehendak bebas terhadap pihak lawan janjinya. Perjanjian akta jual beli tersebut memang telah dibuat, tetapi di dalam kesepakatan tersebut penulis menilai bahwaterdapat cacat kehendak Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).

Dalam norma hukum di Indonesia, penyalahgunaan keadaan belum ada pengaturannya di dalam KUHPdata, tetapi telah diterima dalam yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang keempat. Penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden*. Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae (1983:302), *misbruik van omstandigheden* adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain, ketergantungannya (ketidakberdayaannya), kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat, atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya. Jenis penyalahgunaan keadaan pada Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Desember 2013 adalah penyalahgunaan keadaan secara ekonomis yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, karena pihak tergugat memiliki keunggulan secara ekonomis terhadap pihak penggugat, dan pihak penggugat tersebut terpaksa mengadakan perjanjian. Hal ini telah memenuhi syarat untuk menyatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian itu terbentuk dengan disertai adanya penyalahgunaan secara ekonomis.

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan otonomi kebebasan. Otonomi dan kebebasan tersebut mencakup (Sutianto, Tami Rusli, 2015:32):

- a. Menafsirkan peraturan perundang-undangan;
- b. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
- c. Menciptakan hukum baru, apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan;
- d. Dibenarkan pula untuk melakukan *contra legem*, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum;
- e. Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.

Perbuatan hukum penyalahgunaan keadaan ini belum ada pengaturannya di dalam KUHPerdota, tetapi ajaran ini telah diterima dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai bentuk cacat kehendak yang keempat. Diakui dan berkembangnya ajaran ini telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan akan suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil atau tidak seimbang, sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah (Hardijan Rusli, 1993:113). Pertimbangan hakim dengan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dapat dilihat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan hakim peradilan kasasi (M. Natsir Asnawi, 2013:143). Apabila salah satu pihak ternyata tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, maka dapat dipandang telah terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut (Latifa Mustafida, 2017). Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 hakim menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan *misbruik van omstandigheden* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdota yaitu tidak ada kehendak bebas.

#### D. Simpulan

Indikator adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek posisi para pihak fase prakontraktual, ditandai dengan :
  - a. Adanya penyalahgunaan keunggulan secara ekonomis,
  - b. Adanya penyalahgunaan keunggulan secara psikologis atau kejiwaan
2. Aspek formulasi perjanjian, ditandai dengan :
  - a. Adanya klausul-klausul perjanjian yang tidak masuk akal dan tidak patut
  - b. Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi, dan risiko yang tidak layak
3. Aspek moralitas, ditandai dengan:
  - a. Bertentangan dengan kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*)
  - b. Bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik atau kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjikan

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian jual beli sebagai cacat kehendak baru belum diatur secara jelas dalam KUHPerdota. Namun, pada praktiknya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 dapat dipergunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh sebagai alasan pembatalan perjanjian di luar cacat kehendak yang telah diatur dalam KUHPerdara Indonesia, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

#### E. Saran

1. Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris, penulis berharap dalam menyusun suatu Akta perikatan perjanjian agar dapat lebih teliti dan perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa bentuk dan isi perjanjian yang dibuat adalah sah, disertai dengan barang bukti yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu ataupun kedua belah pihak dalam suatu perjanjian di kemudian hari.
2. Kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, penulis menyarankan agar Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak dalam waktu dekat dapat segera diresmikan sebagai Undang-Undang Hukum Kontrak, supaya sanksi hukum dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang belum diatur secara rinci dalam KUHPerdara, selanjutnya dapat diatur dan mengikat dalam Undang-Undang Hukum Kontrak.

#### F. Daftar Pustaka

##### Buku

- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Dunne, J.M. van. 1993. *Verbintenissenrecht, Deell 1, Contractenrecht, le gedeelte, Totstandkoing van Overenkomsten, Inhoud Contractsvoorwarden Gebreken*. Deventer: Kluwer.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad Syarifuddin, 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Henry P. Pangabean. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)*. Yogyakarta: Liberty.
- Agus Yudha, Hernoko. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Edisi 1. Yogyakarta: Laksbang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat “Hufro dan Hans Simalea”.

## **Jurnal**

- Charles E. Clark. 1916. "Confidential Relations and Burden of Proof of Undue Influence in Will Cases". *Yale Law Journal*. Volume 1 Nomor 1. Wall Street New Haven : The Yale Law Journal Company, Inc.
- Daniel A. Plotkin. 2016. "Assessing Undue Influence". *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. Volume 44 Nomor 3. Beverly Hills : American Academy of Psychiatry and the Law Online.
- Latifa Mustafida. 2017. "Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan". *Lex Renaissance*. Volume 2 Nomor 1. Yogyakarta: FH UII.
- Fani Martiawan. 2015. "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak". *Yuridika*. Volume 30 Nomor 2. Surabaya: FH Unair.
- Ronald J. Scalise JR. 2008. "Undue Influence And The Law of Wills: A Comparative Analysis". *Duke Journal of Comparative & International Law*. Volume 19 Nomor 41. Durham, North Carolina : Duke Law.
- Tami Rusli. 2015. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*. Volume 10 Nomor 1. Bandar Lampung: FH UBL.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia/*Burgerlijk Wetboek Nederland Burgerlijk Wetboek (NBW)*

## **Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3641 K/Pdt/2001
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Skh
- Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, dalam perkara *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie*

## **Internet**

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 13.30 WIB.

## **Kamus**

Fockema Andreae. *Kamus Istilah Hukum*. 1983. Jakarta: Binacipta.

# PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BATIK PADA PENGRAJIN BATIK GIRILAYU, MATESIH, KARANGANYAR

Zuliana Ayu Sholihah

E-mail: [zulianasholihah23@gmail.com](mailto:zulianasholihah23@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: [maspran7@gmail.com](mailto:maspran7@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

---

## Article Information

**Keywords :** *Girilayu Batik Craftsmen; Legal Protection Theory; Small and Medium Enterprises; Trademark Registration*

**Kata Kunci :** Pendaftaran Merek; Pengusaha Kecil dan Menengah; Pengrajin Batik Girilayu; Teori Perlindungan Hukum

---

## Abstract

*Legal writing aims to find out the obstacles, solutions, implementation of trademark registration and legal protection among Girilayu Batik Craftsmen. The empirical research is descriptive in nature with the location of Girilayu village, Matesih district, Karanganyar regency. Data collection techniques used interviews and collection of legal materials. Qualitative data analysis techniques. The results of the study explain the obstacles for Girilayu Batik Craftsmen, namely non-normative barriers, the absence of information on brand rights and limited funds; normative barriers, long registration process. While the legal protection that the Girilayu Batik Craftsmen get is when they have registered and have issued a trademark certificate. Solutions for non-normative barriers, empowering SMEs of the Karanganyar Regional Government in the form of KI socialization, assisting the legalization of IP and brand consulting services. The solution to normative barriers is the revision of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications so that trademark registration is shorter.*

## Abstrak

Penulisan hukum bertujuan mengetahui hambatan, solusi, pelaksanaan pendaftaran merek dan perlindungan hukum kalangan Pengrajin Batik Girilayu. Penelitian empiris bersifat deskriptif dengan lokasi desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data memakai wawancara dan pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan hambatan Pengrajin Batik Girilayu yaitu hambatan non normatif, belum adanya informasi hak merek dan keterbatasan dana; hambatan normatif, proses pendaftaran lama. Sedangkan perlindungan hukum yang di dapatkan Pengrajin Batik Girilayu yaitu ketika sudah mendaftarkan dan sudah terbit sertifikat merek. Solusi hambatan non normatif, pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah Karanganyar berupa sosialisasi KI, membantu legalisasi KI dan jasa konsultasi merek. Solusi hambatan normatif, adanya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis supaya pendaftaran merek lebih singkat.

## A. Pendahuluan

Permasalahan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu permasalahan di bidang perdagangan yang masih terus menjadi sorotan karena senantiasa muncul seiring dengan perkembangan IPTEK. Hak Kekayaan Intelektual secara substantif merupakan hak yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia yang dihasilkan melalui daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Tomy Suro Utomo (2010) mengatakan bahwa, “karya cipta tersebut memunculkan hak milik bagi pencipta atau penemunya”.

Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi dua, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang mana hak Merek merupakan salah satu dari Hak Keyaan Perindustrian. Apabila menilik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka definisi dari Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suata, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *TRIP's Agreement* menerapkan system *First to File* dalam pemberian hak Merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaranlah yang akan memperoleh prioritas dalam mendapatkan pendaftaran merek dan mendapatkan pengakuan sebagai pemegang hak Merek. Adanya kata “terdaftar” di dalam Pasal tersebut diindikasikan setelah melalui tahap permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai diterbitkannya sertifikat.

Adanya pengakuan terhadap hak Merek merupakan sebuah kepastian dan perlindungan hukum bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen sehingga orang lain tidak dapat mengambil alih produk tersebut tanpa adanya izin dari produsen. Hal inilah yang menjadi sebuah urgensi mengapa hak Merek dijadikan sebuah identitas dari suatu produk. Namun, realita tampaknya menunjukkan sebaliknya karena banyak ditemui para pengusaha dalam sektor kecil dan menengah (Pedangan UMKM) khususnya para pengusaha di sektor batik yang masih belum mendaftarkan mere katas usaha mereka pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini sungguh ironi mengingat bahwa produk batik yang mereka hasilkan pastinya memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing yang mampu diidentifikasi dan dikenal melalui adanya penggunaan Merek. Dengan demikian, maka hal tersebut tentunya dapat mengatasi berbagai permasalahan global khususnya dibidang persaingan usaha karena pendaftaran Merek atas suatu produk diindikasikan

dapat meningkatkan daya saing antar para pengusaha UKM batik local dari ancaman perdagangan global.

Desa Girilayu di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah penghasil Pengrajin Batik yang potensial khususnya batik tulis dan telah menjadi warisan turun-temurun di kalangan warganya. Ciri khas berupa batik inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai para pengusaha UKM Pengrajin Batik di desa Girilayu. Data yang berhasil diperoleh dari salah satu Pengrajin Batik memaparkan bahwa terdapat 12 kelompok batik, yaitu Putra kembar, Sido Mukti, Wahyu Asih, Kube Kirani, Vokasi, Wahyu Sari, Tresno Darmo, Tlumtum Kuncoro, Mekar Jaya, Mekar sari, Giri Wastra Pura dan Kube Sekar. Namun, melalui data yang dipaparkan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 (dua) kelompok yang telah mendaftarkan merek atas produk yang mereka hasilkan. Hal ini disebabkan karena mayoritas Pengrajin Batik tersebut belum memahami pentingnya perlindungan merek demi mewujudkan adanya kepastian hukum dan persaingan usaha-usaha di antara para Pengrajin Batik. Para Pengrajin Batik di desa Girilayu tentunya perlu mendaftarkan hak Merek atas produk yang mereka hasilkan supaya produk batik mereka memiliki identitas dan ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi para Pengrajin Batik di desa Girilayu untuk memperhatikan perlindungan hukum atas produk batik mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Kustiyah dan Iskandar pada tahun 2017 yang mengangkat topik “Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi” menunjukkan bahwa eksistensi budaya asing memberikan pengingat kepada bangsa Indonesia supaya tetap mempertahankan nilai dan beliefs system yang mana salah satunya dapat dilakukan melalui adanya batik sebagai salah satu kekhasan bangsa Indonesia. Lebih jauh penelitian yang dilakukan oleh Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir pada tahun 2018 yang mengangkat topik “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia” menunjukkan bahwa merek digunakan sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya yang sejenis. Hal ini memiliki korelasi bahwa adanya pemalsuan suatu merek dagang untuk barang sejenis dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan barang yang dipalsukan dengan tujuan memperoleh keuntungan jelas merugikan pengusaha seperti UMKM yang mana pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Chyintia Delvita Sari Hasibuan pada tahun 2018 yang mengangkat topik “Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Online (*e-filing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Idenikasi Geografis”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa alasan mengapa mayoritas UMKM belum mendaftarkan merek atas produk yang dihasilkan disebabkan karena mayoritas dari UMKM belum memahami pentingnya hak Merek bagi keberlangsungan usahanya dan rendahnya minat untuk

mendaftarkan merek tersebut juga dilatarbelakangi karena adanya kekhawatiran terhadap biaya yang dikeluarkan dan lamanya proses yang harus ditempuh.

Dengan demikian, maka dilakukan penelitian oleh penulis yang berlandaskan pada hasil survey dan wawancara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Paguyuban Giri Arum dan para Pengrajin Batik Girilayu dengan tujuan supaya penulis dapat mengidentifikasi alasan yang melatar belakangi masih rendahnya pendaftaran merek oleh para Pengrajin Batik di desa Girilayu serta mengkaji perlindungan hukum merek terhadap para Pengrajin batik di desa Girilayu tersebut. Berdasarkan data awal yang penulis temukan di lapangan, masih banyak kelompok pengrajin batik Girilayu yang belum mendaftarkan merek, dengan data sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Keterangan
1	Putra Kembar	Dwi Purwani	Belum mendaftarkan merek
2	Sidomukti	Tarso	Belum mendaftarkan merek
3	Wahyu Asih	Yuliasih	Belum mendaftarkan merek
4	Kube Kirani	Wahyuni	Belum mendaftarkan merek
5	Vokasi	Wagino	Sudah mendaftarkan merek
6	Wahyu Sari	Sugiyem	Sudah mendaftarkan merek
7	Tresno darmo	Reni Suprihatin	Belum mendaftarkan merek
8	Tluntum Kuncoro	Erni	Belum mendaftarkan merek
9	Mekar jaya	Wiryo	Belum mendaftarkan merek
10	Mekar sari	Suharni	Belum mendaftarkan merek
11	Giri Wastra Pura	Partinah	Belum mendaftarkan merek
12	Kube Sekar	Hartatik	Belum mendaftarkan merek

Selanjutnya, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka artikel ini membahas mengapa sebagian besar para pengrajin batik Girilayu belum mendaftarkan merek dan bagaimana perlindungan hukum merek terhadap para pengrajin batik Girilayu.

## B. Metode Penelitian

Artikel mengenai perlindungan hukum merek batik pada pengrajin batik Girilayu merupakan *penelitian empiris* yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Adapun pendekatan dalam artikel ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pola-pola yang dianalisis dalam kehidupan manusia serta gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh sebuah gambaran tentang pola yang berlaku melalui proses observasi. Sumber Data yang digunakan penulis

adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sebar questioner secara langsung dengan responden. kemudian untuk Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau data pustaka, dalam wujud bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi mencari dan mengunduh buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, artikel hukum, dan sumber lainnya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kondisi Pengrajin Batik Girilayu**

Desa Girilayu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Desa Girilayu merupakan daerah yang memiliki potensi pada sektor wisata. Wisata tersebut diantaranya, wisata religi (Makam Sember Nyowo dan Makam Keluarga Alm. Presiden Suharto), Wisata Batik Tulis Tradisional, Wisata Kuliner, Wisata Alam dan lain sebagainya. Wisata Batik Tulis Tradisional merupakan wisata unggulan di Desa Girilayu. Batik Tulis Girilayu memiliki ciri khas yang mendapatkan pengaruh dari Mangkunegaran. Batik Tulis Girilayu memiliki makna filosofis dan nilai historis yang tinggi, sehingga hal tersebut menjadikan daya tarik bagi masyarakat. Sebagai usaha pengembangan desa wisata batik, Batik Tulis Girilayu memiliki kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu paguyuban dengan nama Paguyuban Giri Arum. Paguyuban Giri Arum terdiri dari 12 kelompok batik yaitu Putra Kembar, Sidomukti, Wahyu Asih, Kube Kirani, Vokasi, Wahyu Sari, Tresno Darmo, Tluntum Kuncoro, Mekar Jaya, Mekar Sari, Giri Wastra Pura dan Kube Sekar.

Kelompok-kelompok batik tulis Girilayu tersebut sebagian besar belum mendaftarkan merek produk batiknya. Merek merupakan suatu hal yang penting dalam usaha, hal itu karena bermanfaat untuk mendompleng penjualan produk, dengan merek suatu produk mudah dikenali dan dibedakan dengan produk yang lain.

Kondisi ekonomi Pengrajin Batik Girilayu masih dikatakan belum sejahtera. Kondisi ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat popularitas Batik Girilayu di masyarakat umum. Melihat kondisi tersebut, pemberdayaan bagi Pengrajin Batik Girilayu sangat diperlukan. Pengrajin Batik Girilayu dalam usahanya, tidak hanya memproduksi kain batik, namun juga memproduksi produk-produk lainnya seperti kemeja, *blouse*, blangkon, syal dan lain-lain. Batik Girilayu memiliki harag yang beraneka ragam dari Rp 300.000 sampai

dengan Rp 1.500.000 tergantung kesulitan dalam proses pembuatan dan bahan yang digunakan. Untuk memudahkan dalam pemasaran, Pengrajin Batik Girilayu memiliki *showroom* yang digunakan untuk menyimpan dan memamerkan produk batiknya. Kemudian untuk pemasaran, Pengrajin Batik Girilayu menggunakan sosial media dan juga aktif dalam mengikuti pameran.

Sebagian besar Kelompok Pengrajin Batik Girilayu belum mendaftarkan merek produk batiknya. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan, hambatan ialah keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap kegiatan sering memiliki hambatan yang membuat laju kegiatan terganggu. Hal tersebut, juga terjadi pada Kelompok Pengrajin Batik Girilayu yang memiliki hambatan dalam mendaftarkan merek produk batiknya Menurut data, 12 Kelompok Batik yang ada baru 2 yang mendaftarkan merek produknya. Jika di prosentasekan baru 17% Perajin Batik Girilayu yang mendaftarkan merek produk batiknya. Hal tersebut jika disimpulkan masih rendah dengan jumlah kelompok batik yang di Girilayu. Oleh sebab itu, perlu diketahui hambatan sebagian besar Perajin Batik Girilayu dalam mendaftarkan merek produk batiknya. Menurut penelitian yang menjadi hambatan Pengrajin Batik Girilayu dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Hambatan Non-Normatif

Hambatan non-normatif adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh individu yang tidak dapat mengikuti suatu norma kemudian menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau terganggunya suatu kegiatan. Hambatan non-normatif yang dialami oleh Pengrajin Batik Girilayu ialah, 1) Kurangnya pemahaman mengenai hak merek, 2) Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pendaftaran merek, 3) Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Perajin Batik Girilayu, 4) Adanya kekhawatiran merek yang didaftarkan tidak diterima karena ada kemiripan dengan merek yang didaftarkan terlebih dahulu.

b. Hambatan Normatif

Hambatan normatif merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh suatu norma atau aturan yang berlaku. Hambatan normatif dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pengrajin batik di Girilayu adalah pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membutuhkan waktu yang lama. Pendaftaran yang lama tersebut, menjadikan dilema bagi Pengrajin Batik Girilayu untuk mendaftarkan merek produk batiknya.

Melihat hambatan-hambatan yang ada tersebut, jika dikaitkan dengan *Reward Theory* dari Robert M. Sheerwood yang menjelaskan jika pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan karya-karya intelektual tersebut, atau dengan kata lain pemberian penghargaan tersebut merupakan suatu motif ekonomi maka motif ekonomi tersebut belum menjadikan dorongan untuk Pengrajin Batik Girilayu mendaftarkan merek produk batiknya. Hambatan yang terjadi pada Pengrajin Batik Girilayu pada saat mendaftarkan merek produk batiknya harus ada solusinya, maka dari itu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut ialah:

a. Solusi hambatan non-normatif

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan non-normatif ialah *pertama*, melakukan pemberdayaan UMKM terkait merek dan pendaftaran merek. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman para pengrajin batik di Girilayu, kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pendaftaran merek dan terkait masalah dana yang terbatas. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar khususnya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Kedua*, Pembuatan klinik KI (Kekayaan Intelektual), klinik KI dapat digunakan oleh Perajin Batik Girilayu untuk berkonsultasi kepada konsultan KI mengenai masalah yang dialami oleh Perajin Batik Girilayu dalam mendaftarkan merek produk batiknya. *Ketiga*, mengenai kekhawatiran ditolaknyanya pendaftaran merek karena ada kesamaan dengan merek lainnya maka dapat dilakukan pendaftaran kolektif. Pendaftaran kolektif tersebut sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis. Keuntungan yang didapat jika mendaftarkan kolektif ialah biaya dapat ditanggung bersama sehingga lebih ringan.

b. Solusi hambatan normatif

Hambatan normatif yang dialami oleh Pengrajin Batik Girilayu adalah mengenai waktu pendaftaran yang lama. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan revisi mengenai undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran merek. Revisi Undang-undang tersebut telah dilakukan dan terakhir menghasilkan Permenkumham nomor 12 tahun 2021 yang menyebutkan jika waktu pemeriksaan substantif yang awalnya 150 hari menjadi 30 hari. Usaha tersebut dilakukan agar tidak ada lagi dilema bagi pemohon yang ingin mendaftarkan merek karena masalah waktu yang lama.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pengrajin Batik Girilayu

Perlindungan merek ialah memberikan pengakuan terhadap merek tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri merek tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnnya. Perlindungan merek tersebut didapatkan jika pemohon telah mendaftarkan dan pendaftaran itu diterima, dalam hal ini ialah DJKI dan diterbitkan sertifikat hak merek. Perlindungan hukum merek dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan yang sudah ada atau dibuat oleh penguasa melalui regulasi dalam hal ini ialah undang-undang dan peraturan terkait dengan merek. Kemudian, perlindungan hukum internal ialah dibuat atau disepakati oleh pemohon dan juga lembaga yang mengurus merek dalam hal ini DJKI, perlindungan hukum internal ini dalam hak merek diwujudkan dengan sertifikat. Perajin Batik Girilayu jika menginginkan perlindungan merek terhadap merek produk batiknya maka harus mendaftarkan. Pada era digital seperti ini pendaftaran dapat dilakukan dengan cara online yaitu melalui laman [www.merek.dgip.go.id](http://www.merek.dgip.go.id). Tahapan pendaftaran secara online adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivasi *e-filing* dengan membuka laman: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) kemudian pilih *e-filing* K.I, dilanjutkan pilih Merek Dagang/Jasa (Gambar 12), selanjutnya akan tampil laman [merek.dgip.go.id](http://merek.dgip.go.id) dan laman ini dapat mengunduh Panduan aktivasi *e-filing*.
- b. Pilih daftar dan dilanjutkan dengan mengisi data pada form.
- c. Aktivasi *e-filing* selesai dengan tampilan verifikasi *Username* akan Sukses, Selanjutnya pemohon akan mendapatkan verifikasi yang dikirimkan melalui surel/email yang telah didaftarkan. Adapun e-mail terkirim dari [permohonan.online@dgip.go.id](mailto:permohonan.online@dgip.go.id).
- d. Melakukan pendaftaran online dengan mengikuti cara selanjutnya.

Setelah melakukan pendaftaran dan pendaftaran tersebut diterima oleh DJKI maka pemohon dalam hal ini Perajin Batik Girilayu akan mendapatkan beberapa hak yaitu mendapat perlindungan hukum setelah terdaftar, mendapat identitas produk, mendapat hak eksklusif atas merek, melindungi merek dari pembajakan atau penggunaan tanpa hak, menimbulkan hak pengajuan pembatalan merek.

### D. Simpulan

Sebagai jawaban atas penelitian yang dilakukan maka dapat penulis simpulkan:

1. Masih banyak pengrajin batik Girilayu yang belum mendaftarkan merek produk batiknya karena beberapa hambatan yaitu kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan

informasi mengenai pentingnya hak merek dan pendaftaran merek; keterbatasan dana; adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada; kemudian durasi waktu proses pendaftaran yang dirasa lama oleh pengrajin batik Girilayu.

2. Perlindungan hukum merek sangat penting bagi pengrajin batik Girilayu kelangsungan usahanya. Dengan mendaftarkan merek, Pengrajin Batik Girilayu maka akan mendapatkan perlindungan hukum merek. Perlindungan hukum merek tersebut diatur dalam UU dan juga peraturan lainnya yang terkait dengan merek kemudian dibuktikan dengan sertifikat hak merek yang diterbitkan oleh DJKI sebagai bukti jika merek tersebut sudah mendapat perlindungan hukum.

#### **E. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Pemerintah Desa Girilayu diharapkan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan lanjutan terkait pendaftaran KI dan memberikan fasilitasi kepada para UMKM salah satunya Pengrajin Batik Girilayu dengan tujuan membantu memberikan perlindungan hukum merek para UMKM.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diharapkan memberi fasilitas berupa pembukaan klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Karanganyar supaya para UMKM ketika ingin melindungi mereknya dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kelasnya agar tidak terjadi kesalahan saat mendaftarkan, dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hingga tidak hanya di kota daerah tersebut akan tetapi juga menjangkau hingga ke pelosok dalam daerah.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia". *Law And Justice jurnal*, Volume 3, Nomor 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Burhon Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta. Kamus Besar Bahasa Jakarta. (2002). *Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chyntia Delvita Sari Hasibuan. 2018. *Perlindungan Hukum Atas Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Online (E-Filing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Dyah Permata Budi Asri. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 27, Nomor 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Kenali Kekayaan Intelektual dengan Singkat & Tepat. *Modul KI-LAT untuk Pemula*. Dirjen HKI.
- H. OK. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hardjonagoro KRTH. 1999. *Motifs and Meanings in Batik: Spirit of Indonesia*. Judi Achjadi Ed. Jawa Barat. Yayasan Batik Indonesia.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Merek dan Indikasi Geografis (tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya). *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan*. Jakarta: Dirjen HKI.
- Iskandar, Eny Kustiyah. 2017. “Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi”. GEMA, THN XXX/52/Agustus 2016-Januari 2017. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Pujiyono. 2017. “Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek”. *Privat Law*. Volume V. Nomor 2. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Volume VII, Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan FH UNS.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biody Utama. 2021. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yohanes Adi Putra Mahardika, Irna Nurhayati. 2019. “Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional bagi UMKM Setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Madrid”. *Jurnal of Intellectual Propert.*, Volume 2. Nomor 2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

## FORMAT PENULISAN NASKAH PRIVAT LAW

1. Naskah ditulis dalam format Word. Baik Hard File maupun Soft File, Redaktur Menerima Naskah dari siapa pun yang hendak mempublikasikan Artikel
2. Format Naskah Hasil Penelitian (termasuk skripsi)
  - 2.1. Judul (terdiri atas kurang lebih lima belas kata)
  - 2.2. Nama Penulis dan Korespodensi ( E-mail)
  - 2.3. Abstrak (memuat tujuan, metode, hasil penelitian dan kata kunci 3 – 5 kata, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, abstrak 1 spasi, maks 250 kata, awal kalimat tidak menjorok serta satu alinea).
  - 2.4. Pendahuluan (memuat pemikiran logis yang berakhir dengan pernyataan-pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan. Pada bagian ini harus terlihat permasalahan penelitiannya)
  - 2.5. Metode Penelitian (memaparkan jenis penelitian, sifatnya, data yang dipergunakan dan sumbernya, instrumen pengumpul data, dan proses analisis/ penafsiran hasil penelitian)
  - 2.6. Hasil Penelitian dan Pembahasan (memuat paparan data yang relevan dengan tujuan penelitian serta serangkaian argumen, relevansi data dengan masalah dan tujuan penelitian. Berisi juga temuan-temuan yang berguna bagi perkembangan ilmu dan penerapannya untuk pemecahan masalah)
  - 2.7. Simpulan (merupakan jawaban permasalahan penelitian)
  - 2.8. Saran (berisi alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang diteliti)
  - 2.9. Persantunan (berisi ucapan terimakasih, penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian). Tidak harus ada.
  - 2.10. Daftar Pustaka (memuat pustaka yang dirujuk diupayakan pustaka-pustaka terbaru dan disusun urut abjad dengan susunan : nama penulis.tahun.judul. kota terbit:penerbit) jarak satu pustaka (bila lebih satu baris) 1 spasi, jarak antara pustaka 1,5 spasi.
3. Format Naskah Non Penelitian
  - 3.1. Judul
  - 3.2. Nama Penulis dan Korespodensi
  - 3.3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia lihat ketentuan no. 2.3, minus hasil penelitian)
  - 3.4. Pendahuluan
  - 3.5. Sub-sub Bahasan
  - 3.6. Penutup (berisi kesimpulan dan saran)
  - 3.7. Daftar Pustaka
4. Catatan
  - 4.1. Jumlah halaman naskah 12 halaman.
  - 4.2. Kutipan dengan menggunakan body note
  - 4.3. Naskah dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS harus ada dosen pembimbing (telah melalui proses pembimbingan dan pendampingan serta disertai bukti bimbingan) Setiap naskah yang diterima dikenakan biaya penerbitan yang besarnya ditentukan oleh pengelola